

PUTUSAN

Perkara Nomor: 071/PUU-II/2004

Perkara Nomor: 001- 002/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan pengujian atas Undang-undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

I. Pemohon Perkara Nomor: 071/PUU-II/2004

YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN ASURANSI INDONESIA (YLKAI), berkedudukan di Wisma Metropolitan I Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 Jakarta 12920;

II. Pemohon Perkara Nomor: 001/PUU-III/2005

ARYUNIA CANDRA PURNAMA, Swasta, beralamat di Jl. Pengadegan RT. 002 RW. 007, Jakarta Selatan;

III. Pemohon Perkara Nomor: 002/PUU-III/2005

SUHARYANTI, Swasta, beralamat di Kelurahan Trukan Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2004, 10 Januari 2005, dan 11 Januari 2005, memberikan kuasa kepada:

1. LUCAS, S.H;
2. SWANDY HALIM, S.H;
3. MARSELINA SIMATUPANG, S.H;
4. FINDA MAYANG SARI, S.H;
5. NUR ASIAH, S.H;
6. SHILVIANA, S.H;
7. SONY R. WICAKSONO, S.H.,LLM;
8. LILI BADRAWATI, S.H;
9. RENTY H.GULTOM, S.H;
10. TISYE ERLINA YUNUS, S.H., M.M.;
11. MUHAMMAD AS'ARY, S.H.;
12. TOMMY S. SIREGAR, S.H., LLM.

beralamat di Wisma Metropolitan I, Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta Selatan 12920;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Ahli;

Telah mendengar keterangan Pemerintah;

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia;

DUDUK PERKARA

I. Perkara Nomor: 071/PUU-II/2004;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Desember 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal

22 Desember 2004 jam 09.00 WIB serta perbaikan permohonan tertanggal 27 Januari 2005 jam 11.45 WIB yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Indonesia pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2005 dengan nomor Register: 071/PUU-II/2004, pada dasarnya pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang (Judicial review) atas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. PEMOHON MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO

1. Bahwa PEMOHON adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang bergerak di bidang perlindungan dan pemberdayaan konsumen asuransi di Indonesia, sebagaimana ternyata dari Anggaran Dasar PEMOHON yang telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain dengan Akta Nomor 31 tanggal 27 Pebruari 2002 dan Akta Nomor 10 tanggal 16 Juni 2004, keduanya dibuat di hadapan Bambang Wiweko, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (Bukti P-1a dan Bukti P-1b);
2. Bahwa sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di bidang perlindungan dan pemberdayaan konsumen asuransi, bentuk kelembagaan PEMOHON adalah yayasan berstatus badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan mengatur sebagai berikut:

"1 Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota."(Bukti P-9)

Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, mengatur sebagai berikut:

"(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini". (Bukti P-10);

3. Bahwa Akta Anggaran Dasar PEMOHON Nomor 31 tanggal 27 Pebruari 2002 yang dibuat dihadapan Bambang Wiweko, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register Nomor 16/A.Not/HKM/2002.PN.JAK.SEL tanggal 4 Maret 2002 (Vide bukti P-1a). Demikian pula dengan Akta Nomor 10 tanggal 16 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Bambang Wiweko, SH, Notaris di Jakarta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register Nomor 187/A.DLL/HKM/2004.PN.JAK.SEL tanggal 4 Nopember 2004.(Vide bukti P-1b);
4. Bahwa selanjutnya PEMOHON telah memperoleh ijin untuk menjalankan kegiatan di bidang perlindungan dan pemberdayaan konsumen asuransi berdasarkan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dengan Nomor 3920/1.824.518 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Bukti P-3);
5. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 3 dan 4 di atas, maka PEMOHON adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berbentuk yayasan berstatus badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Pasal 71 ayat (1)
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

6. Bahwa eksistensi PEMOHON sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- "(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
- Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah." (Bukti P-11)

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

- "(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya." (Bukti P-12);

Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- "1 Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
- Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya."

7. Bahwa PEMOHON adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berbentuk yayasan berstatus badan hukum (Vide butir 2 s/d 5) dan PEMOHON telah terdaftar pada Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi dengan Nomor Inventaris 130/D.I/XI/2001 (Bukti P-2);

8. Bahwa PEMOHON telah terdaftar pada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perindustrian Dan Perdagangan berdasarkan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dengan Nomor 3920/1.824.518 (Bukti P-3);
9. Bahwa PEMOHON sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang bergerak di bidang perlindungan dan pemberdayaan konsumen asuransi telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Maksud dan Tujuan berdirinya Lembaga PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Akta Anggaran Dasar PEMOHON (Akta Nomor 31 tanggal 27 Pebruari 2002) (vide Bukti P-1) yang dengan tegas menyatakan maksud dan tujuan berdirinya PEMOHON adalah sebagai berikut:

Pasal 4 Akta Nomor 31 tanggal 27 Pebruari 2002 mengatur sebagai berikut:

“Maksud dan Tujuan Yayasan ialah memberi perlindungan dan pemberdayaan kepada konsumen asuransi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berkenaan dengan masalah-masalah keasuransian.”

Pasal 5 Akta Nomor 31 tanggal 27 Pebruari 2002 mengatur sebagai berikut:

“Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka Yayasan mengadakan atau melakukan usaha-usaha antara lain sebagai berikut:

- a. Menampung keluhan dan/atau informasi dari konsumen asuransi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keluhan/ informasi tersebut akan disimpan dalam bentuk data/record di pihak Yayasan;
 - b. Memberikan informasi dan penerangan kepada masyarakat tentang asuransi dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian masyarakat mengenai asuransi;
 - c. Memberikan bantuan mengenai permasalahan asuransi kepada pihak-pihak yang membutuhkan menurut permintaan;
 - d. Membantu menyelesaikan perselisihan asuransi di antara konsumen asuransi, perusahaan asuransi, broker asuransi dan/atau pihak-pihak terkait lainnya baik melalui jalur konsultasi, mediasi, arbitrase, litigasi maupun jalur penyelesaian lainnya;
 - e. Melakukan semua usaha dan/atau tindakan yang dianggap baik dan perlu dalam melindungi kepentingan konsumen asuransi pada khususnya dan/atau kepentingan umum pada umumnya baik melalui jalur penerangan melalui media massa, konsultasi, mediasi, arbitrase, litigasi maupun jalur lainnya sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.”
10. Bahwa PEMOHON sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sesuai dengan Anggaran Dasarnya telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang perlindungan dan pemberdayaan konsumen asuransi yaitu dari kurun waktu Nopember 1999 s/d Nopember 2004 telah memberikan dan/atau melayani 487 pengaduan yang disampaikan oleh konsumen asuransi dalam bentuk:
 - (1) Konsultasi terhadap 187 pengaduan;
 - (2) Mediasi terhadap 188 pengaduan;
 - (3) Litigasi terhadap 112 pengaduan (Bukti P-4);
 11. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 7 s/d 10 di atas, maka PEMOHON adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 12. Bahwa di samping itu PEMOHON juga merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berbentuk yayasan berstatus badan hukum yang mempunyai Hak Gugat (Legal standing) mewakili kepentingan konsumen asuransi di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- "1 Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
- a. Seorang Konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
 - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya."

13. Bahwa Hak Gugat (Legal standing) PEMOHON sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang mewakili kepentingan konsumen asuransi di Indonesia selain diberikan oleh Undang-undang yang berlaku juga diakui berdasarkan Yurisprudensi Hukum antara lain melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 65/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Nopember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dalam perkara antara Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI) (Baca: PEMOHON) melawan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) (Bukti P-5);

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 65/Pdt.G/2002/ PN.Jkt.Pst. tanggal 26 Nopember 2002 alinea 4 s/d alinea 6 halaman 38 dan alinea 1 s/d alinea 2 halaman 39 terkutip sebagai berikut:

- "Bahwa kemajuan penting yang patut dicatat adalah diakomodirnya pengakuan hukum hak gugat atau standing organisasi pada bidang hukum tentang perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang -undang Nomor 8 Tahun 1999.
- Bahwa sekarang persoalannya adalah apakah Penggugat (Baca: PEMOHON) memiliki "hak gugat" atau standing mengajukan gugatan dalam perkara ini mewakili kepentingan konsumen asuransi dalam wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa untuk menilai standing Penggugat (Baca: PEMOHON) tersebut tergantung pada apakah Penggugat (Baca: PEMOHON) memenuhi syarat-syarat atau kriteria yang ditentukan dalam Undang-undang?
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 46 ayat 1 huruf C ditentukan syarat-syarat hukum minimal 3 kriteria, yaitu:
 - (1) Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - (2) Dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen;
 - (3) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;"
- Bahwa dengan mengacu pada kriteria tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil hukum Penggugat (Baca: PEMOHON), maka kriteria ke-1, ke-2 dan ke-3 terpenuhi, karena:
 - a. Penggugat (Baca: PEMOHON) berbentuk yayasan yang dikenal dengan Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI);
 - b. Dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan dalam pasal 4 bahwa:
 - c. "Maksud dan Tujuan Yayasan ialah memberi perlindungan dan pemberdayaan kepada konsumen asuransi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berkenaan dengan masalah-masalah keasuransian".
 - d. Penggugat (Baca: PEMOHON) melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya yang terdapat dalam pasal 4 dan 5, antara lain

dalam kurun waktu Nopember 1999 s/d Pebruari 2002, PENGGUGAT (Baca: PEMOHON) telah menerima sebanyak 333 pengaduan yang terbagi dalam berbagai jenis pengaduan, yaitu konsultasi 78 pengaduan, mediasi 160 pengaduan, dan 96 pengaduan untuk litigasi.

- Bahwa dengan demikian, Penggugat (Baca: PEMOHON) memiliki kapasitas “hak gugat” atau standing mengajukan gugatan terhadap pihak yang diduga merugikan konsumen asuransi, sedangkan apakah gugatan aquo nantinya terbukti atau tidak, maka hal itu sudah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara.”
- 14. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, NYATA bahwa PEMOHON adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berbentuk yayasan berstatus badan hukum yang demi hukum mempunyai Hak Gugat (Legal standing) untuk mewakili kepentingan konsumen asuransi di Indonesia;
- 15. Bahwa konsumen asuransi di Indonesia baik perorangan maupun badan hukum mempunyai hak-hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sebagai berikut:
“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sebagai berikut:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
- 16. Bahwa salah satu hak konstitusional konsumen asuransi di Indonesia adalah hak untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi yang mempunyai utang kepada konsumen asuransi. Namun demikian hak konsumen asuransi untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi, menjadi terhalang dan/atau menjadi tidak memiliki hak lagi karena berlakunya Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengatur bahwa permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, dan Panitera wajib menolak permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi yang diajukan oleh institusi lain selain Menteri Keuangan;
Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:
“(5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”
Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:

“Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut”

Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)”

Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

17. Bahwa karena hak konstitusional konsumen asuransi dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka PEMOHON yang memiliki kapasitas hukum (Legal standing) untuk mewakili kepentingan hukum konsumen asuransi di Indonesia sangat berkepentingan untuk mengajukan permohonan aquo berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur sebagai berikut:

- “(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia.
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas NYATA PEMOHON mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Pengujian Materiil (Judicial review) atas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. PASAL 2 AYAT (5) DAN PASAL 223 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) MELANGGAR HAK-HAK KONSTITUSIONAL KONSUMEN ASURANSI UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI PADA PENGADILAN NIAGA

- A. Pelanggaran Terhadap Hak Konstitusional Konsumen Asuransi Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

18. Bahwa konsumen asuransi sebagai perorangan maupun badan hukum yang dilindungi hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi yang memiliki kewajiban

untuk membayar utang berupa klaim asuransi/manfaat asuransi terhadap konsumen asuransi;

19. Bahwa akan tetapi ternyata hak-hak konsumen asuransi untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi berdasarkan adanya utang klaim/manfaat asuransi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut telah dicabut, dibatasi dan dihilangkan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang secara limitatif hanya memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi di hadapan Pengadilan Niaga;

Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:

"(5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan."

Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)."

20. Bahwa dengan ditolaknya hak-hak konsumen asuransi untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sangat merugikan konsumen asuransi di Indonesia. Hal ini sebagaimana dialami oleh Tuti Supriati selaku konsumen asuransi yang permohonan Pernyataan Pailitnya terhadap PT. Asuransi Jiwa Buana Putra atas dasar kewajiban PT. Asuransi Jiwa Buana Putra kepada Tuti Supriati sebagai pemegang polis asuransi Dwiguna Bertahap Khusus Nomor 186894, telah ditolak pendaftarannya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Januari 2005 dengan dasar Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mana kerugian yang sama dapat pula terjadi terhadap konsumen asuransi yang lainnya. (Bukti P-13);
21. Bahwa oleh karena itu diberlakukannya Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah mencabut, membatasi dan menghilangkan hak konsumen asuransi untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi jelas-jelas merupakan pelanggaran hak-hak konstitusional konsumen asuransi atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas NYATA bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

B. Pencabutan, Pembatasan dan Penghilangan Hak Konsumen Asuransi Untuk Mengajukan Upaya Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Asuransi telah pula melanggar Ketentuan Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

22. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berarti telah terjadi pencabutan, pembatasan dan penghilangan hak konstitusional konsumen asuransi untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi karena Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya memberikan hak dan wewenang secara limitatif kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi;
23. Bahwa dengan diberikannya kewenangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya pada Menteri Keuangan tersebut berarti telah membatasi dan menghalangi hak konsumen asuransi untuk mendapatkan akses keadilan langsung kepada Lembaga Yudikatif (access to justice);
24. Bahwa disamping itu dengan diberikannya hak dan wewenang secara limitatif kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka Menteri Keuangan seolah-olah telah menjadi bagian dari Lembaga Yudikatif yang mengambil alih tugas pengambil suatu keputusan hukum (Quasi Judicial), yaitu Menteri Keuangan yang menentukan apakah suatu perusahaan asuransi tersebut layak atau tidak untuk diajukan Pailit ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya serta sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 24 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:

ayat (1):

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

ayat (2):

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

ayat (3):

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

25. Bahwa dengan diberikannya hak eksklusif kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi, tidak juga memberi dampak yang positif bagi masyarakat khususnya konsumen asuransi bahkan sangat

merugikan masyarakat khususnya konsumen asuransi, karena fakta yang terjadi selama ini meskipun banyak perusahaan asuransi yang bermasalah dan telah pula dinyatakan dalam status Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh Menteri Keuangan, namun tidak satupun yang dimohonkan Pailit oleh Menteri Keuangan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus PT. Asuransi Jiwa Pura Nusantara yang telah dinyatakan dalam status Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh Menteri Keuangan dan banyak klaim/tagihan konsumen asuransi tersebut yang belum dibayarkan akan tetapi sampai saat ini tidak juga dimohonkan Pailit oleh Menteri Keuangan (Bukti P-6) meskipun Menteri Keuangan telah mempunyai kewenangan non eksklusif untuk itu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Bukti P-14).

Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, mengatur sebagai berikut:

"(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat meminta kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit";

26. Bahwa dengan demikian nyata bahwa kewenangan yang telah diberikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian telah jelas-jelas dilalaikan oleh Menteri Keuangan dan hal tersebut sangat merugikan masyarakat khususnya konsumen asuransi. Apalagi jika hak konstitusional warga negara dirampas dan diberikan kepada Menteri Keuangan sebagai satu-satunya otoritas yang dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi (vide Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Hal ini jelas-jelas semakin menjauhkan masyarakat khususnya konsumen asuransi dari akses kepada keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas NYATA bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah pula melanggar atau bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah menghalang-halangi akses konsumen asuransi untuk mendapatkan keadilan dan sebaliknya membuka ruang bagi intervensi Lembaga Eksekutif ke dalam ruang lingkup Yudikatif. Oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

III. PASAL 6 AYAT (3) dan PASAL 224 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) MELANGGAR HAK-HAK KONSTITUSIONAL KONSUMEN ASURANSI UNTUK MENDAFTARKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI PADA PENGADILAN NIAGA

27. Bahwa pada prinsipnya tiap-tiap orang yang merasa hak-haknya dilanggar/dirugikan termasuk konsumen asuransi mempunyai hak untuk mengajukan permasalahan hukumnya ke muka pengadilan, termasuk namun tidak terbatas untuk mendaftarkan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri yang berwenang, untuk diperiksa dan diadili secara adil dan fair, sehingga Pengadilan dalam hal ini tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur sebagai berikut:

"(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

28. Bahwa terhadap setiap permasalahan/tuntutan hukum, termasuk permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan di depan Pengadilan maka Hakim adalah satu-satunya otoritas yang dapat memberikan putusan, yaitu dengan menyatakan bahwa tuntutan tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak memenuhi syarat-syarat formil, atau dinyatakan DITOLAK karena secara materiil tidak berdasar, ataupun DIKABULKAN karena tuntutan tersebut mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat. Putusan tersebut akan diberikan oleh Hakim karena jelas-jelas telah memasuki ruang lingkup judicial (bukan administratif) dan sama sekali bukan wewenang Panitera. Dengan demikian jelas bahwa penolakan atas pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi oleh Panitera yang diajukan oleh Institusi lain selain Menteri Keuangan jelas-jelas merupakan pengambilalihan tugas judicial oleh Panitera yang hanya merupakan petugas administratif;
29. Bahwa Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa Panitera wajib menolak permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi yang diajukan ke Pengadilan Niaga apabila yang mengajukan permohonan Pernyataan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut bukan Menteri Keuangan;

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sebagai berikut:

"Penitera wajib menolak pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut."

Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sebagai berikut:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

30. Bahwa berlakunya Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut telah mencabut, membatasi dan menghilangkan hak konstitusional konsumen asuransi untuk mendaftarkan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi dan oleh karenanya PEMOHON merasa hak-hak konsumen asuransi tersebut tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
31. Bahwa demikian pula dengan diberlakukannya Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka kewenangan Hakim dalam ruang lingkup Judicial telah diintervensi oleh Panitera yang hanya merupakan petugas administratif sehingga NYATA-NYATA telah bertentangan dengan asas independensi dan otonomi peradilan dalam hal ini Hakim sebagai pejabat negara di bidang Judicial sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas NYATA bahwa Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

Demikian permohonan pemeriksaan Pengujian Materiil (Judicial review) atas Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan. Selanjutnya dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa permohonan aquo dan berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
5. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
6. Memerintahkan pencoretan Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 Ayat (6) dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan memerintahkan pengumumannya dimuat dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia;

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, PEMOHON mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I menyampaikan bukti-bukti berupa fotokopi sebagai berikut:

- Bukti P - 1a : Akta No. 31 tanggal 27 Februari 2002 yang dibuat dihadapan Bambang Wiweko, S.H., Notaris di Jakarta;
- Bukti P - 1b : Akta No. 10 tanggal 16 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Bambang Wiweko, S.H., Notaris di Jakarta;
- Bukti P - 2 : Tanda terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi dengan Nomor Investaris 130/D.I/XI/2001;
- Bukti P - 3 : Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dengan Nomor: 3920/1.824.518;
- Bukti P - 4 : Tabel Pengaduan Asuransi pada YLKAI periode November 1999 sampai dengan November 2004;
- Bukti P - 5 : Putusan No. 65/PDT.G/2002/PN.JKT.PST tanggal 26 November 2002;
- Bukti P - 6 : Kumpulan berita di Media Massa mengenai Perusahaan-perusahaan Asuransi yang berstatus Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang tidak juga dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan;
- Bukti P - 7 : Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- Bukti P - 8 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bukti P - 9 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

- Bukti P - 10 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- Bukti P - 11 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bukti P - 12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang lembaga Perlindungan Konsumen swadaya Masyarakat;
- Bukti P - 13 : Penolakan pendaftaran Permohonan Pailit yang diajukan oleh Ny. Tuti Supriati selaku konsumen asuransi terhadap Asuransi Jiwa Buana Putra ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 2005;
- Bukti P - 14 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;

II. Perkara Nomor: 001/PUU-III/2005;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Januari 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2005 jam 09.25 WIB serta perbaikan permohonan bertanggal 4 Februari 2005, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Indonesia pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2005, jam 14.00 WIB dengan nomor Register: 001/PUU-III/2005, pada dasarnya pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang (Judicial review) atas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. PEMOHON ADALAH PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMPUYAI KAPASITAS HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO

1. Bahwa PEMOHON adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5308.280672.0237 (Bukti P-1);
2. Bahwa sebagai warga negara Indonesia PEMOHON mempunyai hak-hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sebagai berikut:
"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sebagai berikut:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"
3. Bahwa salah satu hak konstitusional PEMOHON adalah hak untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan yang mempunyai utang kepada PEMOHON. Namun demikian pada tanggal 10 Januari 2005 hak konstitusional PEMOHON tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Bukti P-2);
4. Bahwa dengan demikian PEMOHON menganggap haknya untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit terhadap perusahaan asuransi, menjadi terhalang dan/atau menjadi tidak memiliki hak lagi karena berlakunya Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengatur bahwa permohonan Pernyataan Pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri

Keuangan dan Panitia wajib menolak permohonan Pernyataan Pailit terhadap perusahaan asuransi yang diajukan oleh institusi lain selain Menteri Keuangan;

Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:

"(1) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan"

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:

"Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut"

5. Bahwa selain hilangnya hak konstitusional PEMOHON untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit terhadap perusahaan asuransi, PEMOHON juga menganggap hak konstitusionalnya untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi, akan menjadi terhalang dan/atau menjadi tidak memiliki hak lagi karena berlakunya Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengatur bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan dan Panitia wajib menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi yang diajukan oleh institusi lain selain Menteri Keuangan;

Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)"

Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

6. Bahwa karena hak konstitusional PEMOHON dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti P-6), PEMOHON mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur sebagai berikut:

"(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia."

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas NYATA PEMOHON mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Pengujian Materiil (Judicial review) atas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. PASAL 2 AYAT (5) dan PASAL 223 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Pelanggaran Terhadap Hak Konstitusional PEMOHON Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

15. Bahwa dengan DITOLAKNYA pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON terhadap PT. Prudential Life Assurance berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (vide butir 3) secara NYATA TELAH MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sebagai berikut:

"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sebagai berikut:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

16. Bahwa seperti halnya Pasal 2 ayat (5) tersebut di atas, Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga merupakan Pasal yang mencabut, membatasi dan menghilangkan hak konstitusional PEMOHON untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi;

Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)."

17. Bahwa oleh karena itu dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah mencabut, membatasi dan menghilangkan hak PEMOHON untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi jelas-jelas merupakan pelanggaran hak konstitusional PEMOHON terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas NYATA bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

B. Pencabutan, Pembatasan dan Penghilangan Hak PEMOHON Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Terhadap Perusahaan Asuransi melanggar Ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

18. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berarti telah terjadi pencabutan, pembatasan dan penghilangan hak konstitusional PEMOHON untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi karena Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya memberikan kewenangan secara limitatif kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi;
19. Bahwa dengan diberikannya kewenangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya pada Menteri Keuangan tersebut berarti telah membatasi dan menghalangi hak PEMOHON untuk mendapatkan akses keadilan langsung kepada Lembaga Yudikatif (access to justice);
20. Bahwa disamping itu dengan diberikannya kewenangan secara limitatif hanya kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka Menteri Keuangan seolah-olah telah menjadi bagian dari Lembaga Yudikatif yang melakukan tugas pengambil suatu keputusan hukum (Quasi Judicial), yaitu Menteri Keuangan yang menentukan apakah suatu perusahaan asuransi tersebut layak atau tidak untuk diajukan Pailit ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya serta sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 24 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:

ayat (1):

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

ayat (2):

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

ayat (3):

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

21. Bahwa dengan diberikannya kewenangan eksklusif hanya kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi, hal ini juga tidak memberi dampak yang positif bagi masyarakat bahkan sangat merugikan masyarakat, karena fakta yang terjadi selama ini meskipun banyak perusahaan asuransi yang bermasalah dan telah pula dinyatakan dalam status Pembatasan

Kegiatan Usaha (PKU) oleh Menteri Keuangan, namun tidak satupun yang dimohonkan Pailit oleh Menteri Keuangan. Hal ini terbukti dari kasus PT. Asuransi Jiwa Buana Putra yang telah dinyatakan dalam status Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh Menteri Keuangan dan banyak klaim/tagihan konsumen asuransi tersebut yang belum dibayarkan akan tetapi sampai saat ini tidak juga dimohonkan Pailit oleh Menteri Keuangan (Bukti P-5) meskipun Menteri Keuangan telah mempunyai kewenangan non eksklusif untuk itu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Bukti P-7);

Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, mengatur sebagai berikut:

"(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat meminta kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit";

22. Bahwa dengan demikian nyata bahwa kewenangan yang telah diberikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian telah jelas-jelas dilalaikan oleh Menteri Keuangan dan hal tersebut sangat merugikan masyarakat. Apalagi jika hak konstitusional warga negara dirampas dan diberikan kepada Menteri Keuangan sebagai satu-satunya otoritas yang dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi (vide Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)). Hal ini jelas-jelas semakin menjauhkan masyarakat dari akses kepada keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas NYATA bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah pula melanggar atau bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah menghalang-halangi akses PEMOHON untuk mendapatkan keadilan dan sebaliknya membuka ruang bagi intervensi Lembaga Eksekutif ke dalam ruang lingkup Yudikatif. Oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

III. PASAL 6 AYAT (3) dan PASAL 224 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

15. Bahwa pada prinsipnya tiap-tiap orang yang merasa hak-haknya dilanggar/dirugikan termasuk PEMOHON mempunyai hak untuk mengajukan permasalahan hukumnya ke muka pengadilan, termasuk namun tidak terbatas untuk mendaftarkan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri yang berwenang, untuk diperiksa dan diadili secara adil dan fair, sehingga Pengadilan dalam hal ini tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-8);

Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur sebagai berikut:

"(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

16. Bahwa terhadap setiap permasalahan/tuntutan hukum, termasuk permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan di depan Pengadilan maka Hakim adalah satu-satunya otoritas yang

dapat memberikan putusan, yaitu dengan menyatakan bahwa tuntutan tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak memenuhi syarat-syarat formil, atau dinyatakan DITOLAK karena secara materiil tidak berdasar, ataupun DIKABULKAN karena tuntutan tersebut mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat. Putusan tersebut akan diberikan oleh Hakim karena jelas-jelas telah memasuki ruang lingkup judicial (bukan administratif) dan sama sekali bukan wewenang Panitera. Dengan demikian jelas bahwa penolakan atas pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti yang dialami oleh PEMOHON (vide butir 3) menunjukkan pengambilalihan tugas Judicial oleh Panitera yang hanya merupakan petugas administratif. Demikian pula penolakan atas pendaftaran permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi oleh Panitera yang diajukan oleh Institusi lain selain Menteri Keuangan jelas-jelas merupakan pengambilalihan tugas judicial oleh Panitera yang hanya merupakan petugas administratif;

17. Bahwa Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa Panitera wajib menolak permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi yang diajukan ke Pengadilan Niaga apabila yang mengajukan permohonan Pernyataan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut bukan Menteri Keuangan;

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sebagai berikut:

“Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.”

Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sebagai berikut:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

18. Bahwa dengan demikian jelas diberlakukannya Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut berarti telah mencabut, membatasi dan menghilangkan hak konstitusional PEMOHON untuk mendaftarkan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi karenanya PEMOHON sebagai warga negara Indonesia merasa hak-haknya tersebut tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
19. Bahwa demikian pula dengan diberlakukannya Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka kewenangan Hakim dalam ruang lingkup Judicial telah diintervensi oleh Panitera yang hanya merupakan petugas administratif sehingga NYATA-NYATA telah bertentangan dengan asas independensi dan otonomi peradilan dalam hal ini Hakim sebagai pejabat negara di bidang Judicial sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas NYATA bahwa Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor

37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

Demikian permohonan pemeriksaan Pengujian Materiil (Judicial review) atas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan. Selanjutnya dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa permohonan a quo dan berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 Ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
5. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
6. Memerintahkan pencoretan Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 Ayat (6) dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan memerintahkan pengumumannya dimuat dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia;

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, PEMOHON mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon II menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 09.53808.280672.0237 atas nama Aryunia Chandra Purnama;
- Bukti P-2 : Fotokopi permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap PT. Prudential Life Assurance tanggal 10 Januari 2005;
- Bukti P-3 : Fotokopi kumpulan laporan berita mengenai perusahaan-perusahaan asuransi yang berstatus Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang tidak juga dimohonkan pailit oleh Menteri Kehakiman;
- Bukti P-4 : Fotokopi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bukti P-6 : Fotokopi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Bukti P-7 : Fotokopi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
- Bukti P-8 : Fotokopi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

III. Perkara Nomor: 002/PUU-III/2005;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 13 Januari 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2004 jam 11.00 WIB serta perbaikan permohonan tertanggal 4 Februari 2005 jam 14.00 WIB yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Indonesia pada hari Kamis, tanggal 7

Pebruari 2005 dengan nomor Register: 002/PUU-III/2004, pada dasarnya pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang (Judicial review) atas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. PEMOHON ADALAH PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN AQUO

1. Bahwa PEMOHON adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kartu Tanda Penduduk No. 0123/00550/012013 (Bukti P-1);
2. Bahwa sebagai warga negara Indonesia PEMOHON mempunyai hak-hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sebagai berikut:

"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sebagai berikut:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

3. Bahwa salah satu hak konstitusional PEMOHON adalah hak untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit terhadap perusahaan asuransi yang mempunyai utang kepada PEMOHON. Namun hak konstitusional PEMOHON tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 05/Pailit/2004/PN.Niaga.Smg., tanggal 9 Nopember 2004, halaman 16 paragraf 7 s/d 9, sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 304 b UU No. 37 Tahun 2004 permohonan ini harus diperiksa berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, maka oleh karena Termohon adalah perseroan terbatas yang bergerak dibidang asuransi, maka berdasarkan pasal 2 ayat 5 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Dalam hal Debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan;
 - Menimbang, bahwa oleh karena ternyata berdasarkan pasal 2 ayat 5 UU No. 37 Tahun 2004 perusahaan asuransi permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, maka dengan sendirinya Pemohon bukan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit kepada Termohon;
 - Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat bertindak sebagai pihak pemohon yang mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon haruslah di tolak;.(Bukti P-2);
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan putusan tersebut di atas, maka hak konstitusional PEMOHON untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit terhadap perusahaan asuransi khususnya PT. Prudential Life Assurance menjadi hilang dan hilangnya hak konstitusional PEMOHON tersebut tidak hanya berdasarkan pada Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetapi juga oleh Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sekiranya pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh PEMOHON setelah berlakunya Undang-undang

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:

"(5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan"

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:

"Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut"

5. Bahwa selain sudah hilangnya hak konstitusional PEMOHON untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit terhadap perusahaan asuransi, PEMOHON juga menganggap hak konstitusionalnya untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi, akan hilang dan/atau PEMOHON menjadi tidak memiliki hak serta kewenangan lagi untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) karena berlakunya Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengatur bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan dan Panitera wajib menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi yang diajukan oleh institusi lain selain Menteri Keuangan;

Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)"

Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

6. Bahwa karena hak konstitusional PEMOHON dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, PEMOHON mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur sebagai berikut:

"(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia."

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas NYATA PEMOHON mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Hak Uji Materiil (Judicial review) atas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. PASAL 2 AYAT (5) dan PASAL 223 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

II.A. Pelanggaran Terhadap Hak Konstitusional PEMOHON Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7. Bahwa dengan DITOLAKNYA permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON terhadap PT. Prudential Life Assurance oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (vide butir 3) secara NYATA TELAH MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sebagai berikut:

"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sebagai berikut:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

8. Bahwa seperti halnya Pasal 2 ayat (5) tersebut di atas, Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga merupakan pasal yang mencabut, membatasi dan menghilangkan hak konstitusional PEMOHON untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi;

Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)."

9. Bahwa oleh karena itu dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah mencabut, membatasi dan menghilangkan hak PEMOHON untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi jelas-jelas merupakan pelanggaran hak konstitusional PEMOHON terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas NYATA bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut dinyatakan BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

II.B. Pencabutan, Pembatasan dan Penghilangan Hak PEMOHON Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Asuransi melanggar Ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

10. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berarti telah terjadi pencabutan, pembatasan dan penghilangan hak konstitusional PEMOHON untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi karena Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya memberikan hak dan wewenang secara limitatif kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi;
11. Bahwa dengan diberikannya kewenangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya pada Menteri Keuangan tersebut berarti telah membatasi dan menghalangi hak PEMOHON untuk mendapatkan akses keadilan kepada Lembaga Yudikatif (access to justice), demikian pula hak untuk mendapatkan proses peradilan yang mandiri dari campur tangan Lembaga Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:

ayat (1):

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

ayat (2):

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

ayat (3):

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya.....dst-nya.”

12. Bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi, yang telah diberikan kepada Menteri Keuangan atau pihak pemerintah (Eksekutif) tersebut juga telah menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan hukum dan upaya penciptaan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang berada di tangan Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan Menteri Keuangan seolah-olah telah menjadi bagian dari Lembaga Yudikatif yang melakukan tugas pengambil suatu keputusan hukum (Quasi Judicial), yaitu Menteri Keuangan yang menentukan apakah suatu perusahaan asuransi tersebut layak atau tidak untuk diajukan Pailit ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), padahal tidak ada kriteria yang jelas kapan Menteri Keuangan harus memohonkan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap suatu perusahaan asuransi;

13. Bahwa di samping itu, seandainya hanya Menteri Keuangan yang diberikannya kewenangan eksklusif untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi, hal ini juga tidak memberi dampak yang positif bagi masyarakat bahkan sangat merugikan masyarakat, karena fakta yang terjadi selama ini meskipun banyak perusahaan asuransi yang bermasalah dan telah pula dinyatakan dalam status Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh Menteri Keuangan, namun tidak satupun yang dimohonkan Pailit oleh Menteri Keuangan. Hal ini terbukti dari kasus PT. Asuransi Jiwa Buana Putra yang telah dinyatakan dalam status Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh Menteri Keuangan dan banyak dana nasabah/konsumen asuransi yang belum dikembalikan, akan tetapi sampai saat ini tidak juga dimohonkan Pailit oleh Menteri Keuangan (Bukti P-3) meskipun Menteri Keuangan telah mempunyai kewenangan non eksklusif untuk itu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;

Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, mengatur sebagai berikut:

"(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat meminta kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit";

14. Bahwa kewenangan yang telah diberikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian telah dilalaikan oleh Menteri Keuangan. Apalagi jika hak konstitusional warga negara dirampas dan diberikan kepada Menteri Keuangan sebagai satu-satunya otoritas yang dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi (vide Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)). Hal ini jelas-jelas semakin menjauhkan masyarakat dari prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta persamaan kedudukan di dalam hukum sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas NYATA bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melanggar atau bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah menghalang-halangi akses PEMOHON untuk mendapatkan keadilan dan sebaliknya membuka ruang bagi intervensi Lembaga Eksekutif ke dalam ruang lingkup Yudikatif disamping juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut dinyatakan BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

II.C. Pencabutan, Pembatasan dan Penghilangan Hak PEMOHON Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Asuransi Melanggar Ketentuan-Ketentuan Universal Mengenai Hak Asasi Manusia;

15. Bahwa sudah menjadi hak asasi manusia bagi setiap orang/warga negara untuk mendapat pengakuan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam hal mengajukan upaya hukum di depan Pengadilan. Demikian pula PEMOHON berhak untuk mengajukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Prudential Life Assurance selaku perusahaan asuransi. Bahwa pencabutan, pembatasan dan penghilangan hak untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi NYATA-NYATA merupakan bentuk diskriminasi dan

melanggar ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berlaku secara universal yang telah diakui pula oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Sila Ke-2 Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, khususnya mengenai persamaan hak setiap orang di hadapan hukum;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Bagian II, Bab IV mengenai Hak Keadilan, mengatur sebagai berikut:

Pasal 7

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil”

Pasal 8

“Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”

- c. Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai hak asasi untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama; dan
- d. Universal Declaration of Human Rights Pasal 7 dan Pasal 8 sebagaimana ter kutip berikut ini:

"(7) All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination"

"(8) Everyone has the rights to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted to him by constitution or by law"

Terjemahan bebasnya:

"(7) Setiap orang adalah sama di depan hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama terhadap segala jenis diskriminasi yang merupakan pelanggaran terhadap deklarasi ini dan terhadap segala perlakuan yang mendorong terjadinya diskriminasi"

"(8) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dari lembaga-lembaga peradilan nasional yang berwenang atas tindakan yang melanggar hak-hak asasinya sebagaimana yang telah diberikan oleh undang-undang atau hukum"

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas NYATA bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berlaku secara universal dan oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut dinyatakan BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

III. PASAL 6 AYAT (3) dan PASAL 224 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

- 16. Bahwa dengan berlakunya Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mewajibkan Panitera pada Pengadilan Niaga yang berada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk menolak pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit dan menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh institusi lain selain oleh Menteri Keuangan NYATA-

NYATA bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta persamaan kedudukan di dalam hukum sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sebagai berikut:

“Penitera wajib menolak pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.”

Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sebagai berikut:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

17. Bahwa terhadap setiap permasalahan/tuntutan hukum, termasuk permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan di depan Pengadilan maka Hakim adalah satu-satunya otoritas yang dapat memberikan putusan, yaitu dengan menyatakan bahwa tuntutan tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak memenuhi syarat-syarat formil, atau dinyatakan DITOLAK karena secara materiil tidak berdasar, ataupun DIKABULKAN karena tuntutan tersebut mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat. Putusan tersebut akan diberikan oleh Hakim karena jelas-jelas telah memasuki ruang lingkup judicial (bukan administratif) dan sama sekali bukan wewenang Panitera. Dengan demikian jelas bahwa penolakan atas pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit oleh Panitera Pengadilan Niaga menunjukkan pengambilalihan tugas Judicial oleh Panitera yang hanya merupakan petugas administratif. Demikian pula penolakan atas pendaftaran permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi oleh Panitera yang diajukan oleh Institusi lain selain Menteri Keuangan jelas-jelas merupakan pengambilalihan tugas judicial oleh Panitera yang hanya merupakan petugas administratif;
18. Bahwa dengan demikian berlakunya Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah menyebabkan kewenangan Hakim dalam ruang lingkup Judicial diintervensi oleh Panitera yang hanya merupakan petugas administratif sehingga NYATA-NYATA telah bertentangan dengan asas independensi dan otonomi peradilan dalam hal ini Hakim sebagai pejabat negara di bidang Judicial sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas NYATA bahwa Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut dinyatakan BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

Demikian permohonan pemeriksaan Hak Uji Materiil (Judicial review) atas Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan. Selanjutnya dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa permohonan aquo dan berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertentangan dengan

- Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Menyatakan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 Ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 4) Menyatakan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) BATAL dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 5) Menyatakan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) BATAL dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 6) Memerintahkan pencoretan Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan memerintahkan pengumumannya dimuat dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia;

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, PEMOHON mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon III menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 0123.00550.012013 atas nama Sihaharyati;
- Bukti P - 2 : Fotokopi Putusan No. 05/Pailit/2004/PN.Niaga.Smg. tanggal 9 November 2004;
- Bukti P - 3 : Fotokopi kumpulan laporan/berita mengenai Perusahaan-Perusahaan Asuransi yang berstatus Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang tidak juga dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan;
- Bukti P - 4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- Bukti P - 5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bukti P - 6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Bukti P - 7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Maret 2005, telah di dengar keterangan dari pihak Pemerintah, dan telah pula memberi keterangan secara tertulis terhadap perkara Nomor 071/PUU-II/2004, Nomor 001/PUU-III/2005 dan Nomor 002/PUU-III/2005, sebagai berikut:

Keterangan Pemerintah terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 2 ayat (5); Pasal 6 ayat (3); Pasal 223; Pasal 224 ayat (6) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disajikan seperti di bawah ini:

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

Sebagai pengemban amanat rakyat, Presiden mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan hukum nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terwujudnya sistem hukum nasional yang antara lain dilakukan melalui

pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional;

Salah satu produk hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang diperlukan pada saat ini, guna menunjang pembangunan perekonomian nasional, adalah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;

Pada tanggal 22 April 1998, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Undang-undang tentang Kepailitan yang ada (*Faillissements-verordening*, *Staatsblad* 1905:217 juncto *Staatsblad* 1906:348) merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah Kolonial Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum dibidang perekonomian khususnya untuk penyelesaian utang piutang;

Dengan semakin pesatnya perkembangan dibidang perekonomian dan perdagangan, diperlukan adanya suatu pengaturan tentang Kepailitan dengan cakupan lebih luas. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, sedangkan ketentuan yang berlaku sebelumnya belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif;

Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut di atas, dan keberadaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang (selanjutnya ditulis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan), dinilai sudah tidak sesuai lagi, maka dibentuk suatu peraturan perundang-undangan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang baru, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum di masyarakat, yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengandung beberapa asas, yaitu:

1. Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa Undang-undang ini memuat ketentuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh Kreditor maupun Debitor yang tidak beritikad baik;
2. Asas Kelangsungan Usaha mengandung pengertian bahwa Undang-undang ini memuat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;
3. Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor yang lainnya;
4. Asas Integrasi mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional;

B. Usaha Asuransi

Usaha Asuransi merupakan salah satu jenis usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi. Usaha asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi (tertanggung) terhadap risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, dan risiko atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian);

Pengalihan risiko tertanggung kepada Perusahaan Asuransi dibuat dalam suatu kontrak yang disebut polis. Dengan kontrak tersebut, tertanggung telah memposisikan diri sebagai pihak yang terlindungi (*insured*) dari kemungkinan kerugian finansial yang terjadi di kemudian hari. Agar perlindungan yang menjadi hak tertanggung tersebut dapat dipenuhi,

Perusahaan Asuransi perlu dipastikan dapat beroperasi secara berkelanjutan. Di sisi lain, pengalihan risiko keuangan kepada Perusahaan Asuransi tersebut dapat berkelanjutan hanya jika didukung adanya kepercayaan dari masyarakat. Artinya, operasi Perusahaan Asuransi yang berkelanjutan dan kepercayaan masyarakat merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan atau diputuskan;

Untuk memastikan Perusahaan Asuransi dapat memenuhi hak tertanggung diperlukan pengawasan yang ketat oleh regulator. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Perusahaan Asuransi mengingat pada umumnya masyarakat tertanggung masih awam (atau less knowledgeable) terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perasuransian. Regulator dengan pengetahuan dan kewenangannya mewujudkan suatu iklim usaha asuransi yang bertujuan memberikan perlindungan kepada tertanggung dan kepastian kelangsungan usaha;

Sebagaimana berlaku di negara-negara lain, pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan, termasuk usaha asuransi, menggunakan sistem pengawasan dan pengaturan yang sangat ketat (highly regulated). Hal ini diperlukan mengingat dana masyarakat yang dikelola dan dikuasai oleh perusahaan jasa keuangan jauh lebih besar dibandingkan dana (ekuitas) pemegang saham. Selain itu, pengawasan yang ketat dimaksudkan untuk mengarahkan perusahaan jasa keuangan agar dapat mengelola kekayaannya secara berhati-hati sesuai dengan kaidah-kaidah yang lazim berlaku;

Pengelolaan Perusahaan Asuransi meliputi beberapa aspek yaitu aspek-aspek kelembagaan, kesehatan keuangan dan penyelenggaraan usaha. Ketiga aspek ini didukung oleh tenaga ahli asuransi, aktuaris, adjusters, pengelola investasi, dan akuntan. Untuk itu, pengawasan oleh Regulator difokuskan kepada aspek-aspek tersebut dengan maksud perusahaan asuransi dapat mengharmonisasikan pengelolaan asuransi demi mencapai tujuan memberikan perlindungan kepada tertanggung;

Dalam aspek kelembagaan, salah satunya, regulator perlu memastikan bahwa perusahaan asuransi dikelola oleh manajemen yang cakap (fit & proper) sehingga dapat memastikan adanya direksi yang bertanggung jawab dalam mengelola aset perusahaan (yang notabene adalah dana masyarakat tertanggung) dengan prinsip kehati-hatian (prudent) sehingga tidak membahayakan kesehatan keuangan perusahaan. Dalam aspek penyelenggara usaha, regulator perlu memastikan adanya praktek usaha yang sehat;

Dalam melakukan pengawasan Perusahaan Asuransi, Regulator dari waktu ke waktu menetapkan suatu kebijakan atau keputusan dengan tetap mengutamakan perkembangan usaha perasuransian dan tidak mengorbankan kepentingan industri secara makro. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menetapkan kebijakan atau keputusan yang bersifat tindakan pencegahan (preventive action) agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan perusahaan asuransi. Upaya lain yang dilakukan oleh Regulator adalah mengurangi dampak permasalahan perusahaan asuransi tertentu terhadap industri asuransi;

C. Hukum Kepailitan Dalam Usaha Perasuransian

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka usaha perasuransian telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan sekaligus menjadi salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat dengan cara menerima pengalihan berbagai risiko yang dihadapi anggota masyarakat (tertanggung);

Penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian yang dilakukan secara sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah dan mekanisme yang lazim berlaku dalam penyelenggaraan usaha perasuransian pada umumnya memungkinkan dicapainya perlindungan yang diinginkan oleh konsumen. Lebih daripada kedua tujuan tersebut, penyelenggaraan usaha yang melindungi kepentingan masyarakat pemegang polis (yang merupakan pemilik sebagian besar dana perusahaan asuransi) terbukti merupakan hal utama yang menyebabkan usaha perasuransian yang berkelanjutan;

Kedudukan Menteri Keuangan selaku pembina dan pengawas usaha perasuransian diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Selaku pembina dan pengawas usaha perasuransian, Menteri Keuangan mempunyai beberapa kewenangan atas usaha perasuransian, yang salah satu kewenangan tersebut adalah dapat mempailitkan suatu Perusahaan Asuransi. Hal tersebut diatur secara

tegas dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan:

"Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit";

Kewenangan Menteri Keuangan tersebut di atas selain bertujuan agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional juga untuk mencegah berlangsungnya kegiatan tidak sehat dari suatu Perusahaan Asuransi yang telah dicabut izin usahanya, sehingga kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas terhadap masyarakat dapat dihindarkan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan:

"Apabila suatu perusahaan asuransi telah dicabut izin usahanya, maka kekayaan perusahaan asuransi tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut, Menteri diberi wewenang berdasarkan undang-undang ini untuk meminta Pengadilan agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit, sehingga kekayaan perusahaan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurus atau pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis;

Selain itu, dengan adanya kewenangan untuk mengajukan permintaan pailit tersebut, maka Menteri dapat mencegah berlangsungnya kegiatan tidak sah dari perusahaan yang telah dicabut izin usahanya, sehingga kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada masyarakat dapat dihindarkan";

Dengan mempertimbangkan karakteristik usaha asuransi sebagaimana digambarkan di atas maka pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi sudah seharusnya hanya dapat dilakukan melalui Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas usaha perasuransian berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Kewenangan pengajuan permohonan pailit yang dimiliki Menteri Keuangan tidak mengurangi kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak merupakan sesuatu kewenangan yang bersifat eksklusif karena kewenangan tersebut juga telah diberikan kepada Bank Indonesia untuk industri Perbankan dan BAPEPAM untuk industri Pasar Modal;

Patut juga diwaspadai apabila pengajuan permohonan pailit yang tidak terlebih dahulu melibatkan peran regulator dapat menyebabkan upaya pemailitan terhadap perusahaan asuransi dipergunakan sebagai sarana untuk posisi tawar bagi tertanggung dalam "memaksakan" suatu klaim yang belum diakui atau sudah ditolak perusahaan asuransi agar menjadi layak bayar;

Selain itu, pemailitan terhadap perusahaan asuransi yang diajukan oleh satu-dua "kreditor" yang tidak melibatkan regulator dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang polis secara keseluruhan, karena pemegang polis (tertanggung) lainnya tidak memperoleh jaminan atas sebagian risiko yang telah dialihkan kepada perusahaan asuransi dimaksud. Dengan kata lain, permohonan kepailitan yang semata-mata hanya didasarkan kepada kepentingan satu-dua kreditor tanpa melibatkan adanya peran regulator dapat mengancam kelangsungan usaha perusahaan asuransi yang lain dan lembaga keuangan pada umumnya;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga Negara;

Menurut Para Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hak konstitusionalnya dirugikan. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk Para Pemohon yang mengatasnamakan sebagai badan hukum privat, perlu dipertanyakan dan dibuktikan terlebih dahulu apakah Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI) yang menyatakan diri sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum privat untuk mewakili masyarakat asuransi pada umumnya;

Selain itu, berdasarkan hasil pengecekan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, ternyata berdasarkan surat keterangan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 2 Maret 2005, bahwa YLKAI belum terdaftar atau belum pernah mengajukan permohonan pengesahan atau pemberitahuan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Hal ini sangat perlu dipertanyakan mengapa YLKAI belum didaftarkan untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bukti Pmt 1);

Pengecekan terhadap Daftar Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Swadaya Masyarakat) pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri diperoleh data bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia terdaftar dengan Nomor urut 302 (Bukti Pmt 2). Dengan fakta tersebut perlu dipertanyakan nomenklatur Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia. Apakah kata Yayasan bermakna sebagai suatu badan hukum yang berbentuk yayasan atau hanya penamaan terhadap suatu Lembaga Swadaya Masyarakat? Hal tersebut penting diteliti karena apabila kata Yayasan merupakan suatu badan hukum yang berbentuk yayasan, maka YLKAI seharusnya mendaftarkan diri sebagai badan hukum yayasan sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Kemudian jika Para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka hal ini perlu dipertanyakan siapa yang sebenarnya dirugikan? Apakah YLKAI itu sendiri, para pengurusnya, atau masyarakat konsumen asuransi? Selain itu, hak-hak konstitusional yang mana yang dirugikan oleh keberlakuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena Para Pemohon tidak secara tegas menjelaskan hak konstitusional siapa yang dirugikan? Pertanyaan serupa juga berlaku bagi Para Pemohon perseorangan;

Dalam kaitan itu pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertanyakan kedudukan Para Pemohon (Aryunia Candra Purnama dan Suharyanti) yang diwakili oleh tim kuasa hukum yang sama dengan tim kuasa hukum yang mewakili YLKAI. Karena kedua pemohon tersebut ternyata bukan konsumen asuransi atau paling tidak dasar pengajuan permohonan pailit yang dilakukannya bukan atas dasar konflik klaim asuransi, sehingga patut dipertanyakan dan dicermati apakah maksud dan tujuan Para Pemohon perseorangan di dalam mengajukan permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengingat yang bersangkutan bukan konsumen asuransi. Lebih lanjut pemerintah memohon Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mencermati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa jika Pemohon, YLKAI, tersebut di atas mendalilkan bahwa Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk kepentingan masyarakat asuransi, maka tentunya perlu kiranya terlebih dahulu dipertanyakan kedudukan dari Pemohon, Sdr. Aryunia Chandra Purnama, dan Sdr. Suharyanti yang diwakili oleh kuasa hukum yang

sama dengan kuasa hukum yang mewakili YLKAI, dimana kedua Pemohon Perseorangan tersebut di atas jelas-jelas bukan" merupakan konsumen asuransi, atau paling tidak, mereka tidak mendasari pengajuan pailit yang pernah dilakukannya berdasarkan konflik klaim asuransi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian maksud dari para pemohon ataupun kuasa hukum dari para pemohon tersebut di atas. Dengan kata lain, bukankah terhadap pemohon yang bukan merupakan konsumen asuransi, merupakan keharusan juga bagi YLKAI untuk mencermati kebenaran dan kejujuran maksudnya, mengingat konsekuensi dari tindakan pihak-pihak yang bukan merupakan konsumen asuransi terhadap perusahaan asuransi justru akan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat konsumen asuransi?

2. Saudara Aryunia Chandra Purnama dan Saudari Suharyanti yang mendalilkan bahwa dasar pengajuan permohonan pengujian ini adalah karena merasa hak konstitusionalnya sebagai warganegara Indonesia telah hilang akibat ditolaknya permohonan pailit yang diajukan terhadap PT. Prudential Life Assurance ke Pengadilan Niaga, sangat perlu dipertanyakan kiranya terlebih dahulu apakah memang kedua Pemohon tersebut memang berhak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi tersebut, mengingat, selain keharusan terhadap Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kedua Pemohon harus terlebih dahulu memenuhi syarat fundamental untuk mengajukan pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya";

3. Bahwa ternyata, dasar dari Kedua Pemohon tersebut mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Prudential Life Assurance adalah berdasarkan tagihan yang dibelinya melalui Perjanjian Pengalihan Hak Tagih ("cessie") dari Sdr. Yuhelson, SH, mantan kurator dari PT. Prudential Life Assurance ketika pailit, dimana legalitas dari tagihan yang dijual dan dialihkan oleh kurator tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan mengingat tagihan Sdr. Yuhelson, SH sendiri sebagai Kurator PT. Prudential Life Assurance ternyata belum berhak untuk menagih biaya kepailitan tersebut kepada PT. Prudential Life Assurance karena tagihan biaya kepailitan tersebut belum mendapatkan penetapan dari Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga, konsekuensinya tagihan yang dijual dan dialihkan kepada antara lain Sdr. Aryunia Candra Purnama dan Sdr. Suharyanti tersebut secara hukum tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;
4. Ketidaklayakan tagihan Sdr. Yuhelson, SH tersebut bahkan sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada saat Sdr. Leo Budi S. Ginting sebagai salah seorang penerima "cessie" lainnya (Sdr. Yuhelson, SH, mantan Kurator PT. Prudential Life Assurance menjual tagihan biaya kepailitan tersebut kepada lima orang yaitu: Sdr. Leo Budi S. Ginting, Sdr. Tito Andi Wibowo, Sdr. Rudi Alfonso, Sdr. Aryunia Chandra Purnama, dan Sdr. Suharyanti) tersebut mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT Prudential Life Assurance tetapi secara tegas permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Niaga dalam Putusan Nomor 35/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 23 September 2004 dengan pertimbangan hukum bahwa tagihan kurator Sdr. Yuhelson, SH belum mendapatkan penetapan dari Hakim Pengawas, antara lain dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena mengenai biaya yang telah dikeluarkan Yuhelson SH, MH., belum jelas dan belum ada Penetapan Hakim, maka dalil sebesar Rp. 162.910.440,- tidak terbukti, oleh karenanya Termohon (Baca: PT Prudential Life Assurance) tidak mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah (uang) utang kepada Yuhelson, SH, MH, dengan demikian pula dalil Pemohon yang memperoleh pengalihan piutang dari Yuhelson, SH, MH, menjadi tidak beralasan menurut hukum, Termohon tidak mempunyai utang kepada Pemohon;"(Bukti Pmt 3);

5. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, juga menolak permohonan pailit yang diajukan oleh penerima licesse" lainnya, Sdr. Tito Andi Wibowo terhadap PT. Prudential Life Assurance dalam putusan Nomor 40/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, antara lain menyatakan sebagai berikut:

" Menimbang, bahwa biaya pengumuman putusan pailit yang telah dimuat didalam beberapa surat kabar tertanggal 28 April 2004 dan telah dibayar oleh Kurator Yuhelson, SH.MH., sekalipun biaya tersebut dapat dimasukkan dalam biaya kepailitan dan dibebankan kepada Debitor (Termohon), namun Kurator tidak dapat secara langsung menagih kepada Debitor sebelum memperoleh Penetapan Hakim, karena mengenai jumlah biaya kepailitan harus dengan Penetapan Hakim, Kurator harus terlebih dahulu mengajukan mengenai biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk dimasukkan sebagai biaya kepailitan kepada Hakim Pengawas, sesuai dengan tugasnya, Hakim Pengawas akan meneliti, apakah biaya-biaya yang diajukan dapat dimasukkan sebagai biaya Kepailitan'; (Bukti Pmt- 4);
6. Kedua putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan tetap tersebut membuktikan bahwa tagihan Sdr. Yuhelson,SH tersebut secara hukum belum layak untuk ditagih, apalagi untuk dijual dan dialihkan kepada orang lain yang kemudian mengaku sebagai kreditor dan mengajukan permohonan pailit terhadap PT Prudential Life Assurance secara bergantian. Apakah YLKAI tidak terpenggil untuk memeriksa fakta ini demi perlindungan dan kepastian hukum dari hak-hak konsumen Asuransi?
7. Karena itu, alasan kedua Pemohon perseorangan dalam permohonan pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya atas dasar ditolaknya Permohonan Pernyataan Pailit atas dasar Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sangat tidak beralasan dan mengada-ada. Mohon kiranya dipertanyakan kembali oleh Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, mengenai maksud dan tujuan yang sebenarnya kedua Pemohon tersebut;
8. Adalah memang sangat beralasan kiranya untuk dipertanyakan motif dan kewenangan dari Pemohon, Sdr. Aryunia Chandra dan Sdr. Suharyanti dalam permohonan pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengingat selain diwakili oleh tim kuasa hukum yang sama dengan kuasa hukum yang juga mewakili YLKAI, beberapa dari anggota dari kuasa hukum yang mengajukan permohonan pengujian ini juga merupakan kuasa hukum dari Sdr. Suharyanti pada perkara Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT Prudential Life Assurance yang diajukan di Pengadilan Niaga Semarang, yang juga merupakan kuasa hukum dari Sdr. Tito Andi Wibowo dalam perkara Nomor 40/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang sebelumnya permohonannya telah dengan tegas ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat seperti yang dijelaskan di atas;
9. Hal ini patut menjadi pertimbangan yang serius bagi Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengingat dalam perkara Nomor 40/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst., Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat secara tegas menyatakan bahwa tagihan Sdr. Yuhelson, SH belum mendapatkan penetapan dari Hakim Pengawas sehingga Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Sdr. Tito Andi Wibowo ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan terhadap putusan Nomor 40/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, baik Sdr. Tito Andi Wibowo maupun kuasa hukumnya juga telah tidak mengajukan upaya hukum kasasi ataupun upaya hukum khusus, Peninjauan Kembali, dalam batasan waktu yang telah diberikan oleh Undang-undang yang memberikan konsekuensi hukum putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
10. Tanpa menghiraukan penolakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 35/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan perkara Nomor 40/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk materi kasus yang sama yang sebelumnya diwakilinya, kembali para kuasa hukum tersebut, mewakili Sdr. Suharyanti sebagai salah seorang penerima "cessie", untuk mengajukan kembali Permohonan

Pernyataan Pailit terhadap PT. Prudential Life Assurance di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 05/Pailit/2004/PN.Niaga.Smg., meskipun kuasa hukum tersebut di atas telah tahu atau setidaknya tidaknya patut mengetahui bahwa terhadap Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Sdr. Suharyanti tersebut sama dengan substansi permohonan pailit yang terlebih dahulu telah diajukan oleh Sdr. Leo Budi S. Ginting dan Sdr. Tito Andi Wibowo yang nyata-nyata sebelumnya diwakili. Apakah YLKAI sebagai lembaga yang menyatakan dirinya sangat serius untuk membela hak-hak konsumen asuransi tidak merasa perlu untuk memperhatikan hal-hal tersebut di atas?

11. Apakah YLKAI tidak merasa perlu untuk memperhatikan adanya para kuasa hukum yang nyata-nyata telah mengetahui bahwa domisili hukum dari PT Prudential Life Assurance berada di Jakarta, akan tetapi masih bersedia mewakili Sdr. Suharyanti untuk memohonkan pailit PT Prudential Life Assurance di Pengadilan Niaga Semarang, dimana seharusnya para kuasa hukum tersebut mengetahui bahwa Pengadilan Semarang tersebut tidak berwenang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon sebagai badan hukum privat dan perseorangan dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan argumentasi Pemerintah tentang materi pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

III. ARGUMENTASI PEMERINTAH ATAS PENGUJIAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

Sehubungan dengan anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan:

1. Pasal 2 ayat (5);
2. Pasal 6 ayat (3);
3. Pasal 223; dan
4. Pasal 224 ayat (6);

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Keberatan Para Pemohon terhadap materi Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pembayaran Penundaan Kewajiban Utang.

1. Bahwa Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan: "Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan."

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (5) tersebut, telah memberikan hak khusus tidak saja kepada Perusahaan Asuransi (agar langkah hukum pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadapnya tidak secara langsung diajukan ke Pengadilan Niaga, akan tetapi harus lebih dahulu diajukan kepada Menteri Keuangan sebagai otoritas keuangan selaku Pembina dan Pengawas yang melakukan tugas Pembinaan dan Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi dalam melakukan usaha perasuransian yang sehat dan bertanggungjawab di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun

1992 tentang Usaha Perasuransian), tetapi hak khusus tersebut juga diberikan kepada Perusahaan Reasuransi, Dana pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik;

2. Bahwa ternyata pemberian perlakuan khusus tersebut tidak hanya diberikan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semata, akan tetapi berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan juga kepada bank dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: "Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia":

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan juga kewenangan khusus kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: "Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal."

3. Bahwa dengan demikian pemberian kewenangan khusus kepada lembaga-lembaga tertentu seperti disebutkan di atas, bukanlah merupakan hal yang baru dalam Undang-undang Kepailitan di Indonesia. Karena sebenarnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, pemberian kewenangan khusus tersebut telah diberikan kepada Bank Indonesia dan BAPEPAM terhadap bank dan perusahaan efek sebagai perusahaan-perusahaan yang kehadiran, fungsi, dan perannya sangat berhubungan dengan kepentingan publik;

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyatakan: "Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia."

Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyatakan: "Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal."

Pemberian kewenangan khusus yang terlebih dahulu diberikan kepada Bank Indonesia dan BAPEPAM dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tersebutlah yang antara lain menjadi dasar pertimbangan pembuat undang-undang untuk juga memberikan kewenangan khusus kepada Menteri Keuangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena Perusahaan Asuransi memiliki kesamaan sifat dengan Bank, yaitu sama-sama merupakan lembaga keuangan prudensial yaitu lembaga keuangan yang menyerap, mengelola, dan menguasai dana masyarakat bahkan sebagian besar kekayaan perusahaan merupakan dana masyarakat dan hanya sebagian kecil yang merupakan modal perusahaan. Sehingga, Bank dan Perusahaan Asuransi sama-sama memiliki hubungan yang sangat penting, melekat, dan tidak terpisahkan dengan kepentingan publik serta memiliki posisi dan nilai strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia;

4. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Pemerintah sangat berkeberatan dengan argumentasi pemohon yang hanya memperlakukan pemberian kewenangan khusus kepada Menteri Keuangan untuk Perusahaan Asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap perlakuan khusus bagi Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan Publik. Hal yang sama juga diberikan kepada Bank Indonesia untuk Bank dan BAPEPAM untuk Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (vide Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4)) tetapi pemohon sama sekali juga tidak memperlakukannya; Karena itu, perlu dipertanyakan maksud permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian material (Judicial review) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terlihat sangat tendensius dan cenderung mengada-ada. Seharusnya jika perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap setiap warga negara Indonesia dan juga hak setiap warga negara Indonesia atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah benar-benar yang menjadi dasar kekhawatiran dari Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian material ini, maka sangat tidak beralasan kiranya bila Pemohon hanya, mengajukan dasar keberatan kepada perlakuan khusus yang diberikan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya terhadap Perusahaan Asuransi, karena hak yang sama juga secara tegas diberikan kepada Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan Publik;

B. Keberatan Para Pemohon terhadap materi Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Bahwa Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: "Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut". Dari ketentuan Pasal 6 ayat (3) tersebut di atas, sangat tegas bahwa kewenangan yang diberikan kepada Panitera Pengadilan Niaga adalah dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum, antara lain dalam pelaksanaan tatacara pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), dimana kewenangan tersebut telah secara tegas diberikan kepada Menteri Keuangan. Dengan pengertian lain, bahwa seorang kreditor yang berkeinginan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor Perusahaan Asuransi, kreditor tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pailit langsung ke Pengadilan Niaga, tetapi harus mengajukannya melalui Menteri Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi;
2. Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Panitera Pengadilan Niaga untuk menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit, antara lain, terhadap Perusahaan Asuransi, pada dasarnya adalah untuk membangun ketegasan sikap Pengadilan Niaga terhadap pemohon pailit yang tidak sesuai

ketentuan hukum acara yang telah secara imperatif diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Karena bila bentuk penolakan terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (5) tersebut harus dilakukan melalui putusan persidangan, maka keadaan tersebut akan memberikan akibat yang menimbulkan kegoncangan terhadap Perusahaan Asuransi di dalam masyarakat, khususnya para pemegang polis yang jumlahnya sangat banyak;

3. Bahwa wewenang yang diberikan kepada panitera pengadilan niaga seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) tersebut bukanlah hanya untuk menolak permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi semata, tetapi kewenangan penolakan tersebut juga dilakukan terhadap permohonan pailit yang diajukan terhadap bank tanpa mengindahkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terhadap Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diajukan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) serta terhadap Dana pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan Publik tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian, mempersoalkan materi Pasal 6 ayat (3) dengan semata-mata hanya mempermasalahkan keberatan Pemohon tentang perlakuan khusus yang diberikan kepada Perusahaan Asuransi sangat menunjukkan ketidakpahaman Pemohon terhadap dalil-dalil keberatan yang diajukannya; Sehingga Pemerintah beranggapan bahwa pemohon tidak cermat didalam memahami esensi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (3) secara tepat dan benar, yang justru dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan atas kepentingan masyarakat banyak (publik) yang melekat erat pada Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Dana pensiun, Badan Usaha Milik Negara termasuk juga Perusahaan Asuransi;

C. Keberatan Para Pemohon terhadap materi Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Bahwa Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan: "Dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)":
Bahwa ketentuan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)":
Seperti juga yang telah dijelaskan pada tanggapan tersebut di atas, bahwa Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak hanya mengatur ketentuan tentang pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Asuransi semata, akan tetapi juga terhadap Bank seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3), terhadap Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4), dan terhadap Perusahaan Reasuransi, Dana pensiun, Badan Usaha Milik Negara yang berhubungan dengan kepentingan

publik seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Pemerintah berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan, dimana Para Pemohon mengajukan pengujian terhadap materi Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dengan alasan adanya keberatan terhadap diberikannya perlakuan khusus kepada Perusahaan Asuransi, padahal Pasal 223 tersebut dimaksudkan menjadi tata cara yang seragam bagi perusahaan-perusahaan Asuransi dan perusahaan-perusahaan lain yang juga diberikan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Keberatan Para Pemohon tersebut sama sekali tidak mempedulikan kebenaran dari nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya dari Pasal 223 yang pada dasarnya saling berhubungan dengan Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sebenarnya justru dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan publik terutama masyarakat konsumen secara keseluruhan yang notabene adalah pemilik dana dan penerima manfaat dari industri asuransi;

2. Bahwa argumentasi yang sama juga dikemukakan oleh Para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon secara tidak tepat dan tidak berdasar mempermasalahkan tata cara pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang tidak dimaksudkan hanya berlaku bagi Perusahaan Asuransi semata, tetapi juga bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Reasuransi, Dana pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan Publik;

Perlu ditegaskan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum yang memberikan kewenangan kepada Panitera Pengadilan Niaga untuk menolak pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jika permohonan tersebut diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

D. Tentang keberatan Para Pemohon yang menyatakan bahwa pemberian perlakuan khusus kepada Perusahaan Asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintah berpendapat bahwa, sama seperti perlakuan khusus yang juga diberikan kepada Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhubungan dengan kepentingan Publik, perlakuan khusus yang diberikan kepada Perusahaan Asuransi oleh Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sama sekali tidak bertentangan dan tetap sejalan dengan maksud dan tujuan dari pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan pengertian lain, maksud pembuat undang-undang (original intention) memberikan perlakuan khusus kepada Perusahaan Asuransi, juga kepada Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan Publik dan

perlakuan khusus kepada Perusahaan Asuransi justru sejalan dengan maksud dan tujuan dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

Selanjutnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Bahwa kedua Pasal tersebut di atas pada dasarnya mengatur tentang persamaan hak hukum serta juga hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warganegara Indonesia. Sangat disayangkan Para Pemohon mengartikan maksud dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara salah sehingga menimbulkan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan (misleading).

Kiranya perlu dipahami, bahwa kesamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, tentu tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada setiap warganegara untuk melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa memperhatikan pertimbangan moral, rambu-rambu hukum lain, hak orang lain serta kewenangan pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan;

Artinya dalam upaya untuk menciptakan suatu kepastian hukum yang adil yang pada akhirnya akan mewujudkan pengakuan, jaminan dan perlindungan hak dari setiap warganegara itu sendiri, pelaksanaan hak-hak yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, bermoral dan tunduk pada ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Sangat jelas dari ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas tentang keharusan pelaksanaan hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara dapat dilakukan secara jujur, bermoral dan bertanggung jawab, serta tidak mengorbankan kepentingan dan hak-hak hukum orang banyak yang juga sangat penting untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan;

2. Bahwa sebagai badan hukum yang menjalankan usaha perasuransian, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, bukan merupakan hak yang semata-mata dimiliki oleh para konsumen asuransi ataupun pihak-pihak lainnya (yang bukan merupakan konsumen asuransi yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Asuransi), tetapi juga merupakan hak yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa baik Perusahaan Asuransi maupun konsumen asuransi sama-sama berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

3. Bahwa pentingnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap Perusahaan Asuransi, tidak semata-mata merupakan upaya untuk melindungi dan menyelamatkan hak hukum dari Perusahaan Asuransi itu sendiri sebagai badan hukum ataupun pelaku pasar jasa pertanggungan, tetapi jauh lebih besar dan lebih penting dari itu, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi atau masyarakat tertanggung - yang jumlahnya dapat mencapai ratusan ribu bahkan jutaan orang sebagai tertanggung dalam satu Perusahaan Asuransi - yang meletakkan kepercayaan, harapan dan masa depannya pada Perusahaan Asuransi itu sendiri dalam kedudukannya sebagai tertanggung ataupun dalam hubungannya diluar perjanjian asuransi atau sebagai mitra bisnis lainnya terhadap Perusahaan Asuransi tersebut;

Dengan demikian, sangat tidak berdasar hukum dan mencederai rasa keadilan bila pengakuan dan kepastian pelaksanaan hak hukum dari begitu banyak konsumen asuransi yang telah meletakkan kepercayaan dan harapannya kepada Perusahaan Asuransi sebagai tindakan manajemen penanggulangan risiko ataupun manajemen perencanaan keuangan masa depannya. Apabila tidak ada kepastian hukum dalam menjaga hak-hak hukum dari perusahaan perasuransian di Indonesia, Perusahaan Asuransi tersebut justru dengan sangat mudah dapat dipermainkan hak hukumnya oleh pihak-pihak yang tidak berwenang yang secara tidak bertanggungjawab, sehingga akan menimbulkan kegoncangan dalam Perusahaan Asuransi, yang pada gilirannya akan memberikan citra yang buruk terhadap industri perasuransian;

Bahwa Perusahaan Asuransi yang seharusnya hadir dan tumbuh untuk memberikan ketenangan beraktivitas dan berusaha bagi masyarakat dan pemerintah melalui jasa penanggulangan ataupun pengambilalihan tanggungjawab penyelesaian risiko terhadap kerugian, kehilangan jiwa, kesehatan, dan masa depan yang dialami oleh konsumen asuransi, ternyata Perusahaan Asuransi sendiri tidak dapat dijamin kepastian dan perlindungan hukumnya, jika setiap orang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi langsung ke Pengadilan Niaga. Ketidakpastian perlindungan hak hukum Perusahaan Asuransi seperti tersebut di atas akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi, dan dalam skala yang lebih luas menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat internasional terhadap industri perasuransian di Indonesia;

4. Bahwa dapat dibayangkan akibatnya bila dalam suatu negara tidak memiliki industri asuransi yang kuat dan terpercaya, baik dalam skala nasional maupun internasional. Keadaan tersebut akan memberikan pengaruh sangat buruk dan serius dalam stabilitas pertumbuhan aktivitas perekonomian dan pencapaian kemakmuran negara tersebut, karena pembicaraan, usulan, kebutuhan ataupun upaya pencarian solusi mengenai penanggulangan potensi risiko yang selalu memungkinkan terjadi pada setiap orang dan setiap aktivitas bisnis pada seluruh sektor aktivitas perekonomian menjadi tidak terpecahkan akibat tidak adanya Perusahaan Asuransi yang menjawab langkah pengambilalihan risiko tersebut;
5. Bahwa dasar pertimbangan dan arah dari kehadiran industri asuransi di Indonesia telah dengan tegas dijabarkan dalam bagian umum dari Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang antara lain menyatakan:

"Sasaran utama pembangunan jangka panjang sebagaimana tertera dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri dan oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari

tabungan masyarakat. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin meningkat lagi pengaliran dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan;

Dalam pada itu pembangunan tidak luput pula dari berbagai risiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai. Sehubungan dengan itu dibutuhkan hadirnya usaha perasuransian yang tangguh, yang dapat menampung kerugian yang dapat timbul oleh adanya berbagai risiko. Kebutuhan akan jasa usaha perasuransian juga merupakan salah satu sarana finansial dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko finansial yang timbul sebagai akibat dari risiko yang paling mendasar, yaitu risiko alamiah datangnya kematian, maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas harta benda yang dimiliki. Kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian juga dirasakan oleh dunia usaha mengingat disatu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya, dilain pihak dunia usaha sering kali tidak dapat menghindarkan diri dari suatu sistem yang memaksanya untuk menggunakan jasa usaha perasuransian."

Dari penjelasan tersebut di atas, sangat terlihat betapa penting dan strategisnya kehadiran industri perasuransian yang sehat, kuat, dapat dipercaya, dan berwibawa dalam menciptakan ketenangan dan jaminan perlindungan risiko bagi masyarakat, baik lokal maupun internasional dalam berusaha ataupun berbisnis serta juga merencanakan kehidupan serta masa depannya di Indonesia;

6. Bahwa dalam upaya meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha perasuransian yang sehat, kuat, dapat dipercaya dan berwibawa, maka ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian telah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha perasuransian di Indonesia. Lebih lanjut kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagai berikut:

Pasal 15:

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian.
- (2) Setiap perusahaan perasuransian wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan laporan-laporan, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16:

- (1) Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya kepada Menteri.
- (2) Setiap perusahaan perasuransian wajib menyampaikan laporan operasional kepada Menteri.
- (3) Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), setiap Perusahaan Asuransi Jiwa wajib menyampaikan laporan investasi kepada Menteri.
- (5) Bentuk susunan dan jadwal penyampaian laporan serta pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17:

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, Menteri dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterapkan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Pemberian peringatan;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Sebelum pencabutan izin usaha, Menteri dapat memerintahkan perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta jangka waktu bagi perusahaan dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18:

- (1) Dalam hal tindakan untuk memenuhi rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) telah dilaksanakan dan apabila dari pelaksanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia menghilangkan hal-hal yang menyebabkan pembatasan termaksud, maka Menteri mencabut izin usaha perusahaan.
- (2) Pencabutan izin usaha diumumkan oleh Menteri dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

7. Bahwa dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian di Indonesia, Menteri Keuangan telah berupaya secara pro aktif untuk membangun kesehatan perusahaan-perusahaan Asuransi dengan mendasarkan mekanisme penilaian pada pemenuhan syarat kesehatan keuangan berdasarkan Risk Based Capital (RBC) serta integritas berusaha yang sehat, jujur, konsisten yang secara simultan atas perusahaan tersebut dilakukan pembinaan dan pengawasan seperti yang telah dijabarkan dalam Pasal-Pasal tersebut di atas;

Dalam hal ini Pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan pelaksanaan dalam rangka upaya-upaya peningkatan kesehatan, perlindungan tertanggung, dan transparansi serta wibawa Perusahaan Asuransi tersebut dimata masyarakat, yang antara lain dengan dikeluarkannya enam Keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 30 September 2003 sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 421/KMK.06/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian (Bukti Pmt 5);
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Bukti Pmt 6);
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian (Bukti Pmt 7);

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Bukti Pmt 8);
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penunjang Usaha Asuransi (Bukti Pmt 9); Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Bukti Pmt 10);

sehingga sangat jelas terlihat intensitas dan keseriusan dari pemerintah untuk membangun kepastian hukum dari aktivitas pembentukan, sikap dan penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat, bertanggungjawab dan bermartabat di Indonesia yang pada tujuan intinya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna dari jasa asuransi itu sendiri;-----

8. Bahwa Menteri Keuangan, sebagai otoritas yang bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Asuransi, selain memberikan penghargaan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang melakukan aktivitas usahanya dengan baik, tetapi juga secara tegas memberikan hukuman (rewards and punishment) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 dan 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tersebut terhadap perusahaan-perusahaan Asuransi yang tidak sehat, tidak jujur dan melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam aktivitas usaha perasuransian berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia (KUHD);

Bahwa sebagai contoh, Menteri keuangan telah menjatuhkan sanksi pencabutan izin usaha kepada sepuluh Perusahaan Asuransi yang tidak dapat juga memperbaiki kesehatan dan serta pelayanannya setelah pemerintah sebelumnya menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada perusahaan-perusahaan Asuransi tersebut. Sebagai berikut:

- a. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwa Paja yang merupakan usaha Asuransi Jiwa yang dicabut izin usahanya berdasarkan KEP-108/KM.6/2004 tanggal 16 Maret 2004 (Bukti Pmt 11);
- b. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwa Principal Egalita Indonesia yang merupakan usaha Asuransi Jiwa yang dicabut izin usahanya berdasarkan KEP-110/KM.6/2004 tanggal 16 Maret 2004 (Bukti Pmt 12);
- c. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Murni yang merupakan usaha Asuransi Kerugian yang dicabut izin usahanya berdasarkan KEP-113/KM.6/2004 tanggal 16 Maret 2004 (Bukti Pmt 13);
- d. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwa Namura Life yang merupakan usaha Asuransi Jiwa yang dicabut izin usahanya berdasarkan KEP-004/KM.5/2005 tanggal 5 Januari 2005 (Bukti Pmt 14);
- e. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Purwandjasa yang merupakan Asuransi Kerugian yang dicabut izin usahanya berdasarkan KEP-005/KM.5/2005 tanggal 5 Januari 2005 (Bukti Pmt 15);
- f. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Securindo Adhigama yang merupakan Asuransi Kerugian yang dicabut izin usahanya berdasarkan KEP-006/KM.5/2005 tanggal 5 Januari 2005 (Bukti Pmt 16);
- g. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Kharisma Persada Raya yang merupakan Asuransi Kerugian yang dicabut izin usahanya berdasarkan KEP-007/KM.5/2005 tanggal 5 Januari 2005 (Bukti Pmt 17);
- h. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwa Berkah Harda Sentosa yang merupakan asuransi jiwa berdasarkan KEP-062/KM.5/2005 tanggal 14 Februari 2005 (Bukti Pmt 18);

- i. Perusahaan Asuransi PT Nabasa Life Insurance yang merupakan asuransi jiwa yang dicabut izin usahanya berdasarkan KEP-063/KM.5/2005 tanggal 14 Februari 2005 (Bukti Pmt 19);
 - j. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Pura Nusantara yang merupakan Asuransi Jiwa yang dicabut izin usahanya berdasarkan KEP 064/KM.5/2005 tanggal 14 Februari 2005 (Bukti Pmt 20);
9. Bahwa dari fakta tersebut di atas, tidak benar dan sangat tidak berdasar bila Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas usaha perasuransian di Indonesia hanya dinilai dari sisi kepentingan Perusahaan Asuransi semata, karena faktanya Menteri Keuangan justru secara seimbang menekankan perlunya perusahaan-perusahaan asuransi untuk menghargai hak-hak dan menjaga kepercayaan dari masyarakat konsumen asuransi yang menjadi penentu pasar asuransi di Indonesia saat ini dan di masa depan. Di sisi lain juga menjaga Perusahaan Asuransi dari perlakuan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
10. Bahwa pada dasarnya pemberlakuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dalam upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik utang piutang antara debitor dan kreditor di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa dalam hal seorang debitor mempunyai lebih dari satu orang kreditor dan tidak membayar minimal satu utang yang telah terbukti (secara sederhana) telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka Pengadilan Niaga akan memutuskan debitor tersebut pailit. Dimana sebagai konsekuensi dari kepailitan, harta dari debitor pailit akan berada dalam status sita umum (publik attachment) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang atau lebih kurator untuk dibagi-bagikan kepada seluruh kreditor debitor pailit tersebut sesuai dengan kelasnya, seperti yang diatur dalam Pasal 1132, 1133, 1134, 1139 dan 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
11. Bahwa hal yang berbeda dengan syarat untuk dapat dinyatakan seorang pailit yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan lama, (Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang meletakkan syarat pada ketidakmampuan (berhenti membayar) dari debitor untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- Syarat yang berlaku dalam menetapkan pailit pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (sama dengan persyaratan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang digantikannya) tidak didasarkan pada keadaan berhenti membayar, ataupun ketidakmampuan untuk membayar utang-utangnya, akan tetapi hanya didasarkan pada tidak dibayarnya utang yang telah terbukti jatuh tempo dan dapat ditagih;
- Dengan kata lain, dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sepanjang debitor terbukti tidak membayar (tidak menjadi masalah apakah debitor tidak membayar karena "tidak mau" ataupun "tidak mampu" ataupun debitor tersebut masih sehat atau telah insolvent) maka debitor tersebut dapat dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga;
- Sederhananya persyaratan untuk dapat dinyatakan seorang debitor untuk pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak didahului dengan pemeriksaan untuk mengetahui apakah secara teknis debitor tersebut telah layak dinyatakan pailit atau belum (insolvency test), sepanjang Pasal 2 ayat (1) terpenuhi yaitu debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga;

Walaupun persyaratan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut pada dasarnya menekankan dibutuhkan niat baik dari seorang debitur untuk menyelesaikan utangnya kepada kreditornya, tetapi pada sisi lain, keadaan tersebut dapat memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memaksa Perusahaan Asuransi memenuhi keinginannya dengan ancaman akan mengajukan permohonan pailit jika Perusahaan Asuransi tersebut tidak memenuhi keinginan pihak-pihak tersebut;

Suatu ketentuan hukum beracara di Pengadilan Niaga yang tidak mengenal suatu sistem pemeriksaan awal apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan masuk dalam suatu persidangan atau tidak (dismissal process) membuat setiap langkah permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit (walaupun misalnya dilakukan sama sekali tanpa dasar atau dengan niat tidak baik) harus tetap menjalani proses beracara persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi tersebut. Keadaan ini tentu saja akan menimbulkan kegoncangan yang pada akhirnya akan mengganggu hak dan perlindungan hukum dari konsumen asuransi atau pemegang polis asuransi dari Perusahaan Asuransi tersebut, walaupun mungkin pada akhirnya Perusahaan Asuransi tersebut sebagai pihak yang dimenangkan terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut;

12. Bahwa kekhawatiran seperti yang dijelaskan di atas, terlihat dalam beberapa kasus permohonan pailit yang telah diajukan kepada beberapa Perusahaan Asuransi di Indonesia. Dimana pada umumnya perusahaan-perusahaan asuransi mampu membuktikan ketidaklaikan dari permohonan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon yang mengaku diri mereka sebagai kreditor pada tingkat Pengadilan Niaga; tingkat Kasasi ataupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Pada umumnya pengadilan berpendapat bahwa kasus permohonan pailit tersebut bukan merupakan permohonan yang layak diperiksa dan diputuskan di Pengadilan Niaga akan tetapi harus lebih dahulu diperiksa di Pengadilan Negeri;

Beberapa contoh kasus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon, Frederick Rahmat H.S. terhadap PT Wataka Insurance, dimana pada tingkat Peninjauan Kembali, berdasarkan putusan Nomor: 019 PK/N/2000 tanggal 22 Januari 2001 telah membatalkan putusan dari Majelis Hakim Kasasi dan Pengadilan Niaga yang sebelumnya telah memutuskan PT Wataka Insurance pailit. Adapun pertimbangan hukumnya antara lain bahwa telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum karena menurut Majelis Hakim Peninjauan Kembali, kasus tersebut tidak berada dalam kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutuskannya, tetapi merupakan kewenangan kewenangan Pengadilan Negeri (Bukti Pmt 21);
- b. Permohonan Pailit yang diajukan oleh Kurator dari PT Dharmala Sakti Sejahtera kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sehubungan dengan konflik yang terjadi antara pemegang saham terhadap hak dividen, dimana pada tingkat Kasasi akhirnya Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor: 021 K/N/2002 membatalkan putusan dari Pengadilan Niaga yang telah memutuskan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tersebut pailit, dengan pertimbangan hukum bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa permohonan pailit yang masih dilatarbelakangi konflik antar pemegang saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tersebut. Semestinya sengketa tersebut terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri (Bukti Pmt 22);
- c. Permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon, kepada PT Prudential Life Assurance yang didasari oleh konflik antara Perusahaan Asuransi

tersebut dengan salah satu agennya, dimana pada tingkat kasasi berdasarkan putusan Nomor: 08 K/N/2004 pada tanggal 7 Juni 2004 akhirnya membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang telah memutuskan PT Prudential Life Assurance tersebut pailit dengan pertimbangan hukum bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa permohonan pailit, yang mana semestinya sengketa tersebut terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri (Bukti Pmt 23);

- d. Permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon, China Trust Commercial Bank terhadap PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (JASINDO) sehubungan dengan konflik tentang penjaminan, dimana Pengadilan Niaga dalam putusannya Nomor 55/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 20 September 1999 telah menolak permohonan pailit tersebut dengan pertimbangan hukum antara lain bahwa: (1) Status dari pemohon sebagai kreditor tidak dapat dibuktikan. (2) Selain itu konflik yang mendasari permohonan tersebut tidak merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutuskannya, akan tetapi melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri;

Dan selanjutnya putusan ini dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 33/K/N/1999 tanggal 01 November 1999 (Bukti Pmt 24);

- e. Permohonan Pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon, PT Bumijaya Tanjung terhadap PT Asuransi Tugu Indo sehubungan dengan konflik klaim yang muncul dari Perjanjian Asuransi kebakaran (Polis Standar Kebakaran Indonesia) yang diajukan oleh PT Bumijaya Tanjung sebagai tertanggung atas musibah yang terjadi pada objek pertanggungan, dimana Pengadilan Niaga berdasarkan putusan Nomor 28/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 27 Juli 2001 menolak permohonan pailit tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa PT Asuransi Tugu Indo mempunyai kreditor lainnya selain Pemohon, sehingga permohonan pernyataan pailit tersebut tidak memenuhi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Putusan tersebut dikuatkan pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan Nomor 029 K/N/2001 tertanggal 5 September 2001 dan kemudian dikuatkan lagi pada putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI Nomor 025 PK/N/2001 tanggal 15 November 2001 (Bukti Pmt 25);

Dari kelima contoh permohonan pailit yang diajukan terhadap Perusahaan Asuransi tersebut di atas, terbukti bahwa kasus-kasus permohonan pailit yang diajukan tersebut ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang berlaku ketika itu. Walaupun Perusahaan Asuransi akhirnya mampu membuktikan ketidak-layakan dari kelima permohonan pailit tersebut, akan tetapi putusan pengadilan niaga yang sebelumnya telah menyatakan Perusahaan Asuransi tersebut pailit telah mengguncang Perusahaan Asuransi tersebut dan menimbulkan kerugian yang sangat besar baik dari sisi materi maupun nama baik, keguncangan itu juga melanda industri asuransi;

Sebagai contoh Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Prudential Life Assurance, kedua Perusahaan Asuransi usaha patungan tersebut menjadi bulan-bulanan dari permohonan pailit yang dilakukan secara berulang-ulang sebanyak enam kali terhadap PT Prudential Life Assurance dimana pada akhirnya tidak satupun dari permohonan pailit tersebut berhasil membuktikan adanya utang dari Perusahaan Asuransi tersebut terhadap masing-masing pemohon (Bukti Pmt 26; Pmt 27);

Meskipun pada akhirnya kedua Perusahaan Asuransi tersebut dimenangkan oleh Pengadilan Niaga, tetapi proses peradilannya telah menimbulkan

keguncangan yang dahsyat dan terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap masa depan asuransi di Indonesia, baik dari sisi aktivitas pertanggungan maupun investasi pada industri asuransi;

Selain keguncangan dan ketidakpastian akibat dari permohonan pailit tersebut di atas dialami, pada waktu yang bersamaan juga dialami oleh seluruh konsumen asuransi yang menjadi nasabah dua Perusahaan Asuransi tersebut di atas yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

13. Untuk menghindari timbulnya ketidakpastian dalam usaha perasuransian, perlu dipertahankan stabilitas, kepastian dan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik yang menjadi salah satu alasan penting yang menjadi dasar untuk mengatur agar dalam permohonan pengajuan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi (seperti juga pada bank yang melibatkan Bank Indonesia) harus melibatkan Menteri Keuangan sebagai otoritas yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi di Indonesia;
Peran Menteri Keuangan, sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, secara jelas menggambarkan bahwa Perusahaan Asuransi tidak tertutup terhadap kemungkinan untuk dinyatakan pailit, sepanjang memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan pailit oleh undang-undang kepailitan melalui Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang untuk menyatakan apakah suatu Perusahaan Asuransi pailit atau tidak. Karena itu, tidak benar bila ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan menutup kemungkinan terhadap Perusahaan Asuransi untuk dapat dimohonkan pailit;

E. Tentang argumentasi Para Pemohon yang menyatakan bahwa pemberian perlakuan khusus bagi Perusahaan Asuransi akan membatasi hak dari kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi.

Bahwa pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi seperti yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah lebih pada upaya untuk memberikan perlindungan hak yang seimbang pada semua pihak dalam rangka melakukan hak dan kewajibannya secara jujur, bermoral dan bertanggungjawab;

1. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehubungan dengan Perusahaan Asuransi yang menyatakan:
"Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi..., permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan."
Menggambarkan secara jelas bahwa bukan Menteri Keuangan yang berhak untuk memutuskan sebuah Perusahaan Asuransi untuk dinyatakan pailit ataupun tidak pailit, tetapi tetap merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 300 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Bahwa dengan adanya pengaturan khusus terhadap perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan publik, antara lain Perusahaan Asuransi, tidak hanya dilakukan dalam Undang-undang Kepailitan di Indonesia saja, akan tetapi juga diatur dalam The Code of the Laws of the United States of America, title 11 tentang Bankruptcy yang dalam General Provision, section 109 yang mengatur "Who may be a debtor" dimana dalam point (b)-nya dinyatakan sebagai berikut:
(b) "A person may be a debtor under chapter 11 of this title only if such is not:
(1) A railroad.
(2) A domestic insurance company, bank, savings bank, cooperative bank, saving and loan association, building and loan association,

homestead association, credit union, or industrial bank or similar institution which is an insured bank as defined in section 3(h) of the federal deposit, Insurance Act (12 U. S. C. 1813 (h)); or

- (3) A foreign insurance company, bank, savings bank, cooperative bank, savings and loan association, building and loan association, homestead association, or credit union, engaged in such business in the United States.

(c) ,"

Terjemahan bebasnya:

- (b) Seseorang dapat dinyatakan sebagai debitor dalam Chapter dan judul di atas hanya jika mereka bukanlah:

- (1) Perusahaan Perkeretaapian.
- (2) Perusahaan Asuransi Lokal, Bank-bank, Bank-bank tabungan, Bank-bank Koperasi, asosiasi simpan pinjam, Asosiasi bangunan dan pinjaman, Asosiasi homestead, credit union, atau industri perbankan atau institusi yang serupa yang merupakan bank yang harus diasuransikan seperti yang dijelaskan dalam section 3(h) dari Peraturan Federal Deposit Insurance (12. U. S. C. 1813 (h); atau
- (3) Perusahaan Asuransi Asing, bank, bank tabungan, bank Koperasi, Asosiasi simpan pinjam, Asosiasi bangunan dan pinjaman, Asosiasi Homestead, credit union, yang melakukan aktivitas bisnisnya di Amerika Serikat.

Selanjutnya dalam Historical and Revision Notes yang menjelaskan alasan perlunya ketentuan tersebut antara lain dalam kutipan sebagai berikut:

"Banking institution and insurance institution engaged in business in this country are excluded from liquidation under the bankruptcy laws because they are bodies for which alternate provision is made for their liquidation under various State or federal regulatory Laws."

Terjemahan bebasnya:

"Institusi perbankan dan institusi perasuransian yang melakukan aktivitas bisnis di negara ini dikecualikan dari likuidasi berdasarkan undang-undang kepailitan sebab mereka (institusi-institusi tersebut) adalah merupakan badan-badan untuk proses likuidasinya telah diatur dalam ketentuan-ketentuan alternatif seperti yang diatur dalam berbagai ketentuan undang-undang yang diberlakukan oleh Federal atau pun state."

Selain itu, pemberian kewenangan kepada regulator asuransi juga diberlakukan di beberapa negara lain seperti Jerman dan Perancis, sebagai berikut:

Di Jerman:

Permohonan pailit untuk perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh regulator asuransi (German Federal Financial Services Supervisory Authority) sesuai ketentuan Pasal 88 German Insurance Supervisory Act.;

Di Perancis:

Sesuai article L 310-25 Code des assurances (The French Insurance Code) bahwa permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan atas permintaan dari regulator asuransi (Commission de Controle des assurances/The French Insurance Regulator);

Dari fakta tersebut di atas, bahwa perlakuan khusus diberikan atas pertimbangan nilai strategis dari Perusahaan Asuransi juga terdapat dalam undang-undang kepailitan beberapa negara di dunia untuk melindungi kepentingan orang banyak dengan memberikan pengaturan kewenangan tersebut kepada regulator asuransi;

3. Bahwa peranan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi seperti yang telah dijelaskan di atas adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik, baik masyarakat asuransi itu sendiri sebagai konsumen (tertanggung) maupun industri asuransi sebagai bagian dari pilar penting penopang stabilitas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian di Indonesia, Menteri Keuangan akan melakukan peran penting sehubungan dengan permohonan pailit sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Permohonan Pailit tersebut Menteri Keuangan dapat memeriksa kewenangan hukum (*persona standi in judicio*) yang dimiliki oleh pemohon dalam mengajukan permohonan pailit serta kebenaran dari alasan-alasan pengajuan dalil adanya utang dari Perusahaan Asuransi yang dimohonkan pailit tersebut kepada pemohon pailit;
 - b. Dalam hal Menteri Keuangan melihat bahwa dasar hukum yang diajukan oleh pemohon tersebut untuk mengajukan permohonan pailit dapat dibenarkan dan menilai adanya kewajiban yang lebih didasarkan pada tindakan Perusahaan Asuransi yang bertentangan dengan peraturan perundangan di bidang usaha perasuransian dan perjanjian asuransi yang diatur KUHD, maka Menteri Keuangan dapat memanggil Perusahaan Asuransi tersebut, mengingatkan dan memerintahkan agar segera memenuhi kewajibannya kepada pemohon yang memang berhak untuk mendapatkan pembayaran dari kewajiban Perusahaan Asuransi tersebut;

Tindakan seperti ini akan lebih cenderung mempermudah penyelesaian konflik utang piutang antara pemohon dan Perusahaan Asuransi tersebut, karena bila Perusahaan Asuransi yang bersalah ataupun memang mempunyai utang tersebut tidak mengindahkan peringatan dari Menteri Keuangan, Menteri Keuangan dapat menjatuhkan hukuman dalam bentuk, antara lain Pembatasan Kegiatan Usaha, Pencabutan Izin Usaha seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan bahkan, bila Perusahaan Asuransi tetap tidak mematuhi peringatan tersebut, maka Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pailit tersebut ke Pengadilan Niaga;

Artinya bahwa pada keadaan seperti ini, tidak tertutup kemungkinan Menteri Keuangan untuk mempailitkan perusahaan-perusahaan asuransi yang terbukti sudah tidak sehat dan melakukan praktek-praktek yang tidak terpuji dipasar;
 - c. Dalam hal Menteri Keuangan menemukan bahwa ternyata alasan hukum tentang adanya utang yang diajukan oleh pemohon tersebut masih dalam konflik dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutuskannya, tetap saja suatu proses mediasi terhadap kedua pihak yang berkonflik tersebut dapat diupayakan melalui peran dari Menteri Keuangan untuk mencoba menyelesaikan konflik tersebut secara damai (*out of court settlement*);

Sehubungan dengan upaya pencarian langkah penyelesaian terhadap kasus-kasus perasuransian, sejalan dengan maksud dari Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Menteri Keuangan sedang mempersiapkan suatu lembaga mediasi yang menjadi tempat pertemuan para pihak yang bersengketa dengan Perusahaan Asuransi, termasuk juga dalam sengketa utang-piutang yang telah diambil langkah mengajukan permohonan pailit terhadap suatu Perusahaan Asuransi, untuk dapat diupayakan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*);

- d. Sebaliknya, dalam hal Menteri Keuangan melihat bahwa dasar hukum adanya utang yang menjadi alasan dari pengajuan permohonan pailit tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dan bahkan cenderung pemohon pailit tersebut bukanlah pihak yang berniat baik, untuk melindungi industri asuransi dari pihak-pihak pemohon pailit yang tidak berwenang tersebut, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk tidak melanjutkan permohonan pailit tersebut ke Pengadilan Niaga, maka sebagai konsekuensinya, pemohon tersebut masih dapat mengajukan gugatan terhadap Perusahaan Asuransi tersebut di pengadilan negeri ataupun di lembaga arbitrase sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian para pihak yang bersengketa tersebut;
- e. Bahwa terhadap tatacara penanganan permohonan pailit seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas, Menteri Keuangan mempersiapkan suatu peraturan yang mengatur sistem penanganan pengajuan permohonan pailit oleh Menteri Keuangan dalam hal permohonan pailit tersebut diajukan terhadap Perusahaan Asuransi;

Karena itu, sangat tidak beralasan kiranya bila Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, dinyatakan membatasi hak dari Pemohon pailit untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, karena ketentuan tersebut hanya mengatur secara lebih spesifik langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi agar dapat dilakukan secara jujur, bermoral dan bertanggungjawab;

Pada dasarnya tujuan dari pemohon pailit untuk mengajukan permohonan pailit adalah untuk mendapatkan pembayaran tagihannya dari harta debitor bila dinyatakan pailit. Tentunya akan lebih terbuka suatu penyelesaian yang lebih cepat dan menguntungkan pemohon pailit bila langkah-langkah mediasi yang akan melibatkan Menteri Keuangan, yang justru akan menciptakan penyelesaian yang lebih cepat bagi pemohon pailit untuk mendapatkan penyelesaian tagihannya dengan jumlah yang lebih optimal;

Karena itu, argumentasi yang diajukan oleh Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membatasi hak dari kreditor untuk memohonkan pailit adalah tidak benar dan tidak berdasar;

Selain hal-hal tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan tambahan argumentasi dan keberatan-keberatan yang kiranya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai berikut:

A. BAHWA PERLU KIRANYA DIPERTANYAKAN MAKSUD DAN TUJUAN DARI KUASA HUKUM PARA PEMOHON DALAM PERMOHONAN PENGAJUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, MENINGAT:

Bahwa dalil-dalil'yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan dalil-dalil dalam pembelaan yang diajukannya ketika menjadi Kuasa Hukum PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), yang dimohonkan pailit oleh China Trust Commercial Bank di Pengadilan Niaga, dimana Sdr. Lucas, SH dalam nota pembelaannya justru sangat menekankan pentingnya Perusahaan Asuransi untuk tidak dipailitkan secara langsung ke Pengadilan Niaga, mengingat kedudukan dan fungsinya yang sangat berhubungan dengan kepentingan publik. Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon sangat tidak konsisten dengan dalil-dalil yang pernah diajukannya ketika melakukan pembelaan pada Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (JASINDO) ketika perusahaan tersebut dimohonkan Pailit oleh China Trust Commercial Bank sebagai Pemohon Pailit bila dibandingkan dengan dalil-dalil yang diajukannya dalam permohonan pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seperti dalam Putusan Pailit Nomor 55/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

"E. PEMOHON Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit.

1. Bahwa TERMOHON (JASINDO) sebagai perusahaan yang bergerak dibidang usaha asuransi adalah tunduk kepada ketentuan undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian (Bukti T-2)
2. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
Pasal 20 ayat 1:
"Dengan..., maka menteri berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit."
Pasal 1 angka 14:
"Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. "
Pasal 17:
"Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, Menteri dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. "
Bahwa dari isi pasal-pasal/ tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan penafsiran A Contrario yang dianut oleh hukum Indonesia, maka yang dapat mencabut izin usaha TERMOHON serta memintakan agar TERMOHON dinyatakan pailit hanyalah Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - b. Tindakan Menteri Keuangan Republik Indonesia mempailitkan TERMOHON didahului dengan pencabutan izin usaha TERMOHON;
 - c. Tindakan Menteri Keuangan Republik Indonesia mempailitkan TERMOHON hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut benar - benar untuk kepentingan umum;

Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa PEMOHON tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap TERMOHON, dan oleh karena itu Permohonan Pernyataan Pailit harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

"F. Permohonan Pernyataan Pailit Bertentangan Dengan Asas Kepentingan Umum.

1. Bahwa dalam Konsideran "Menimbang" Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian butir c disebutkan:
"Bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi resiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga

penghimpunan dana masyarakat sehingga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahteraan umum".

2. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, secara jelas disebutkan, Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam mengambil tindakan mempailitkan suatu Perusahaan Asuransi, haruslah berdasarkan kepentingan umum.
3. Bahwa dari ketentuan di atas terbukti bahwa Perusahaan Asuransi bertujuan mengupayakan kesejahteraan umum dan masyarakat memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap eksistensi suatu Perusahaan Asuransi. Begitu pentingnya eksistensi suatu Perusahaan Asuransi, sampai-sampai untuk mempailitkan pun berdasarkan kepentingan umum.

Hal ini diatur sedemikian rupa untuk memperkecil bahkan menghindari kerugian yang akan dialami oleh umum apabila suatu Perusahaan Asuransi dipailitkan. Adalah hal yang benar-benar bertentangan dengan asas kepentingan umum apabila TERMOHON dipailitkan tanpa dasar yang dapat dibuktikan kebenarannya serta tanpa mempertimbangkan kerugian yang sangat besar yang akan dialami oleh masyarakat jika TERMOHON sampai dipailitkan.

TERMOHON selama ini telah melakukan kewajibannya terhadap masyarakat dengan baik dalam hal ini dapat dibuktikan dengan kepercayaan yang penuh yang diberikan masyarakat kepada TERMOHON.

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk benar-benar mempertimbangkan asas perlindungan terhadap kepentingan umum dalam memeriksa dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON."

Dari dua dalil yang sangat berbeda di atas yang diajukan oleh Kuasa Hukum yang sama menimbulkan pertanyaan, apakah sebenarnya yang menjadi dasar dari pemohon ataupun kuasa hukum Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? Mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk memeriksa maksud dan tujuan yang sebenarnya dari Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini;

B. KEKHUSUSAN/KEKHASAN PERJANJIAN ASURANSI.

Bahwa perjanjian asuransi sebagai suatu perjanjian mempunyai kekhususan/kekhasan yang tidak dapat disamakan dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, karena didalam perjanjian asuransi terkandung beberapa asas yaitu: asas indemnity, asas the utmost goodfaith, asas insurable interest yang wajib harus terlebih dahulu dipenuhi oleh para pihak;

Bahwa ketentuan hukum perasuransian Indonesia selain diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan beserta dengan seluruh peraturan pelaksanaannya, juga secara jelas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menggambarkan bahwa hukum perjanjian asuransi mempunyai beberapa perbedaan dengan hukum perjanjian biasa, dimana dalam perjanjian asuransi harus mempunyai tiga prinsip tambahan, yaitu: prinsip indemnitas (principle of indemnity), prinsip hubungan kepentingan dengan objek yang diasuransikan (principle of insurable interest) dan prinsip itikad baik (principle of the utmost goodfaith), diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Prinsip Indemnitas (the principle of indemnity) yang dianut secara universal dalam perjanjian asuransi adalah prinsip yang menegaskan bahwa pengambilalihan risiko kerugian yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggungnya adalah tidak boleh melebihi dari kerugian yang sebenarnya dialaminya. Dengan pengertian lain bahwa prinsip indemnitas dalam "kontrak asuransi akan meletakkan tertanggung kembali kepada keadaan sesaat sebelum terjadinya peristiwa kerugian. Prinsip indemnitas tidak memperbolehkan tertanggung mendapatkan keuntungan dari suatu perjanjian asuransi selain dari pada kerugian nyata yang dialaminya;

Walaupun pada asuransi jiwa sulit untuk mengukur berapa jauh tingkat dan nilai kerugian nyata yang terjadi akibat hilangnya nyawa si tertanggung terhadap keluarga ataupun keturunannya, akan tetapi tetap saja prinsip untuk tidak memberikan keuntungan melebihi dari nilai kehilangan yang sebenarnya tidak dapat diperbolehkan. Inilah yang membedakan asuransi dengan judi;

Bahwa Prinsip Indemnitas (Principle of Indemnity) tersebut juga secara tegas diatur dalam pasal 252 dan 253 KUHD yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 252 KUHD:

"Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan ke dua tersebut. "

Pasal 253 KUHD:

"Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanya sah sampai dengan jumlah tersebut."

Apabila harga penuh suatu barang tidak dipergunakan, maka apabila timbul kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkan menggantinya menurut imbalan daripada bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan.

Ketentuan-ketentuan pada kedua pasal dalam KUHD tersebut di atas menggambarkan bahwa tertanggung hanya berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari Perusahaan Asuransi sebesar kerugian yang sesungguhnya dialami;

Sehubungan dengan prinsip indemnitas, terjadinya risiko kerugian seperti yang telah disepakati dalam suatu perjanjian asuransi, maka Perusahaan Asuransi akan melakukan pemeriksaan ataupun survey untuk melihat berapa sebenarnya kerugian yang dialami oleh si tertanggung yang akan menjadi kewajiban dari Perusahaan Asuransi tersebut untuk mengganti ruginya kepada si tertanggung sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian asuransi;

Dari penjelasan di atas, sangat jelas terlihat bahwa walaupun risiko kejadian yang telah dipertanggungkan terjadi, tidak otomatis segera memunculkan kewajiban Perusahaan Asuransi telah jatuh tempo dan harus segera dibayarkan (due date and payable) kepada si tertanggung, akan tetapi dibutuhkan waktu tertentu untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut untuk memastikan berapa besarnya ganti rugi yang dapat dibayarkan kepada tertanggung;

Pada saat peristiwa kerugian terjadi, ada kalanya tertanggung tidak mempedulikan hak yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi untuk melakukan penelitian ataupun survey terhadap penyebab dan jumlah kerugian, dan memaksa Perusahaan Asuransi untuk segera

membayarkan klaimnya dengan ancaman akan mempailitkan Perusahaan Asuransi jika Perusahaan Asuransi tidak segera memenuhi keinginannya;

Kemungkinan terjadinya konflik sebagaimana yang diuraikan di ataslah yang membuat peranan Menteri Keuangan menjadi penting dalam memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan Asuransi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2. Bahwa Prinsip Hubungan Kepentingan Dengan Objek Yang Diasuransikan (Insurable Interest) merupakan juga prinsip fundamental yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian asuransi. Dengan pengertian lain bahwa tertanggung hanya dapat mengasuransikan objek asuransi yang mempunyai kepentingan keuangan ataupun kepemilikan terhadap dirinya, sehingga ada fakta kerugian yang dialaminya akibat dari terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan tersebut;

Contoh:

Seorang tertanggung tidak dapat mengasuransikan sebuah pesawat terbang terhadap risiko kecelakaan yang mungkin dapat dialaminya, hanya dengan membayar premi, tanpa mampu menunjukkan adanya kepentingan keuangan dari tertanggung terhadap barang yang hendak diasuransikannya tersebut, misalnya pesawat terbang tersebut adalah miliknya;

Bahwa prinsip tentang Hubungan Kepentingan (insurable interest) tersebut juga secara tegas diatur dalam pasal 250 KUHD sebagai berikut:

Pasal 250 KUHD:

"Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan untuk memberikan ganti rugi."

Dari pasal tersebut di atas, secara tegas diatur bahwa walaupun secara formal para pihak, tertanggung maupun penanggung telah menyepakati suatu perjanjian, asuransi, tetapi adalah kewajiban dari tertanggung untuk membuktikan adanya hubungan kepentingan antara dirinya sebagai tertanggung dengan obyek yang dipertanggungkan, yang membuat dia layak menerima ganti rugi dari kerugian yang nyata dialaminya. Sedangkan bila tidak dapat membuktikan adanya hubungan kepentingan tersebut, maka akan memberikan kewenangan kepada Perusahaan Asuransi untuk menolak klaim tersebut;

Sebagaimana yang dijelaskan pada prinsip indemnitas di atas, pelaksanaan dari prinsip insurable interest ini dapat saja menimbulkan konflik antara tertanggung dengan penanggungnya dimana untuk memaksakan kehendaknya tertanggung dapat saja mempailitkan Perusahaan Asuransi tersebut. Kembali peran dari Menteri Keuangan akan sangat penting untuk memberikan solusi bagi para pihak dalam penyelesaian permasalahan tersebut secara damai. Atau jika tidak berhasil, maka langkah yang dapat ditempuh oleh tertanggung bukanlah mengajukan permohonan pailit, tetapi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk membuktikan apakah klaim yang ditagihnya dapat dibayarkan atau tidak;

3. Bahwa Prinsip Itikad Baik (Principle of the Utmost Goodfaith) merupakan prinsip yang sangat fundamental yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi. Arti dari prinsip ini adalah bahwa tertanggung wajib membuka

ataupun menjelaskan seluruh informasi yang harus diberikannya sehubungan dengan perjanjian asuransi tersebut, dengan akibat perjanjian asuransi tersebut batal demi hukum bila tertanggung melakukan penyembunyian dan/atau pemalsuan fakta yang penting (material facts), misalnya tertanggung tidak memberitahukan tentang penyakit yang sebenarnya sudah parah sebelum polis ditandatangani ataupun memutarbalikkan fakta dari fakta yang sebenarnya dalam perjanjian asuransi tersebut;

Bahwa prinsip the utmost goodfaith tersebut juga dengan tegas diatur dalam pasal 251 KUHD sebagai berikut:

Pasal 251 KUHD:

"Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan alasan-alasan yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan."

Dari ketentuan pasal 251 KUHD tersebut di atas membuktikan bahwa belum tentu suatu perjanjian asuransi tersebut sah apabila kemudian dibuktikan bahwa terdapat fakta-fakta penting yang seharusnya diberitahukan oleh tertanggung kepada Penanggung sebelum perjanjian asuransi tersebut disepakati ternyata tidak diberitahukan kepada Perusahaan Asuransi, padahal bila Perusahaan Asuransi tersebut mengetahuinya besar kemungkinan Perusahaan Asuransi tersebut tidak akan menyetujui perjanjian asuransi tersebut atau menyetujui dengan ketentuan-ketentuan yang lebih terbatas ataupun premi yang lebih tinggi; Keharusan melaksanakan prinsip the utmost goodfaith, tidak hanya berlaku kepada tertanggung, tetapi juga berlaku kepada penanggung itu sendiri. Antara lain dengan secara jelas dan benar menjelaskan atau memberitahukan informasi-informasi dari pihak penanggung kepada pihak tertanggung sehubungan dengan perjanjian asuransi yang akan disepakati;

Adanya keharusan terhadap pemenuhan prinsip the utmost goodfaith tersebut menggambarkan bahwa bisa saja suatu perjanjian yang telah secara formal disepakati menjadi batal dalam hal terbuktinya dilakukan penyembunyian fakta penting yang seharusnya diberitahukan tersebut;

Dalam hal terjadinya permasalahan atas dasar dugaan terlanggarnya prinsip the utmost goodfaith ini, dapat saja tertanggung tersebut langsung menggunakan undang-undang kepailitan sebagai "alat paksa" terhadap Perusahaan Asuransi untuk segera memenuhi pembayaran klaimnya, padahal Perusahaan Asuransi masih harus melakukan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap dugaan terlanggarnya prinsip the utmost goodfaith;

Dalam hubungan ini, maka peran Menteri Keuangan menjadi sangat penting untuk disertakan dalam upaya mencari penyelesaian secara damai, atau penyelesaian diluar pengadilan dengan melalui proses mediasi di lembaga mediasi yang rencananya akan segera dibentuk oleh Menteri Keuangan;

Sehingga dari keseluruhan penjelasan tersebut di atas, terlihat bagaimana akibatnya bila tertanggung atau pihak-pihak lain yang dengan begitu mudahnya menggunakan undang-undang kepailitan setiap kali menemukan permasalahan klaimnya terhadap Perusahaan Asuransi, keadaan itu akan menimbulkan keguncangan dan kerugian terhadap Perusahaan Asuransi dan nasabah-nasabah lainnya termasuk juga kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian di

Indonesia, yang pada akhirnya akan membuat industri asuransi sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia menjadi terancam;

Karena itu sangat perlu kiranya pemberian perlakuan khusus kepada Perusahaan Asuransi tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik yang lebih besar yang merupakan bagian dari kepastian hukum dari kepentingan konsumen asuransi itu sendiri. Sama halnya dengan perlakuan khusus yang telah diberikan kepada Bank dan Perusahaan Efek. Dengan demikian, dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon sangat tidak beralasan dan sepantasnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keterangannya, pihak Pemerintah telah melampirkan bukti yang diberi tanda Pmt-1 sampai dengan Pmt-27, sebagai berikut:

- Bukti Pmt-1 : Keterangan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 2 Maret 2005;
- Bukti Pmt-2 : Daftar Organisasi Kemasyarakatan (Keagamaan, Profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat) dari Departemen Dalam Negeri. Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia terdaftar dengan nomor urut 302 pada daftar Lembaga Swadaya Masyarakat;
- Bukti Pmt-3 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor: 35/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 22 September 2004;
- Bukti Pmt-4 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor: 40/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 15 Oktober 2004;
- Bukti Pmt-5 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 421/KMK.06/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian;
- Bukti Pmt-6 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Bukti Pmt-7 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/ 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian;
- Bukti Pmt-8 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Bukti Pmt-9 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penunjang Usaha Asuransi;
- Bukti Pmt-10 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Bukti Pmt-11 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-108 /KM.6/2004 tanggal 16 Maret 2004: Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Paja;
- Bukti Pmt-12 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1.10 JKM.6/2004 tanggal 16 Maret 2004: Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Principal Egalita Indonesia;
- Bukti Pmt-13 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-113 /KM.6/2004 tanggal 16 Maret 2004: Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Murni;
- Bukti Pmt-14 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-004 /KM.5/2005 tanggal 5 Januari 2005: Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Namura Life Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-005 /KM.5/2005 tanggal 5 Januari 2005: Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Purwandjasa;

- Bukti Pmt-15 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-006 /KM.5/2005 tanggal 5 Januari 2005: Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Securindo Adhigama;
- Bukti Pmt-16 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-007 /KM.5/2005 tanggal 5 Januari 2005: Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Kharisma Persada Raya;
- Bukti Pmt-17 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-062/KM.5/2005 tanggal 14 Februari 2005: Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Berkah Harda Sentosa;
- Bukti Pmt-18 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-063 /KM.5/2005 tanggal 14 Februari 2005: Pencabutan Izin Usaha PT. Nabasa Life Insurance;
- Bukti Pmt-19 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP 064 /KM.5/2005 tanggal 14 Februari 2005: Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Pura Nusantara;
- Bukti Pmt-21 : A. Putusan Peninjauan Kembali MA, Nomor: 019 PK/N/2000 tanggal 22 Januari 2001;
B. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri /Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 10 Agustus 2000;
- Bukti Pmt-22 : A. Putusan Kasasi MA Nomor: 021 K/N/2002 tanggal 5 Juli 2002;
B. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 13 Juni 2002;
- Bukti Pmt-23 : A. Putusan Kasasi MA Nomor: 08 K/N/2004 pada tanggal 7 Juni 2004 Pada tingkat Kasasi;
B. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 13/PA1L1T/2004/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 23 April;
- Bukti Pmt-24 : A. Putusan Kasasi MA Nomor 33/K/N/1999 tanggal 01 November 1999;
B. Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 55/PAILIT/ 1999/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 21 September 1999
- Bukti Pmt-25 : A. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 025PK/N/2001 tanggal 15 November 2001;
B. Putusan Kasasi MA Nomor 29K/N/2001 tanggal 5 September 2001;
C. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 28/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 27 Juli 2001;
- Bukti Pmt-26 : A. Putusan perkara pailit yang dialami PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;
B. Kliping dari media massa berkait mengenai permohonan pengajuan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;
- Bukti Pmt-27 : A. Putusan perkara pailit yang dialami PT Prudential Life Assurance;
B. Kliping dari media massa berkait mengenai permohonan pengajuan pernyataan pailit terhadap PT Prudential Life Assurance;
C. Perangkat lunak dan keras audio visual untuk mendukung kesaksian dari PT Prudential Life Assurance dan narasi singkat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Maret 2005, telah diperiksa 2 (dua) Ahli dari Para Pemohon, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, bernama Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH., dan DR. Bernadette Waluyo, SH., MH., CN., sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH:

Kalau kita telaah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa rumusan Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan seterusnya”. Kemudian, dalam setelah amandemen naik Pasal 28 ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan dan seterusnya”. Dan terutama kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan

hukum; dan hal ini bila dibandingkan dengan Grondwet Belanda, yang berbunyi *alleen zich in nederlands bevinden, worden in gelijkelijk gevallen gelijk behandel*, yang mengandung makna bahwa perlakuan yang sama dengan syarat dan kondisi yang sama, sehingga bila disimak rumusan tersebut berbeda dengan rumusan Undang-Undang Dasar kita;

Bahwa jika bicara persamaan hak ada juga ketidaksamaan, rumusan yang demikian banyak dianut, seperti yang Ahli kutip dari Hart, *threat like case alike and threat different case differently*, jika perlakuan yang sama, kalau memang kasus sama, perlakuan yang berbeda kalau kasusnya berbeda. Oleh karena itu, diakui apa yang disebut ketidaksamaan konstitusional (*constitutional inequality*); Ketidaksamaan konstitusional, dibagi menjadi dua perbedaan yaitu kodrate dan nonkodrate;

Bahwa atas dasar konsep persamaan dan konsep perbedaan tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah apakah cukup alasan dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6), hanya memberikan legal standing permohonan pailit dan PKPU kepada Menteri Keuangan?

Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5): kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat.....;

Penjelasan yang demikian tidak cukup memberi alasan rasional, karena jika kita analisis, permohonan pailit adalah upaya refresif dan bukan upaya preventif, sedangkan membangun tingkat kepercayaan masyarakat adalah upaya preventif, dengan demikian ketentuan Undang-undang No. 37 Tahun 2004, yang hanya membatasi legal standing dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) kepada Menteri Keuangan adalah tidak rasional atau tidak logis;

Bahwa oleh karena perbedaan tersebut tidak rasional atau tidak logis, maka jelas dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), dan dengan sendirinya Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 serta semua ketentuan terkait, hilang kekuatan hukum mengikatnya;

Bahwa dengan alasan Panitera tidak mempunyai wewenang memutus, dan seandainya Panitera menggunakan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3), maka hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa jika ada kewenangan khusus, maka harus ada jaminan perlindungan hukum bagi rakyat, sehingga kalau dalam hal ini ada kewenangan yang ternyata tidak digunakan, apakah tersedia upaya hukum yang memadai? Seperti misalnya, apakah Menteri Keuangan bisa digugat di Peradilan TUN karena tidak melakukan kewenangannya?

Bahwa Pasal 28J, khususnya pada 28J ayat (2), bertitik tolak dari paham naturalisme, yaitu hak asasi adalah kodrat, maka ia melekat sebagai bawaan. Hak tersebut inalienable tidak dapat dirampas oleh siapapun. Namun kemudian lahir teori-teori kenegaraan, dalam hidup bermasyarakat antara lain Jean Jacques Rousseau adanya "Kontrak Sosial", dengan hidup bermasyarakat maka individu-individu yang melakukan kontrak tadi menyerahkan sebagian haknya, tapi tidak berarti bersedia untuk ditindas;

Bahwa dalam hidup bernegara, hak asasi dapat dibatasi dengan syarat ada persetujuan rakyat. Persetujuan rakyat tersebut, kalau dimanifestasikan dalam kehidupan demokrasi, maka hak asasi hanya dapat dibatasi melalui *lex*, maka lahirlah adagium yang terkenal sekali itu, *nulla poena sine previa*;

Bahwa, undang-undang dibuat bukan sekedar kehendak penguasa, atau sekedar bukan *the will of government*, tetapi *the will of the people*. Sehingga setiap membuat undang-undang, harus tunduk kepada asas-asas perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu tidak bisa menggunakan Pasal 28J untuk membatasi hak individu secara sewenang-wenang, dan Pasal 28J tidak lepas dari prinsip Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1);

Bahwa rumus persoalan Pasal 2 ayat (1), dan dibandingkan di Amerika, di Perancis dan di Jerman, pengaturan kepailitan untuk perusahaan asuransi dan perusahaan lain, tidak dalam satu Undang-undang Kepailitan. Ada kekhususan untuk perusahaan asuransi, serta untuk bank tidak diatur dalam satu Undang-undang Kepailitan;

Bahwa persoalan sekarang harus dibedakan syarat obyektif kepailitan dengan satu-satunya mengajukan hak pailit kepada Menteri Keuangan, ini dua hal yang sangat berbeda. Persoalan

pada syarat obyektif kepailitan perusahaan asuransi atau persoalan hanya Menteri Keuangan? Dua hal yang menurut saya tetap harus dibedakan, bahwa kepentingan publik harus diutamakan. Definisi kepentingan umum sampai kiamat tidak akan bisa merumuskan kepentingan umum, itulah yang berpeluang penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan kalau tidak ada ketentuan yang menjamin bahwa wadah tersebut digunakan secara tepat;

Bahwa masyarakat boleh meminta, pertanyaannya, karena satu-satunya yang mempunyai wewenang untuk memajukan pailit adalah Menteri Keuangan kemudian Masyarakat meminta dan Menteri Keuangan diam saja, upaya hukum apa yang tersedia bagi masyarakat Pemohon? Ada atau tidak? Kalau tidak ada itu sewenang-wenang namanya;

Bahwa menurut Ahli, undang-undang a quo mengaturnya tidak begitu tepat. Posisi Menteri Keuangan sebetulnya di mana? Dia regulator atau sekaligus sebagai hakim yang memutus?

Bahwa sepanjang Menteri Keuangan selaku pengawas dengan untuk menjamin kepentingan umum boleh saja, tapi tidak untuk hak ke pengadilan;

Bahwa kalau hanya penjelasan di Pasal 2 ayat (5) sebagaimana dimaksud, maka dengan hanya berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) belum cukup rasional;

Bahwa perbedaan harus ada alasan irasional. Kalau ada perbedaan irasional harus diimbangi dengan jaminan dalam undang-undang a quo. Alasan irasional tidak Ahli temukan, sehingga Ahli berpendapat undang-undang tersebut, tetap inkonstitusional;

Bahwa kalau kita melindungi masyarakat supaya tidak begitu mudah dipailitkan, syarat objektif kepailitannya harus diatur, bukan legal standingnya dibatasi, itu pendapat Ahli;

Bahwa kutipan Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 mendukung pendapat Ahli. Kalau Ahli dapat ilustrasikan, jika Pengadilan Niaga tidak ada procedure dismissal, yang salah adalah hukum acaranya, dan karena hukum acaranya yang salah, jangan kemudian Panitera diberi kewenangan memutus, sehingga kita melanggar Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16;

Ahli Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N.

Bahwa pengertian legal standing, sebetulnya berarti hak gugat/hak untuk menggugat, di dalam praktek, sering diberikan makna yang keliru. Hak gugat bisa dimiliki oleh individu, oleh kelompok yang kemudian mengajukan class action, class legal standing, individual legal standing, government legal standing, artinya Pemerintah juga mempunyai hak gugat, manakala ada kepentingan yang begitu besar dari masyarakat yang dirugikan. Itu yang dimaksud dari legal standing. Dengan demikian legal standing dimiliki oleh berbagai pihak, mulai dari individu, kelompok, NGO legal standing. NGO adalah LSM yang oleh undang-undang, memang sudah diberikan hak untuk menggugat mewakili masyarakat;

Bahwa mengenai gugatan atau permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi yang diajukan oleh jaksa. Di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Kepailitan, tegas disebutkan bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai permohonan pernyataan pailit dapat juga diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum";

Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menentukan syarat dapat dinyatakan pailit adalah minimal, ada dua kreditor serta ada satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kalau syarat tersebut telah dipenuhi dan tidak ada pihak yaitu debitor atau kreditor, maka jaksa baru dapat mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut, maka penjelasan Pemerintah, bahwa pemberian wewenang kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, itulah yang disebut demi kepentingan umum;

Bahwa kalau alasan tersebut yang dikemukakan, dan dihubungkan dengan berlakunya asas lex specialis derogat lex generalis, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2), tersebut cocok. Oleh karena perjanjian asuransi ini adalah merupakan bidang hukum perdata. Akan tetapi kalau kita lihat Pasal 2 ayat (5), di mana kewenangan itu diberikan kepada Menteri Keuangan dan kalau diuji berdasarkan, apakah betul merupakan lex specialis, maka tidak cocok karena mengenai hukum publik. Sehingga kesimpulannya, dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5), menurut Ahli berlebihan atau over body;

Bahwa kejaksaan mewakili masyarakat dalam bidang perdata. Tetapi tetap hak gugat diberikan terlebih dahulu kepada para pihak yang dirugikan, kalau masing-masing pihak tidak mengajukan dan Pemerintah menilai ada kerugian yang begitu besar, maka melalui kejaksaan demi

kepentingan umum, Jaksa yang akan mengajukan permohonan pernyataan pailit. Hal ini adalah syarat yang merupakan suatu kekhususan dengan pertimbangan kepentingan umum;

Bahwa kalau akan menambahkan syarat ketentuan materil, adalah bukan kewenangan dari Menteri Keuangan tapi merupakan wewenang dari pembuat undang-undang;

Bahwa dalam Pasal 51 jelas yang dapat mengajukan permohonan adalah badan hukum publik atau privat. Oleh karenanya yang belum mempunyai status badan hukum, tidak dapat mengajukan permohonan;

Bahwa sesuatu organisasi yang berbentuk yayasan, menjadi badan hukum setelah didaftarkan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

Bahwa dengan syarat-syarat yang demikian memang maksudnya adalah untuk memudahkan perusahaan-perusahaan yang memang harus atau memenuhi syarat tersebut untuk bisa dinyatakan pailit. Tapi di catatan lain, bahwa Ahli tidak keberatan, untuk syarat-syarat ditambahkan, tetapi dalam struktur perundang-undangan tersebut, apabila ada penambahan atau klausul yang dimungkinkan sebagai pengecualian, maka harus diberikan ruang di dalam aturan umum yaitu di dalam pengaturan syarat substansi;

Bahwa dalam perundang-undangan paling tidak yang Ahli lakukan penelitian sejak Tahun 1999, ada kecenderungan di dalam setiap peraturan perundang-undangan untuk mengatur hukum materil sekaligus hukum formil. Tetapi Ahli, secara pribadi berpendapat bahwa hukum materil sebaiknya dipisahkan dengan hukum formil, karena hukum formil hanya mengatur mengenai cara bagaimana berproses di pengadilan;

Bahwa mengenai Pasal 2 ayat (2). Apakah Jaksa di sini lalu bisa mewakili pihak-pihak yang dimaksud di dalam ayat (3), (4) dan seterusnya? Di dalam Pasal 2 ayat (2), jelas dikemukakan Jaksa mewakili kepentingan umum. Bisa saja kepentingan umum tersebut berarti akibat dari suatu perusahaan atau bisa juga akibat dari masyarakat, karena itu untuk menentukan apakah Jaksa yang mewakili kepentingan umum bisa menggantikan pihak-pihak yang diatur di dalam ayat (3), (4), dan (5). Hal tersebut harus diberikan kriteria yang jelas di dalam undang-undang ini, apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Karena di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) hanya disebutkan kepentingan bangsa, negara atau masyarakat secara luas dengan diberikan contoh, tetapi di dalam ketentuan terakhir dari penjelasan tersebut masih dibuka kesempatan atau ruang bagi Jaksa untuk menentukan apa yang menentukan kepentingan umum tersebut. Sehingga Ahli sarankan, harus diberikan kriteria yang jelas dulu mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, sehingga ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 dapat ditangani oleh Jaksa;

Bahwa Ahli setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Hardjon, bahwa Pasal 2 mengatur dua hal yang berbeda, substansi dan pihak yang mengajukan, sehingga sebaiknya ketentuan tersebut, sebaiknya dipisahkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Maret 2005, telah didengar keterangan dibawah sumpah Ahli dari Pemerintah bernama Ellyana, SH., Kartini Mulyadi, SH., Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, SH., Msi., Prof. Hikmahanto Juwono, SH., LL.M., PhD., dan Yan Apul, SH., serta keterangan Saksi dari Pemerintah bernama John Horrison dan Charlie Espinola Oropeza., sebagai berikut:

Ahli Kartini Muljadi, S.H.

Bahwa dalam angka romawi satu halaman 2 nomor 22 surat YLKAI tercantum bentuk kelembagaan Pemohon adalah Yayasan berstatus badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Yayasan. Sebenarnya agak kurang tepat, karena Pasal 1 angka 1 Undang-undang Yayasan memberi definisi yayasan, tetapi karena perubahan anggaran dasar yayasan yang pertama dibuat berlakunya Undang-undang yayasan, maka diasumsikan bahwa akte pendirian YLKAI, juga dibuat sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan;

Bahwa apakah YLKAI berstatus badan hukum atau tidak, harus mengacu pada ketentuan peralihan dalam Pasal 71 Undang-undang Yayasan, namun juga kurang tepat, karena perubahan Undang-undang Yayasan tidak ada Pasal 71, hanya Pasal I dan Pasal II saja. Apakah YLKAI berstatus badan hukum atau tidak, tergantung pada apakah YLKAI telah:

- a. Didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan di dalam tambahan berita negara Republik Indonesia atau didaftarkan di pengadilan negeri dan;
- b. Mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

Bahwa Ahli mendapatkan fotokopi dari 2 perubahan anggaran dasar YLKAI dan ternyata dalam fotokopi ada cap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi karena yang diterima adalah fotokopi, maka Ahli tidak dapat memberi pendapat, karena Ahli tidak tahu nilai pembuktian berdasarkan fotokopi di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1888, kalimat pertama, "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akte aslinya."

Bahwa berdasarkan alternatif 2, Ahli tidak dapat menjelaskan, apakah YLKAI memenuhi alternatif 2, walaupun menurut nomor 8 surat YLKAI, bahwa Pemohon telah terdaftar pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen (TDLPK) dengan Nomor 3921/1824518 (bukti P.3); Apakah ini berarti bahwa YLKAI sudah mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, Ahli dengan segala hormat harus menyatakan Ahli tidak tahu, karena tidak jelas izin apa yang harus dimilikinya YLKAI untuk melakukan kegiatannya;

Bahwa Pendaftaran adanya lembaga dan izin usaha, adalah dua hal yang berlainan, maka apakah tanda daftar itu sudah cukup? Berdasarkan hal tersebut di atas Ahli dengan pernyataan maaf yang sedalamnya pada saat ini belum dapat menyatakan bahwa persyaratan dalam alternatif dua terpenuhi dan bahwa YLKAI berstatus badan hukum. Dengan demikian apakah YLKAI sudah dapat dikatakan, menjadi persona standi in judicio, itu pun Ahli tidak dapat mengatakannya;

Bahwa pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, diberikan definisi mengenai bidang usaha perasuransian, yaitu "Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan pada anggota masyarakat, memakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.";

Bahwa Ahli berpendapat karena perusahaan asuransi sebagai suatu jenis lembaga keuangan non bank yang menghimpun dana masyarakat berupa premi, mempunyai kedudukan khusus sebagai pihak yang memegang, mengembangkan dana masyarakat, maka perusahaan asuransi mempunyai kedudukan dan fungsi yang strategis dalam masyarakat dan stabilitas aktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti juga halnya dengan bank, bursa efek, dan dana pensiun, maka sudah logis dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) Perppu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian dengan Undang-undang Nomor 4 ditetapkan menjadi undang-undang telah ditentukan adalah perlakuan lain bagi debitor yang merupakan bank juga menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek. Mengapa perusahaan asuransi pada saat itu tidak disebut? Menurut hemat Ahli, ini adalah hanya kealpaan saja, tapi prinsip dan dasarnya benar yakni perlindungan bagi kepentingan orang banyak;

Bahwa menurut hemat Ahli, tentang diberikannya kewenangan kepada Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Bapepam untuk memohonkan pailit terhadap perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan publik, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3), (4), (5) Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, tidak merugikan kepentingan publik dan Ahli sependapat ketentuan tersebut juga justru memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik itu sendiri;

Bahwa menurut hemat Ahli, Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah penjabaran dan pelaksanaan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 yang berbunyi "Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri." Apalagi ruang lingkup kewenangan Menteri Keuangan diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 11 Undang-undang yang sama dan dirinci dengan jelas dalam ayat (1), (2) dan (3). Dengan demikian Menteri Keuangan berada dalam posisi yang tepat untuk mengetahui keadaan keuangan usaha asuransi, dan dengan demikian-pun mengambil langkah-langkah yang tepat guna dan tepat waktu, tentunya alangkah baiknya jika segera dibuat diberlakukan peraturan pelaksanaan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 itu, sehingga debitor usaha asuransi mendapatkan kepastian hukum tentang pelaksanaan hak-haknya;

Bahwa pemberian kewenangan khusus pada Menteri Keuangan untuk mengajukan pailit tidak akan merugikan kepentingan konsumen asuransi di Indonesia, dengan alasan bahwa, pertama, suatu keputusan pernyataan kepailitan dampaknya jauh sekali, karena kepailitan tersebut pada dasarnya merupakan sitaan umum atas harta pailit. Kedua, bahwa keputusan tersebut dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada kasasi, sehingga dengan demikian dampak dari suatu pernyataan pailit mendalam sekali dan berpengaruh kepada semua pihak yang berhubungan dengan si pailit, lagi pula jika hal ini ditangani Menteri Keuangan yang menguasai data-data daripada semua

perusahaan asuransi, maka dapat ditempuh jalan yang mungkin lebih cepat dan efisien dan lebih tepat tanpa merugikan orang banyak;

Bahwa dari bahan yang Ahli dapat, tidak ternyata dengan jelas, namun dari informasi yang Ahli peroleh, Saudara Suharyanti dan Aryunia Chandra Purnama, mempunyai hak tagih terhadap suatu perusahaan asuransi berdasarkan pembelian atau perolehan hak tagih dari pihak lain. Jadi tagihan dari kedua Saudara tersebut, jelas tidak berdasarkan suatu perjanjian asuransi, maka kalau kita menengok pada definisi konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka jelas definisinya adalah konsumen itu setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia untuk kepentingan sendiri atau keluarganya. Jadi ini bukan jasa asuransi, oleh karena itu hal ini perlu dipertimbangkan dalam menangani permohonan;

Bahwa Ahli-pun telah menjadi anggota dalam 2 tim penyusun Undang-undang kepailitan, maka Ahli mengingat suasana dan cara jalan pikiran pada saat penyusunan, dan di situ jelas diupayakan tertib waktu dan efisiensi, karenanya agar tidak buang waktu tepat kiranya sudah isi dan makna ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004;

Bahwa tindakan inkonstitusional adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, dan Ahli tidak melihat dengan tidak dimasukkannya pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Kepailitan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, oleh karenanya tidak merupakan tindakan inkonstitusional;

AHLI Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., PhD.

Bahwa Pertama, Ahli ingin menyampaikan di dalam lapangan hukum perdata, subjek hukum perdata, terutama di dalam konteks bisnis komersial, ekonomi, biasanya dalam posisi yang setara. Secara yuridis, mereka harus setara, misalnya di dalam perjanjian, para pihak harus dalam kondisi setara sehingga perlu ada kesepakatan. Akan tetapi secara sosiologis, salah satu pihak, mungkin saja berada pada posisi yang lemah, sementara pihak yang lain berada pada posisi yang kuat. Dalam konteks demikian, biasanya negara mempunyai kewajiban untuk mengidentifikasi, mana yang mempunyai kedudukan yang lemah. Berdasarkan identifikasi tersebut, negara bisa membuat undang-undang, peraturan perundang-undangan, ataupun putusan dari pengadilan yang akan membantu mereka yang secara sosiologis lemah;

Sebagai contoh, Undang-undang Ketenagakerjaan. Posisi antara majikan dengan buruh, biasanya secara sosiologis, buruh berada pada posisi yang lemah. Oleh karena itu, untuk menjamin para buruh, negara kemudian membuat Undang-undang Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi eksploitasi;

Dalam konteks itulah, menurut Ahli, negara bisa diwakili oleh DPR, bisa diwakili oleh lembaga eksekutif, maupun lembaga yudikatif, punya peran di dalam melindungi kepentingan publik;

Bahwa kalau kita melihat keberadaan dari Undang-undang Kepailitan secara filosofis, sebenarnya dibuat oleh negara, di dalam membantu kreditor dan debitor. Debitor yang tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya atau dia tidak mampu lagi secara finansial, Negara memberikan kesempatan kepada debitor yang tidak mampu, untuk membebaskan diri dari kewajiban utang-utangnya, Sekali lagi dengan syarat tidak mampu, sehingga mereka diberi jalan keluar agar memulai fresh start, memulai baru;

Sementara bagi kreditor, negara memberi kesempatan untuk melakukan atau kreditor diperbolehkan menyita aset, yang pada akhirnya nanti, apabila ada sisa aset dari debitor, dibagikan kepada para kreditor. Filosofi ini yang sebenarnya ada di dalam Undang-undang Kepailitan secara universal, artinya, politik hukum dari dibentuknya Undang-undang Kepailitan adalah demikian. Di banyak negara, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mengatur keseimbangan antara kepentingan kreditor dan kepentingan debitor. Ini sangat penting. Jangan sampai kepentingan kreditor itu sangat heavy atau sebaliknya kepentingan dari debitor sangat heavy;

Dalam konteks Indonesia, yang Ahli pahami dan melakukan penelitian, ternyata Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, sebelumnya dengan Perppu Nomor 1, terlihat bahwa undang-undang ini lebih berat memberikan perlindungan kepada kreditor. Alasannya, mungkin saja pada saat itu krisis moneter yang mengharuskan debitor, apabila dia tidak bisa membayar, kemudian harus menyerahkan (katakanlah melalui Undang-undang Kepailitan ini) aset-asetnya, itu yang mungkin diinginkan. Sehingga Undang-undang Kepailitan ini, lebih berpihak pada kreditor (kreditor heavy);

Yang jadi permasalahan pada waktu itu adalah mungkin kepentingannya adalah pada kreditor asing dan BPPN. Hal ini berjalan terus dan bahkan pada waktu Ahli melakukan studi banding di beberapa negara, lebih banyak debitor yang mengajukan pailit daripada kreditor, dan ini sangat bertentangan dengan kondisi di Indonesia;

Ahli berpikir mengapa di Indonesia lebih banyak kreditor yang mengajukan proses pailit daripada debitor? Konteks yang Ahli lihat, bahwa pada saat itu terjadi krisis moneter, sehingga banyak kreditor yang hendak secara cepat keluar dari Indonesia. Tahun 2000-an, 1999 itu, ada 100 kreditor yang mengajukan permohonan pailit lebih sedikit dari debitor. Kalau di luar negeri, kenapa debitor? Karena debitor merekalah yang paling tahu bahwa mereka sudah lagi tidak mampu. Sehingga mereka mengajukan pailit. Tahun 2000-an, pada satu titik tertentu, banyak kreditor yang melihat, terutama kreditor asing, dan BPPN melihat bahwa kepailitan bukanlah alternatif sehingga mereka banyak yang tidak mau memanfaatkan Undang-undang Kepailitan atau Pengadilan Niaga. Tetapi yang terjadi setelah Tahun 2000, adalah kreditor kecil. Kreditor yang memiliki piutang yang tidak besar menggunakan Undang-undang Kepailitan untuk memailitkan debitor besar. Debitor yang solvent, debitor yang sebenarnya secara finansial bisa membayar utang-utang mereka;

Akan tetapi, permasalahannya kenapa tidak dibayar? Hal tersebut dikarenakan ada perselisihan paham. Perselisihan paham ini, menurut Ahli seharusnya diselesaikan bukan di pengadilan niaga. Bukan di proses kepailitan, tetapi harusnya diselesaikan di pengadilan perdata atau arbitrase tergantung dari kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, Ahli melihat bahwa Undang-undang Kepailitan, yang pada waktu itu lebih heavy kepada kreditor, memberikan semacam kewenangan kepada negara untuk kemungkinan besar pada waktu itu, sudah dipikirkan kepada kreditor-kreditor atau industri-industri yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat, misalnya di dunia perbankan, di dunia asuransi, dan lain sebagainya, karena apabila satu bank bisa dipailitkan dengan mudah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengatakan "Hanya ada 2 kreditor dan salah satunya sudah jatuh tempo", maka akibatnya tidak hanya pada bank itu sendiri atau karyawannya, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, seperti yang terjadi pada Tahun 1998, masyarakat sudah demikian tidak percaya pada bank karena banyak yang collapse;

Bahwa menurut Ahli, juga berlaku pada industri asuransi. Industri asuransi di Indonesia, sedang memulai membuat awareness pada masyarakat. Apabila masyarakat sudah mulai percaya pada industri asuransi tetapi kemudian kenyataannya bahwa industri ini mudah dipailitkan maka akan tidak ada rasa ketenangan bagi masyarakat, oleh karena itu menurut Ahli di dalam Undang-undang Nomor 4 sudah diatur, tetapi mungkin karena alpa, mungkin karena dianggap berdasarkan Undang-undang Asuransi Nasional, Undang-undang Nomor 2 sudah dianggap ada, maka tidak dicantumkan. Sehingga amandemen yang dilakukan terhadap Undang-undang Kepailitan, ini memiliki dasar, bahwa kepercayaan publik terhadap industri asuransi karena industri asuransi sangat-sangat rentan terhadap kepercayaan publik sehingga harus dilindungi;

Bahwa Ahli berpendapat, ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Kepailitan, tentu tidak melanggar. Katakanlah, dengan hak asasi manusia. Sehingga Ahli berpendapat, bahwa apa yang ditentukan sudah sesuai dengan Pasal 28J;

Bahwa Pemerintah atau negara mengatur berdasarkan Undang-undang Kepailitan, mengatur pemberian kewenangan khusus. Bukan berarti, perusahaan asuransi tidak bisa dipailitkan. Perusahaan asuransi bisa dipailitkan. Akan tetapi yang memailitkan itu, haruslah otoritas yang betul-betul memahami konsekuensi dan dampak apabila sebuah perusahaan bidang industri yang rentan kepada kepercayaan publik ini, dipailitkan;

Bahwa sepanjang yang Ahli dapat teliti dan telusuri, sebenarnya ketentuan seperti itu, tidak hanya berlaku di Indonesia. Di beberapa negara ada pengecualian. Bahkan pengecualian tersebut tidak hanya memberikan otoritas kewenangan. Pengecualian tersebut, dibuat sehingga perusahaan yang bertumpu pada kepercayaan publik sulit untuk dipailitkan;

Kewenangan regulator diberikan dalam rangka: pertama, adalah judicial economic, mengatur permasalahan kepailitan kalau kita bicara dalam industri yang bertumpu pada kepercayaan publik, Hakim mungkin tidak mempunyai sense yang bagus, sense yang baik. Sehingga harus diserahkan kepada mereka yang ahli. Kadang kita bisa bicara bahwa keadilan tidak bisa diberikan bukan karena hakimnya tidak mau adil, tetapi pemahaman hakim itu kurang baik. Sehingga, ini diserahkan seolah-olah kepada otoritas kepada yang memiliki kemampuan seperti itu. Ini yang dianggap di Amerika sebagai judicial economic;

Kedua, adalah apa yang disebut sebagai easy of administration, memungkinkan permasalahan itu diatur secara lebih lunak, lebih mudah dari pada kalau misalnya harus lewat pengadilan yang memerlukan suatu proses yang sangat panjang;

Ketiga adalah kewajiban negara (katanya) untuk melindungi publik interest, yang dianggap sebagai publik bukan hanya konsumen saja, (Apakah bank, asuransi?). Akan tetapi, bagaimana persepsi masyarakat terhadap industri tersebut apabila industri tersebut hilang? Industri asuransi, industri perbankan, itu harus dibedakan dengan industri manufacturing yang katakanlah industri manufacturing tidak begitu rentan terhadap kepercayaan publik;

Bahwa seandainya diargumentasikan, memang dapat. Kalau makanan jelek rasanya dan lain sebagainya, atau misalnya ada tidak halalnya, maka publik akan tidak mau menggunakan barang-barang tersebut. Akan tetapi, kalau kita bicara dalam sektor keuangan, industri yang terkait dengan keuangan, maka kepercayaan publik itu adalah segalanya. Oleh karena itu, seringkali sebuah negara melakukan peraturan yang banyak sekali heavily regulated untuk meng-garantie, menjamin, agar kepentingan publik itu tidak ter-neglect (terabaikan);

Bahwa pemberian kewenangan khusus kepada menteri keuangan seperti juga kewenangan khusus yang diberikan kepada Bank Indonesia dan BAPEPAM menurut Ahli, tidak melanggar hak konstitusi warga negara, karena pengaturan tersebut, dibutuhkan atau diperlukan;

Bahwa kalau kita bicara dalam konteks kewenangan yang diberikan kepada menteri keuangan dalam rangka memohonkan perusahaan asuransi untuk dipailitkan, maka ada tiga hal, menurut Ahli: Pertama adalah perlindungan kepentingan publik yang lebih besar, kedua adalah kepentingan, dengan melihat kondisi di Indonesia jangan sampai Undang-undang Kepailitan, disalahgunakan untuk memailitkan mereka yang tidak mau membayar utang. Konteks di Indonesia, Undang-undang Kepailitan karena tidak ada solvency test, karena kalau ada solvency test, mungkin tidak begitu permasalahannya;

Bahwa menurut Ahli, Pasal 6 ayat (3) merupakan apa yang disebut proses dismissal. Proses awal, apakah memang patut atau tidak patut, suatu kasus diajukan? Di dalam Pasal 6 ayat (3) mengatakan, bahwa hal itu ditentukan oleh Panitera. Karena apa? Karena menurut saya, tidak perlu diperdebatkan atau sangat obvious bahwa apabila yang diajukan atau yang dimohonkan pailit itu perusahaan asuransi atau perusahaan efek dan lain sebagainya itu, maka Panitera bisa langsung mengatakan menolak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pasal 223 dan 224 ayat (6) menurut Ahli tidak inkonstitusional, dengan alasan, Pasal 223 dan 224 ayat (6) berbeda dengan yang di awal, karena yang di awal, kita bicara mengenai masalah proses kepailitan. Sementara itu, yang diatur di Pasal 223 dan 224 ayat (6), ini lebih mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;

Bahwa menurut Undang-undang Kepailitan esensinya ada 2 syaratnya yaitu: adanya 2 kreditor dan salah satunya telah jatuh tempo;

Bahwa secara teknis bisa dikatakan apabila seorang debitor telah mengakui adanya utang pada dua kreditor, di mana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka debitor tersebut telah dapat menyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1);

Bahwa tentunya merugikan kalau debitor tersebut adalah debitor yang solvent yang mempunyai ribuan karyawan, yang mungkin juga mendaftarkan sahamnya di bursa efek, dinyatakan pailit, hanya gara-gara digugat pailit oleh dua kreditor yang mungkin sangat tidak signifikan tagihannya dibandingkan dengan kekayaan daripada debitor tersebut;

Bahwa menurut Ahli kalau kita bicara dalam tataran undang-undang ada dua hal, pertama adalah memperbaiki Undang-undang Kepailitan kita sehingga ada insolvency test, kedua memberi kewenangan kepada institusi tertentu untuk melakukan pemailitan, artinya tidak diberikan secara bebas kepada setiap pihak melakukan pemailitan;

Bahwa yang paling ideal, Ahli katakan insolvency test adalah yang paling baik. Apabila itu tidak terjadi, kalau kita bicara tadi across the board tanpa kita bicara tentang industri tertentu, maka insolvency test ini harus dimasukkan. Sehingga kita bisa melihat, siapa yang mampu atau tidak mampu membayar utang dengan siapa yang tidak mau membayar utang. Akan tetapi apabila, kondisi ideal itu tidak terpenuhi mengingat adanya kepentingan publik maka perlu dilakukan pemberian kewenangan khusus kepada suatu otoritas yang katakanlah bisa menjaga kepentingan publik;

Bahwa pada waktu Ahli diwawancara pada waktu sedang dalam proses diamandemen, kemudian Ahli katakan, kalau bisa jangan perusahaan asuransi saja, tapi juga yang lainnya. Bahkan yang paling ideal adalah semuanya adanya insolvency test;

Ahli Prof. Dr. H. Dahlan Taib, S.H., MSI.

Membicarakan kaitan antara Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan dikaitkan dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) disebutkan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

Selanjutnya pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Kalau melihat kedua ketentuan konstitusi ini, memang semua orang bersamaan kedudukannya di depan hukum. Akan tetapi juga, dengan catatan tidak semua orang bisa berbuat sekehendak hatinya, kalau itu menyangkut kepentingan publik. Karena asas yang dianut dalam konstitusi kita adalah asas perlindungan orang banyak;

Selanjutnya Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, memang ada keharusan setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Apalagi kepentingan orang lain yang harus kita hormati hak asasinya adalah menyangkut kepentingan hak asasi orang banyak, jadi bukan kepentingan satu orang atau dua orang. Jadi, kita tidak menganut paham *nastis aide individualistic*;

Yang lebih menarik adalah pada Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Oleh karena itu, diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar tidak kita melihat sepotong-sepotong ketentuan-ketentuan konstitusi ini. Karena ketentuan-ketentuan konstitusi harus secara komprehensif kita lihat juga pada ketentuan-ketentuan pasal-pasal maupun ayat-ayat lain. Sehingga kita tidak terlalu sesat memperhatikan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maupun Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, merupakan penjabaran dari ketentuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kalau kita ingin melihat hierarkis Perundang-undangan Indonesia, sebenarnya di atas Undang-Undang Dasar 1945, ada satu lagi yang paling tinggi, yaitu Pembukaan. Sebagaimana konsep *stufen bow theory* dari Henzelsky; Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas di katakan bahwa tujuan kita bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dari penjabaran ketentuan tersebut, kita lihat ada Pasal 28J ayat (2) tersebut, dengan demikian kepentingan warga negara berada di atas kepentingan individu maupun di atas kepentingan kelompok;

Bahwa hak konstitusi dari warga negara yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tidak terlanggar sehubungan dengan pemberian kewenangan khusus kepada menteri keuangan;

Bahwa kalau mengacu pada Pasal 27 ayat (1), maka semuanya termasuk dalam kaitan yang harus diajukan Pemohon, tidak hanya kepada Menteri Keuangan tetapi juga kepada Bank Indonesia dan Bapepam;

Bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan wajib memajukan kesejahteraan umum. Negara adalah abstrak, kongkritisasi negara adalah pemerintah. Pemerintah dalam praktek adalah menteri-menteri. Sehingga pemberian kewenangan kepada menteri keuangan adalah konstitusional;

Bahwasannya pemberian otoritas atau kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan pailit adalah konstitusional, karena Menteri Keuangan adalah merupakan tangan kanan presiden untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan;

Bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan konstitusi adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, ditentukan

bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Bisa saja setiap warga negara punya hak yang sama, tetapi harus ada proses. Jadi silakan melakukan permohonan pailit, tapi melalui Menteri Keuangan;

Ahli Ellyana, S.H.

Bahwa Pemerintah mengadakan revisi, dan sebenarnya bukan revisi tetapi kita membuat Undang-undang Kepailitan Nasional. Terutama saat Perppu Nomor 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, memang ada amanat dari Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa secepatnya dalam jangka waktu satu Tahun, Pemerintah sudah harus siap dengan RUU tentang Kepailitan dan PKPU Nasional, dan memang merupakan amandemen atau perubahan terhadap Vicesment Organing Tahun 1905. Oleh karena, pada waktu membuat Perppu tersebut, waktunya sangat cepat. Sehingga perubahan tersebut tidak sempurna, sekedar untuk memenuhi kebutuhan pada waktu itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, kemudian memasukkan Pasal 2 ayat (5);

Bahwa mengenai industri perbankan dengan industri perasuransian banyak kemiripannya. Masing-masing mempunyai kekhususannya terutama kedua industri ini menjalankan usahanya sebagian besar dengan dana yang dihimpun dari masyarakat. Kalau asuransi, dananya sebagian besar adalah premi dari pemegang polis. Sehingga waktu itu, kita pikirkan juga sangat perlu untuk menunjang pembangunan ekonomi di negara kita;

Apabila Perusahaan Asuransi rentan terhadap kepailitan, bagaimana nasib para konsumen penyandang dana? Bahkan sebenarnya kita masih perlu mempertanyakan, apakah setiap pemegang polis itu adalah kreditor?

Kalau depositan pada bank, jelas itu kreditor, meskipun konkrue, tetapi apakah setiap pemegang polis adalah kreditor? Karena premi ini, bukan titipan masyarakat pada perusahaan asuransi. Kalau resiko yang diasuransikan, misalnya untuk 2 Tahun, pemegang asuransi terus membayar premi asuransi, kalau setelah 2 Tahun yang diasuransikan tidak terjadi, maka premi tersebut menjadi milik perusahaan asuransi;

Bahwa yang kita pikirkan ketika kita menyusun RUU tentang Kepailitan dan PKPU yang sekarang menjadi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, dan mengapa kita memasukkan juga Pasal 2 ayat (5)? Karena, memberi perlakuan yang sama kepada perusahaan asuransi sama pada perbankan;

Bahwa perlakuan pemberian khusus perusahaan asuransi, menurut Ahli tidak akan menghilangkan atau membatasi hukum dari warga negara Indonesia dalam menyelesaikan utang piutang di Indonesia dalam hal ini asuransi, sebab setiap pemegang polis, jika dilihat dari konsumen, kalau seseorang menganggap mempunyai claim, maka yang terpenting adalah claim-nya keluar, tidak perlu langsung memfailitkan, jika demikian mengapa tidak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri? Kalau seandainya terbukti claim-nya, itulah sebenarnya pembatasan dari Pasal 2 ayat (5);

Bahwa Pasal 2 ayat (5) adalah untuk mencegah setiap pemegang polis bisa mengajukan kepailitan kepada perusahaan asuransi jika claim-nya belum terbukti. Apabila utangnya sudah pasti dan sudah jatuh waktu tidak dibayar, maka dapat mengajukan permohonan kepailitan sebagai ultimatum remedial, karena jika tidak akan menjadi rentan, banyak permohonan kepailitan yang diajukan ke pengadilan niaga, yang belum ada kepastian bahwa claim-nya ada;

Bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (5) sama sekali tidak menghilangkan hak daripada para konsumen yang punya claim. Akan tetapi yang mengajukan harus menteri keuangan, karena Menteri keuangan yang paling mengetahui kondisi dari perusahaan asuransi;

Bahwa terhadap Pasal 6 ayat (3) yang pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Panitera untuk menolak permohonan pailit yang diberikan kepada perusahaan asuransi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (5), tidak inkonstitusional, karena di dalam Pasal 2 ayat (5) sudah ditentukan, bahwa "Apabila perusahaan asuransi akan dipailitkan, yang bisa mengajukan permohonan itu adalah menteri keuangan, bank adalah Bank Indonesia". Dengan demikian, Pasal 6 ayat(3) merupakan kelanjutan ketentuan Pasal 2 ayat (5), untuk lebih efisien;

Bahwa konsistensi dari Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 2 ayat (5), adalah kalau seseorang mengajukan PKPU, apabila tidak tercapai perdamaian, maka dengan sendirinya juga pailit;

Bahwa untuk mengajukan permohonan pailit untuk perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan, tentunya yang dapat mengajukan permohonan PKPU juga Beliau. Sebab

kalau tidak, permohonan PKPU sebagian besar akan bermuara dan berakhir dengan kepailitan juga.

Bahwa ada dua hal, di dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Kepailitan yang dahulu, ditentukan bahwa keputusan yang membatalkan keputusan pernyataan pailit di tingkat pertama atau Mahkamah Agung membatalkan, dan sekaligus yang akan menetapkan biaya kepailitan;-----

Bahwa mengenai siapa yang harus membayar dan berapa besarnya ada tiga alternatif yaitu Hakim di Mahkamah Agung atau Hakim yang membatalkan, boleh membebaskan pada Pemohon Pailit, baik kepada Kreditor Pemohon Pailit dan Debitor Pemohon Pailit dalam perbandingan yang ditentukan oleh putusan yang membatalkan pernyataan pailit itu. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam Pasal 17 ayat (2), (3), biaya fee kurator dibebankan pada pemohon pailit. Jadi kreditor pemohon pailit dan debitor termohon pailit dalam perbandingan yang ditentukan oleh putusan yang membatalkan. Apabila itu tidak ditentukan, maka fee kurator untuk bisa mendapatkan biaya kepailitan harus mengajukan permohonan kepada majelis atau kepada pengadilan niaga melalui hakim pengawas. Kemudian, permohonan itu diserahkan kepada hakim pengawas beserta perincian berapa biaya yang telah sudah dikeluarkan dengan bukti-buktinya dan juga fee kurator berpedoman pada peraturan menteri kehakiman., proses selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan sedapat mungkin pada majelis hakim yang memutus perkara di tingkat pertama, yang sudah dilampiri laporan dari hakim pengawas (pendapat dari hakim pengawas) dengan Penetapan. Penetapan tersebut final and binding tidak ada upaya hukum lagi, dan kurator belum dapat langsung membebaskan kewajiban pembayaran fee kurator dan biaya kepailitan lainnya kalau belum ada penetapan dari pengadilan niaga;

Ahli Yan Apul, S.H.

Bahwa Ahli tidak memahami mengenai Undang-undang perlindungan konsumen khususnya pendaftaran bagi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

Bahwa sebuah badan hukum yang bernama yayasan syaratnya adalah harus dibuat dengan akte notaris, kemudian didaftarkan di pengadilan negeri dan mendapat izin dari departemen bersangkutan serta menyisihkan sejumlah uang yang menjadi kekayaannya;

Bahwa kurator adalah pengurus, dan memang betul menggantikan pekerjaan direksi, tetapi kalau kedudukan dalam pengurus, dia tidak menggantikan, dia hanya mendampingi saja dan perusahaan boleh berjalan terus;

Bahwa mengenai biaya, apabila memang ada uang dari perusahaan apakah cash, atau dalam bentuk rekening koran, selalu dinasihatkan oleh Hakim Pengawas kepada kita untuk membuka satu rekening yang tersendiri yaitu terpisah dari kantong si kurator sendiri. Selanjutnya apakah kita boleh memakai uang tersebut untuk keperluan biaya kurator? Menurut Ahli boleh. Tetapi apa yang Ahli alami sebagai kurator adalah sebagai berikut. Pada saat Ahli ditunjuk sebagai kurator, Ahli wajib mengumumkan kepailitan tersebut di dalam dua koran dan biasanya kita harus membayar kepada koran tersebut kira-kira jumlahnya untuk 2 koran sebanyak 15 juta. Biaya tersebut Ahli biayai sendiri karena Ahli belum bisa mendapatkan keuangan dari debitor. Tetapi kalau memang sudah kita bisa menguasai perusahaan tersebut artinya kita mengambil over kepengurusannya atau belum sampai pemeriksaan, mengambil over pengurusannya, seandainya Ahli mau memakai uang debitor yang sudah ada di dalam rekening kurator, harus minta izin dulu kepada Hakim Pengawas yaitu untuk membayar hal-hal yang perlu sehari-hari;

Dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2) yang membuat lebih terang. Penetapan biaya kepailitan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memutus perkara kepailitan, berdasarkan rincian yang diajukan oleh kurator, setelah mendengar pertimbangan hakim pengawas;

Bahwa Pasal 1 ayat (6) berbunyi "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen. Yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor";

Dengan demikian sudah jelas, yang dimaksud dengan kontinjen;

Bahwa menurut pendapat Ahli karena fungsi daripada Menteri Keuangan adalah pengawas, maka apabila ada dua orang yang melaporkan tentang masalahnya yang tidak dibayar, maka adalah kewajiban Menteri Keuangan untuk melakukan pekerjaan pengawasan. Melakukan pekerjaan pengawasan bukan berarti mempailitkan. Sehingga fungsi pengawasan adalah dalam menjalankan

fungsi pengawasan maka banyak yang harus dilakukan oleh Menteri, setelah memeriksa pengaduan atau laporan tersebut, maka adalah menjadi kewajibannya untuk menegur, apa ada masalahnya. Sekiranya memang jawaban daripada si perusahaan asuransi itu memang cukup kuat, maka bukan berarti bahwa si Menteri harus langsung mempailitkan, barangkali ini adalah lebih bijaksana supaya pertama di mediasi. Kalau mediasi tidak berhasil barangkali perlu badan peradilan yang akan memutuskan siapa yang benar diantara dua pihak tersebut. Tetapi itu bukan menjadi bidang daripada kepailitan, karena kepailitan kelihatannya belakangan ini dipakai oleh banyak teman-teman Pengacara menjadi seperti alat untuk menagih utang saja, jadi sebetulnya sengketa antara kedua orang tersebut dengan asuransi sebaiknya diputuskan dulu di Pengadilan Umum;

Bahwa Ahli tidak menguasai undang-undangnya, tetapi di Bagian Umum dari undang-undang tentang usaha asuransi, ada disebutkan bahwa Menteri Keuangan adalah pengawas;

Bahwa mekanisme yang diatur oleh undang-undang tersebut sudah cukup. Sebagai pengawas mempunyai kewenangan untuk menerima laporan dan memberikan nasihat-nasihat dan teguran-teguran. Kalau memang di dalam praktek tidak berjalan bukan masalah kita. Sebab pengaturannya sudah tepat yaitu bahwa perusahaan asuransi diawasi oleh Menteri Keuangan;

Bahwa mengenai dismissal process yang resmi hanya di Peradilan TUN, mengenai Pengadilan Niaga melakukan pekerjaan seperti dismissal process, adalah wewenang dari Ketua Pengadilan Niaga untuk tidak menerima pendaftaran sebuah perkara yang memang undang-undang melarangnya, dan hal tersebut bukan kewenangan Panitera, tetapi kewenangan Ketua Pengadilan Niaga yang dijalankan secara administratif oleh Panitera. Di dalam proses dismissal process yang Ahli ketahui, di Pengadilan TUN maupun di Mahkamah Konstitusi yang memimpin dismissal process adalah Hakim;

Bahwa Pasal 6 ayat (3) berbunyi "Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut". Dengan demikian undang-undang memang sudah melarang, dan bukan Ketua tetapi Panitera langsung boleh menolak. Menurut Ahli bukan kewenangan Hakim, karena masalah pendaftaran adalah masalah registrasi atau administratif;

Bahwa Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memang amandemen undang-undang yang sebelumnya, karena ada beberapa pasal yang dirubah atau dikurangi, ditambah dan diperbaiki;

Bahwa fungsi kurator dalam kepailitan adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Pihak yang wajib membayar biaya kepailitan dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah pemohon kepailitan atau pemohon dan debitor yang ditunjuk dalam penetapan Hakim Majelis kepailitan;

Bahwa seorang kurator tidak berhak menagih biaya kepailitan langsung kepada debitor tanpa mendapat penetapan Hakim Majelis Kepailitan lihat Pasal 17 ayat (4), Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu "Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan kurator". Ayat (2) mengatakan, "Majelis Hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit, juga menetapkan biaya kepailitan imbalan jasa kurator." Sehingga jelas, bahwa yang memberikan penetapan bisa dari Mahkamah Agung, tetapi bisa juga dari Hakim Majelis di pengadilan niaga yang pertama-tama menetapkan kepailitan bersangkutan;

Bahwa penagihan biaya kepailitan oleh kurator Julhelson tidak dapat dibenarkan, karena tagihan itu tidak sah menurut hukum. Seorang kurator tidak berhak menagih biaya kepailitan langsung kepada debitor, seperti di sebutkan dalam Pasal 17 ayat (4). Saudara Julhelson berhak mengalihkan piutangnya secara sesi, hanya bila piutang tersebut sah menurut hukum, tetapi dia tidak berhak mengalihkan piutang tersebut secara sesi kepada orang lain apabila ia tidak berhak atas piutang tersebut;

Sehubungan dengan sesi, diatur dalam Pasal 613 BW, dikatakan "Penyerahan akan piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan". Dengan demikian Saudara Julhelson tidak dapat disebut sebagai kreditor PT. Prudential, karena sesi tidak sah berdasarkan objeknya tidak ada, maksud objeknya tidak ada yaitu belum ada penetapan dari Majelis Pengadilan Niaga untuk menentukan jumlahnya;

Bahwa sepanjang yang Ahli ketahui dalam yurisprudensi kepailitan Indonesia, belum ada terjadi sesi terhadap tagihan kurator, karena kurator itu mempunyai kewenangan luar biasa, yaitu dapat mempailitkan debitor bila ia mempunyai hak tagih sah dan tidak dibayar. Tindakan Saudara Julhelson yang mensesikan biaya kurator, adalah mengabaikan kekuasaan yang diberikan undang-undang kepadanya, AKPI tidak membenarkan hal demikian;

Bahwa menurut pendapat Ahli, Surhayanti dan Aryuni tidak melanggar hak konstitusional, karena mereka tidak mempunyai tagihan berdasarkan cessi tersebut. Seandainya pun sesi tersebut sah, kedua orang tersebut tidak dilanggar hak konstitusionalnya, karena masih mempunyai upaya hukum lain untuk menagih piutangnya yaitu melalui peradilan umum. Di samping itu pula, bila kepentingan kedua orang tersebut bertentangan dengan kepentingan para tertanggung PT. Prudencial, menurut pendapat Ahli kepentingan para tertanggung lebih penting dilindungi;

Saksi John Harrison dengan Penerjemah Greta L. lasut:

Pertama, bahwa pada tanggal 15 Mei 2002 Tuan Paul Sukran dalam kapasitasnya sebagai kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk dalam pailit telah mendaftarkan permohonan pailit atas nama PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk dalam pailit dahulu merupakan salah satu pemegang saham di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;

Kedua, bahwa permohonan pailit ini, diajukan oleh Tuan Paul Sukran dengan alasan bahwa PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia mempunyai utang yang belum dibayar dan telah jatuh tempo kepada PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk dalam pailit yang berkaitan dengan perjanjian usaha patungan tanggal 10 Juni 1998 yang dibuat oleh the manufacture life insurance company PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk dan International Finance Corporation yang telah dilegalisasi oleh Nyonya Rukmasanti Hardjasatya S.H. notaris di Jakarta dengan Nomor 4126/let/1998;

Ketiga, bahwa pada tanggal 12 Juni 2002 Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pusat yang memeriksa permohonan pailit ini, menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan pailit atas PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor:10/Pailit/2002/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 13 Juni 2002 fotokopi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, terlampir sebagai lampiran 2;

Keempat, bahwa pada saat dinyatakan pailit, PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak mempunyai masalah dengan kesehatan finansialnya. Bahkan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dalam siaran persnya menyatakan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah perusahaan asuransi jiwa yang solvent. Fotokopi siaran pers Direktur Jenderal Lembaga Keuangan terlampir sebagai lampiran 3;

Kelima, bahwa sampai selama beberapa hari setelah keputusan pailit tertanggal 13 Juni 2002, kantor pusat dan kantor-kantor cabang PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ditutup karena kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menangani PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yakni Saudara Kalisutan S.H. memerintahkan Direksi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia untuk menutup kantor usahanya. Baik untuk kantor pusat, maupun kantor-kantor cabang PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan ancaman pidana apabila direksi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak mentaati perintah tersebut, sebagaimana diumumkan secara terbuka di dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia pada hari Jumat pada tanggal 21 Juni 2002. Fotokopi pengumuman koran, terlampir sebagai lampiran 4;

Akibat dari penutupan kantor pusat dan kantor-kantor cabang PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di seluruh Indonesia, yang jumlahnya lebih dari 100 kantor cabang dan tersebar di lebih dari 30 kota pada saat itu, antara lain adalah sebagai berikut:

- A. Terjadi keresahan pada para karyawan kurang lebih 500 orang karyawan dan agen kurang lebih 3000 agen PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia karena kegiatan bekerja dihentikan dan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak dapat melakukan transaksi keuangan untuk membayar kewajiban-kewajibannya baik terhadap para karyawan, agen, pemegang polis, maupun supplier secara tepat waktu;
- B. Terjadi keresahan yang membuat ketakutan para pemegang polis atas terhentinya kantor pelayanan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dalam melayani kebutuhan, kepentingan para pemegang polisnya, khususnya layanan informasi status polis, layanan pembayaran manfaat perawatan kesehatan, manfaat asuransi kecelakaan, maupun layanan manfaat asuransi jiwa lainnya;

- C. Terjadi kebingungan pada rumah sakit rekanan yang memiliki perjanjian layanan dengan pihak PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, sehingga rumah sakit-rumah sakit rekanan tersebut, yang biasanya melayani perawatan inap para pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan pada saat itu, menghentikan layanan otomatisnya bagi para pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Ini membuat penderitaan para pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia semakin parah karena harus menyediakan uang tunai untuk dapat dilayani saat itu sebagaimana pernah dikutip dari laporan media cetak berikut ini;
1. Surat kabar harian the Jakarta Post, hari Selasa Tgl. 25 Juni 2002 yang bertajuk hospital reject man Life Policy, yang pada pokoknya menurunkan berita "Bahwa Rumah Sakit Saint Carolus, Rumah Sakit Pondok Indah di Jakarta telah mengambil putusan untuk tidak menerima pasien yang menggunakan fasilitas policy asuransi kesehatan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan menagih pembayaran secara tunai kepada pasien-pasien tersebut." Sehubungan dengan adanya keputusan pailit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Fotokopi berita terlampir sebagai lampiran 5;
 2. Surat kabar harian Investor Indonesia hari Kamis Tgl. 27 Juni 2002 yang bertajuk Rumah sakit Siloam tolak askes PT IGMI, yang pada pokoknya menurunkan berita bahwa Rumah Sakit Siloam Gleneagles Lippo Karawaci, Tangerang, menolak asuransi kesehatan yang diterbitkan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan meminta pasiennya menjadi Klien PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia untuk melakukan pembayaran secara tunai sehubungan adanya keputusan pailit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Fotokopi berita terlampir sebagai lampiran 6;
- D. Terjadi keluhan-keluhan yang keras dari para pengusaha yang telah mengikutsertakan para karyawan ke dalam program asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan serta proteksi asuransi jiwa karena klaim atas manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;
- E. Terjadinya keresahan pada para polis perseorangan dipicu oleh ketakutan akan hilangnya jaminan asuransi jiwa yang sudah dirancang bersama PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, yang mengakibatkan terancam batalnya polis-polis tersebut karena premi yang telah jatuh tempo tidak bisa dibayarkan tepat waktu;
- F. Beberapa klaim kematian yang terjadi yang layak dibayarkan kepada ahli warisnya menjadi tertunda di saat mana pembayaran klaim tersebut sangat dibutuhkan guna membiayai kebutuhan akibat kematian anggota keluarganya;
- G. Keresahan-keresahan juga terjadi pada para suplier yang sudah memasok barangnya biasanya kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sehubungan dengan resiko untuk tidak bisa menerima pembayaran pasokan tersebut, karena Direksi dan pengurus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak memiliki kewenangan lagi untuk melakukan transaksi keuangan, dimana beberapa pemasok terdiri dari beberapa pengusaha yang membutuhkan perputaran modal cepat dan terbatas seperti misalnya cleaning service, koperasi karyawan, kantin dan sebagainya, yang secara umum menimbulkan dampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap usaha asuransi jiwa di Republik Indonesia;

Keenam, bahwa pada tanggal 19 Juni 2002, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia mengajukan memori kasasi terhadap putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Ketujuh, bahwa pada Tanggal 5 Juli 2002, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa permohonan kasasi Putusan Pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pailit/PN.Niaga/CKSPT/tgl. 13 Juni 2002 dan menolak permohonan pailit yang di ajukan Tuan Polsukran, dalam kapasitas sebagai kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. Dalam pailit sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 021/KN/2002 Tanggal 5 Juli 2002. fotokopi Mahkamah Agung terlampir sebagai lampiran 7;

Saksi Charlie Espinola Oropeza dengan Penerjemah Mariana Waroka

Bahwa pada Tanggal 25 Maret 2004, Tuan Lie Bion Siong melalui Kuasa Hukum Lucas, S.H. dan partner mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Prudential Life Insurance. Pada tanggal 23 April 2004 Pengadilan Niaga Jakarta mengeluarkan putusan yang memailitkan PT. Prudential Life

Insurance tanpa mempertimbangkan fakta bahwa PT. Prudential Life insurance yang dari segi manapun adalah dan selalu menjadi sebuah perusahaan yang sehat dan kuat secara finansial dan saat ini dan selalu mampu membayar utangnya pada waktu utang-utangnya telah jatuh tempo; Kurang dari 2 bulan kemudian, pada Tanggal 7 Juni 2004, putusan Pengadilan Niaga Jakarta tersebut di anulir oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan pailit tersebut;

Oleh karenanya, perusahaan kami sangat terkejut ketika dinyatakan pailit dan karena Undang-undang Kepailitan telah ditafsirkan oleh pengadilan niaga Jakarta dengan cara yang demikian. Menteri keuangan melalui direktorat asuransi memeriksa kepatuhan perusahaan kami terhadap persyaratan tingkat kesehatan keuangan atau solvency berdasarkan hukum Indonesia, hal ini dilakukan setiap triwulan, periode setengah Tahun, dan Tahunan. Dan apabila perusahaan kami tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka kami tentunya akan dikenakan sanksi, perusahaan kami selalu memenuhi persyaratan tersebut dan bahkan melampaui persyaratan solvency minimum. Pada saat pernyataan kepailitan standar solvency yang ditentukan oleh pemerintah adalah 120 persen. Sedangkan solvency perusahaan kami yang terakhir sebelum itu adalah 255 persen. Putusan pailit pengadilan niaga Jakarta bertentangan dengan keadaan solvency perusahaan telah mengisyaratkan kepada karyawan-karyawan, agen-agen, konsultan-konsultan, para pemegang saham kami, dan kepada masyarakat luas, bahwa terdapat suatu kesalahan yang serius pada perusahaan kami, padahal pada kenyataannya perusahaan kami termasuk perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang paling sehat dan kuat secara keuangan. Ini merupakan hal yang serius karena kami memiliki ratusan karyawan lebih dari sebelas ribu agen, dan lebih dari 150 ribu orang tertanggung, adalah sangat penting bagi keberadaan kami bahwa para pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat secara luas memiliki kepercayaan terhadap integritas keuangan perusahaan kami itulah sebabnya kami menjadi bagian dari industri ini dan yang diatur dengan baik, memang alasan utama kami mematuhi peraturan yang ada adalah untuk memastikan bahwa kita dan semua perusahaan asuransi lainnya patuh kepada semua peraturan perundangan yang berlaku sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan terhadap integritas keuangan dalam bisnis asuransi;

Sesaat setelah pernyataan putusan kepailitan pada tanggal 23 April 2004 kantor pusat dan kantor-kantor cabang PT. Prudential Life Assurance ditutup. Kurator yang diajukan oleh pemohon pailit dan kuasanya Saudara Lukas ditunjuk oleh pengadilan niaga Jakarta untuk menangani kasus PT. Prudential Life Assurance adalah Saudara Juhelson, S.H. M.H. Saudara Juhelson memerintahkan direksi PT. Prudential Life Assurance untuk menutup kantor tempat usahanya dan segalanya kegiatan operasionalnya dan mengancam untuk mengenakan sanksi-sanksi pidana apabila direksi PT. Prudential Life Assurance tidak mentaati perintah tersebut, sebagaimana diumumkan secara terbuka di media massa. Kami merujuk pada iklan di Media Indonesia pada tanggal 26 April 2004, fotokopi dari iklan tersebut terlampir dalam lampiran 2. perusahaan kami berkantor pusat di Jakarta, dan memiliki kurang lebih 70 kantor cabang, Saudara yuhelson juga mengirim surat pada tanggal 23 April 2004 pada tanggal yang sama dengan putusan pengadilan niaga Jakarta kepada direksi perusahaan dan seluruh karyawan dan agen kami di seluruh Indonesia untuk mengumumkan putusan kepailitan dengan menyatakan bahwa semua aset telah di sita semua kegiatan operasional di tutup, dan memerintahkan kepada semua agen untuk menghentikan semua kegiatan pemasaran. Bukti salinan surat tersebut terlampir pada lampiran. Oleh karena itu kami diperintahkan untuk menutup semua kantor-kantor kami dan menghentikan kegiatan usaha dengan segera meskipun Saudara Juhelson samasekali belum pernah bertemu dengan kami dan tidak terdapat ancaman apapun bahwa aset-aset perusahaan akan disalahgunakan dan disia-siakan dengan cara apapun, kami ingin menekankan dalam hal ini bahwa menteri keuangan melalui direktorat perasuransian secara ketat mengatur perusahaan kami, dan perusahaan asuransi lainnya. Untuk menghindari penyalahgunaan dan penyalahgunaan semacam itu;

Akibat penutupan dari kantor pusat dan kantor-kantor penjualan dan keagenan kami kegiatan dan kemampuan kami untuk melayani nasabah-nasabah amat sangat terpengaruh, perusahaan kami tidak dapat memproses klaim dari para tertanggung, atau abah. Karyawan kami tidak dapat bekerja atau menerima gaji, para agen menerima dan membayar dari premi-premi asuransi ke rekening nas juga tidak dapat menerima komisi mereka, ataupun menjual polis-polis asuransi. Fotokopi di surat kabar terlampir dalam lampiran 4;

Menanggapi keadaan tersebut pemegang saham kami atas inisiatif mereka sendiri melakukan pembayaran gaji dan komisi terlebih dahulu kepada para karyawan dan agen kami agar mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka, kami takut apabila kami tidak membayar terlebih dahulu karyawan dan agen kami akan berhenti bekerja dan bila hal tersebut terjadi, pernyataan pailit dan tindakan Saudara Yuhelson akan dengan sendirinya membuat perusahaan tertekan secara finansial dan merugikan kepentingan umum, terlebih lagi selama periode kepailitan, kurator juga memberhentikan empat orang karyawan tanpa alasan yang jelas. Tindakan yang demikian mengakibatkan trauma dan stress yang sebenarnya tidak perlu terjadi dan hal ini berpengaruh terhadap moral mereka dan juga rekan kerja mereka;

Lebih lanjut lagi bahkan jika kurator adalah orang yang sangat profesional tindakan pernyataan pailit dapat menyebabkan kekacauan pada perusahaan asuransi, karena nasabah memiliki hak untuk mengakhiri polis-polis mereka dimana pada umumnya pembayaran harus dilakukan perusahaan asuransi terhadap para nasabah tersebut, sebagai gambaran tentang beratnya masalah yang ditimbulkan tersebut perusahaan kami telah melakukan investasi sebesar satu triliun rupiah dalam bentuk obligasi pemerintah Indonesia, apabila terjadi rush dalam tanda kutip yaitu kekacauan, maka perusahaan kami mungkin saja harus menjual obligasi-obligasi tersebut yang dapat membawa dampak negatif yang serius terhadap pemerintah dalam hal ini Saudara yuhelson sudah mengirimkan surat kepada para pemegang polis kami satu hari setelah pernyataan pailit yang menasehati mereka agar mereka menyerahkan klaim-klaim mereka kepada perusahaan dalam kenyataannya mendorong adanya run terhadap perusahaan terlampir dalam lampiran 5. Sekali lagi hal tersebut dilakukan tanpa konsultasi apapun dan menurut pendapat saya tidak dapat diterima oleh perusahaan;

Selama periode kepailitan, kami sangat khawatir terhadap tindakan-tindakan Saudara Julhelson yang secara jelas kurang berlaku adil sehingga kami memohon kepada pengadilan niaga Jakarta untuk menggantikannya, Pengadilan Niaga Jakarta telah menolak permintaan tersebut, namun menunjuk kurator-kurator lain sehingga keputusan dapat diambil dengan suara mayoritas. Setelah itu hubungan dengan kelompok kurator tersebut berlangsung secara profesional dan sebagaimana mestinya sesuai dengan kegiatan bisnis yang layak meskipun Saudara Yuhelson hanya bertemu sekali dengan kurator-kurator lainnya dan juga bertemu sekali saja dengan manajemen kami;

Oleh karena permohonan pailit seperti yang disebut di atas PT. Prudential Life Assurance telah menderita kerugian dalam bisnis dan reputasinya antara lain adalah sebagai berikut, menciptakan dampak dan citra yang negatif terhadap PT. Prudential Life Assurance di mata para nasabah, agen dan karyawan dimana seolah-olah PT. Prudential Life Assurance tidak mampu menyelesaikan tanggungjawab dan kewajiban-kewajibannya. Yang berikutnya mengganggu ketenangan para nasabah, karyawan dan agen PT. Prudential Life Assurance dan juga karyawannya, karena begitu mudahnya suatu perusahaan asuransi dimohonkan pailit meskipun dia adalah perusahaan yang diatur secara melekat dan merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang terkuat secara finansial. Yang berikutnya sejumlah besar waktu pengurus management time ataupun uang untuk jasa hukum yang harus dikeluarkan dan dialihkan dari tujuan membangun perusahaan sebagai lembaga keuangan yang besar di Indonesia untuk menolong pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi untuk membela gugatan hukum yang tidak dasarnya dan tidak bernilai. Sebanyak 250 orang karyawan dan 11.000 agen kami telah mengalami kerugian karena mereka terpaksa harus menghentikan pekerjaan mereka. Untuk menunjukkan keprihatinan dan dukungan mereka terhadap perusahaan mereka telah mengadakan unjuk rasa damai di berbagai lokasi dan pada beberapa hari yang berbeda-beda. Mereka juga telah menandatangani petisi yang meminta agar pernyataan kepailitan dianulir, terlampir adalah lampiran 6 adalah fotokopi pengumuman di surat kabar. Para pemegang polis menjadi takut karena kami terpaksa menghentikan pelayanan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan serta kepentingan mereka, secara spesifik kami tidak dapat melayani pemberian informasi tentang status polis, pembayaran manfaat kesehatan, kecelakaan, dan perawatan atau setiap pembayaran manfaat asuransi jiwa lainnya. Para pemegang polis kami juga menjadi cemas, karena pembayaran premi mereka ditolak karena pengumuman kurator telah menyebabkan pembekuan semua rekening bank PT. Prudential Life Assurance. Tidak diterimanya pembayaran premi mengakibatkan polis menjadi tidak berlaku, jumlah polis yang menjadi tidak berlaku meningkat sebagai akibat dari pernyataan pailit, dalam lampiran 8 dapat dilihat, kemudian para nasabah mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam pembayaran klaim dimana dana tersebut diperlukan oleh mereka untuk membayar biaya rumah sakit dan biaya-biaya lainnya yang akhirnya tidak dapat dibayar. Lebih dari 3000 permohonan yang

menunggu pemrosesan tidak dapat diproses, para nasabah kehilangan peluang mereka untuk melakukan investasi dalam polis jaringan unit mereka karena transaksi tidak dapat diproses, selama jangka waktu Mei hingga Juni Tahun 2004, sekitar 2.769 nasabah mengembalikan polis asuransi mereka setelah mendengar berita tentang kepailitan sebagai akibatnya, nasabah-nasabah tersebut kehilangan perlindungan sehingga menghadapi risiko kematian, penyakit, dan rawat inap tanpa perlindungan asuransi, lebih dari 12.000 polis yang menjadi tidak berlaku selama masa kepailitan, para nasabah yang mengembalikan polis mereka mengalami kerugian karena pada Tahun-Tahun pertama nilai pengembalian berada di bawah nilai premi yang telah dibayar. Selama masa kepailitan jumlah polis yang dikembalikan mencapai ribuan, jumlah kerugian yang dialami para pemegang polis melebihi 3,4 milyar rupiah. Dalam lampiran 10 terdapat contoh yang menggambarkan sebanyak 50 polis yang dikembalikan selama dua minggu pertama di bulan Mei 2004, ketika nilai pengembalian polis yang diterima oleh para pemegang polis berada di bawah nilai yang dibayar oleh mereka;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Maret 2005, telah pula didengar keterangan di bawah sumpah Saksi Para Pemohon bernama Tuti Supriati, sebagai berikut:

Saksi Tuti Supriati

Bahwa Saksi sebagai konsumen asuransi, membayar premi dan harus ditagih, karena tidak ada penagih saksi datang ke perusahaan tersebut dan ternyata di perusahaan tersebut sudah banyak konsumen lain yang boleh dikatakan sama keperluannya yaitu menuntut hak, walaupun pada saat itu berbeda atau beragam, kalau saksi ingin membayar premi, sedangkan mereka ada yang menanyakan tahapannya, ada juga yang menanyakan akhir kontraknya, namun pada saat itu kami karena sesama konsumen saling tukar pikiran, dan kami melihat serta curiga, perusahaan pada intinya sudah sedikit mengabaikan kewajibannya dalam arti hak kami yang harus kami dapatkan, yaitu PT. Asuransi Jiwa Buana Putera tidak membayar manfaat asuransi dari premi yang dibayarkan;

Bahwa karena sudah sedikitnya ada saling tukar pikiran sesama konsumen asuransi, kami mendesak pihak PT. Asuransi Buana Putera, yang puncaknya pada Tahun 1999, PT. Asuransi Buana Putera tidak membayarkan haknya kami tersebut, kami sempat mengikat pemilik saham di atas atap perusahaan tersebut, dan tidak hanya itu kami juga melakukan usaha atau upaya secara formal, dengan menanyakan kepada yang lebih tinggi atau yang memayungi PT. Asuransi Buana Putera yaitu ke Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktorat Asuransi. Pada saat bertemu mendapatkan jawaban seolah-olah akan diperhatikan, tapi kenyataannya kami tunggu, tidak pernah terjadi, akhirnya karena tidak ada jawaban yang memuaskan, kami mengupayakan lintas departemen, yakni ke DepkumDang yang saat itu dipimpin Pak Yusril Ihza Mahendra, kami mempertanyakan bagaimana yang harus kami lakukan? Kami menunggu dan menunggu dan ada jawaban dari pihak MenKumDang berupa tembusan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, menyatakan hal tersebut adalah wewenang Menteri Keuangan sepenuhnya;

Bahwa Saksi pikir kalau sudah secara formal kami melakukan, semuanya akan beres, tapi ternyata tunggu punya tunggu sampai sudah 7 Tahun tercapai. Kami tidak bisa diam begitu saja, kami mencari yang kira-kira dapat membantu kami yang dalam posisi tidak punya uang, akhirnya kami bertemu dengan YLKAI, walaupun lambat Saksi tetap menghubungi setiap dua minggu sekali, paling lama sebulan sekali;

Bahwa dalam memperoleh hak-hak Saksi, Saksi pernah mengajukan permohonan pailit, pada Tahun ini, yaitu pada bulan Januari, dan Saksi sudah tahu akan ditolak, tapi mungkin hanya itulah kesempatan terakhir Saksi;

Bahwa Saksi mengetahui secara tertulis, nasabah PT. Asuransi Buana Putera kurang lebih 14.000 orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Para Pemohon bernama Tuti Supriati, pihak Pemerintah Firdaus Jailani (Direktur Asuransi), menanggapi sebagai berikut:

Bahwa PT. Asuransi Buana Putera kasusnya adalah salah investasi, yaitu property tanah, tetapi persoalan tersebut sudah selesai, tinggal lagi menunggu sertifikasi tanah, jika sertifikasi selesai, Departemen Keuangan sudah menghitung berapa jumlah seluruh kewajiban Buana Putera dibanding dengan nilai aset tersebut;

Pertimbangan pimpinan kami, mengapa sampai saat ini Buana Putera tidak dicabut izin usahanya, karena kalau dicabut justru bertanggung atau nasabah tidak dapat apa-apa, tetapi dengan menunggu properti tanah selesai, kemudian dijual, maka hak konsumen bisa dibayar;

Menimbang, bahwa pihak DPR telah memberi keterangan tertulis yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2005, sebagai berikut:

MENGENAI SYARAT PERMOHONAN

A. Mengenai Kapasitas Pemohon

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223, dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau;
- d. lembaga negara;

B. Syarat Formalitas Permohonan

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mewajibkan Pemohon menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan Undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau;
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Undang-undang tersebut sudah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden, sudah disahkan oleh Presiden dan sudah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN

1. Bahwa dasar keberlakuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat;
2. Bahwa terdapat beberapa faktor perlu adanya pengaturan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu pertama untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih utangnya dari debitor. Kedua untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Ketiga untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri;
3. Bahwa Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) didasarkan pada beberapa asas yaitu:
 - a. Asas keseimbangan, asas ini mengandung makna bahwa disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan, dilain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya

- penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik;
- b. Asas kelangsungan usaha, asas ini mengandung makna terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;
 - c. Asas keadilan, asas ini mengandung makna bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi keadilan bagi para pihak yang berkepentingan;
 - d. Asas integrasi, asas ini mengandung makna bahwa sistem hukum formil dan hukum materiil merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata nasional;
4. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi, karena perusahaan asuransi adalah merupakan perusahaan/lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian. Mengingat begitu pentingnya kedudukan perusahaan asuransi dalam kehidupan perekonomian, maka pihak yang berwenang dalam pengajuan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utangpun haruslah pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Hal ini sejalan dengan asas keseimbangan, yang mendasari undang-undang ini;
5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas maka pada prinsipnya Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis ". Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) ini, kebebasan setiap orang dihadapan hukum dapat dikecualikan dan/atau dibatasi oleh Undang-undang. Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi maka Undang-undang membenarkan pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, untuk mengajukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Kesimpulan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2005, dan Pihak Pemerintah serta Ahli Pemerintah pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2005;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon a quo adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Nomor 37 Tahun 2004);
2. Apakah Para Pemohon dalam perkara Nomor 071/PUU-II/2004 (selanjutnya disebut Pemohon 071/2004), Pemohon dalam Perkara Nomor 001/PUU-III/2005 (selanjutnya disebut Pemohon 001/2005) dan Para Pemohon dalam perkara Nomor 002/PUU-III/2005 (selanjutnya disebut Pemohon 002/2005) mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 37 Tahun 2004 terhadap UUD 1945;

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), salah satu wewenang Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Para Pemohon;

2. Kedudukan Hukum (Legal standing) Para Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK telah menentukan dua kriteria yang harus dipenuhi agar Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), yaitu:

- a. Kualifikasi Pemohon apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara;
- b. Anggapan bahwa dalam kualifikasi tersebut terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang;

Menimbang bahwa Pemohon 001/2005 adalah warga negara Indonesia yang menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004, dengan ditolaknya permohonan pailit yang diajukan Pemohon terhadap PT. Prudential Life Insurance oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penolakan permohonan serupa juga dilakukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang terhadap permohonan Pemohon 002/2005.

Menimbang bahwa penolakan kedua permohonan tersebut di atas didasarkan pada pasal yang sama, yaitu Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004;

Menimbang bahwa penolakan Pengadilan Niaga terhadap permohonan dimaksud adalah didasarkan atas alasan bahwa Pengadilan tidak berwenang, karena menurut Pengadilan Niaga, sebagaimana terungkap dalam keterangan Pemerintah di persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon, permohonan dimaksud bukan didasarkan atas hubungan antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis asuransi tetapi atas dasar "cessie", padahal cessie itu belum memenuhi syarat, karena tagihan yang dipindahkan dari kurator (Sdr. Yuhelson) kepada kedua Pemohon belum memperoleh penetapan hakim. Dengan demikian, Pemohon tidak mengalami kerugian dalam pengertian Pasal 51 ayat (1) UU MK;

Menimbang bahwa andaiatapun tagihan itu sudah sah menurut hukum, dan Para Pemohon mengajukan kembali permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk mempailitkan kedua perusahaan asuransi itu, Pengadilan Niaga niscaya tetap tidak akan menerima permohonan Pemohon karena tidak diajukan oleh Menteri Keuangan, sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004;

Menimbang bahwa akan tetapi oleh karena UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi hanya Menteri Keuangan, sehingga anggapan Pemohon tentang adanya kerugian atas hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 cukup memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa Pemohon 071/2004, YLKAI, mendalilkan dirinya sebagai suatu badan hukum yang berbentuk Yayasan. Dalam persidangan, Pemerintah mengungkapkan bahwa status badan hukum Pemohon 071/2004 diragukan, karena YLKAI belum terdaftar atau belum pernah mengajukan permohonan pengesahan atau pemberitahuan ke Departemen Hukum dan HAM;

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemerintah tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa seandainya pun benar (quod non) YLKAI belum mendapat pengesahan, namun berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, yayasan yang...., atau b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum", maka YLKAI diakui sebagai badan hukum;

Dalam persidangan terungkap pula bahwa YLKAI telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide bukti P-1a) dan telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (vide bukti P-3);

Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka YLKAI sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, berhak mewakili kepentingan konsumen dalam lingkup kegiatannya untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) yang dianggap merugikan hak konstitusional konsumen dimaksud;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa Pemohon 071/2004 mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo;

Menimbang bahwa karena Mahkamah mempunyai kewenangan dan Para Pemohon mempunyai legal standing, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil dan petitum Para Pemohon dalam duduk perkara;

3. Pokok Permohonan

Menimbang Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) serta Pasal 223 dan 224 ayat (6) UU Nomor 37 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi, "Dalam hal Debitur adalah Perusahaan asuransi, permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan". Para Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, hak konstitusional Para Pemohon untuk secara langsung mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi yang telah merugikan kepentingannya menjadi terkendala, bahkan Para Pemohon tidak memiliki hak lagi. Menurut Para Pemohon hal itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

Selain itu Para Pemohon berpendapat bahwa pemberian kewenangan secara limitatif kepada Menteri Keuangan menyebabkan Menteri Keuangan telah menjadi bagian dari lembaga yudikatif dan melakukan tugas mengambil suatu keputusan hukum (quasi judicial). Hal tersebut, menurut Para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945, serta Pasal 24C ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;

Terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004

1. Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 berlaku bukan saja untuk Para Pemohon tetapi untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Oleh karena itu, semua warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi ketentuan hukum yang tertuang dalam pasal tersebut;
2. Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang a quo tidak menghilangkan hak Para Pemohon yang dijamin dalam hukum perdata materiil. Kalau benar secara hukum terbukti bahwa Para Pemohon memiliki hak perdata berupa tagihan kepada perusahaan asuransi, maka hak tersebut secara hukum tetap diakui, dijamin, dilindungi, secara pasti dan adil, sesuai dengan makna dari Pasal 28D a y a t (1) UUD 1945;
3. Bahwa yang dibatasi adalah hak Para Pemohon di bidang hukum formal (hukum acara), yaitu jika Para Pemohon berkehendak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, maka permohonan itu tidak dapat diajukan oleh Para Pemohon kepada Pengadilan Niaga, tetapi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan;

Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan hak semacam itu dapat dilakukan oleh undang-undang, dengan syarat bahwa pembatasan itu, meskipun tampak seolah-olah tidak seimbang, memenuhi keseimbangan yang rasional;

4. Bahwa keseimbangan dimaksud ada jika pembatasan itu dimaksudkan demi melindungi kepentingan yang lebih besar. Selain itu, bagi pihak yang terkena pembatasan itu terdapat alternatif upaya hukum lain, sehingga memungkinkan pihak tersebut memperjuangkan haknya;

Dalam kasus ini, pembatasan yang dikenakan kepada para konsumen asuransi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan asuransi merupakan suatu perusahaan yang bersifat khas, yang karakteristiknya menyangkut berbagai kepentingan yang harus dilindungi, khususnya kepentingan konsumen (pemegang polis asuransi) yang biasanya berjumlah sangat besar yang dapat mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan orang, dan kepentingan perusahaan asuransi untuk mempertahankan perusahaannya. Semua kepentingan yang berkaitan dengan perasuransian harus diakui, dijamin, dan dilindungi secara seimbang, baik itu kepentingan konsumen asuransi maupun kepentingan masyarakat yang bukan konsumen asuransi;

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan prudensial, yang menyerap, mengelola, dan menguasai dana masyarakat, bahkan sebagian besar kekayaannya merupakan akumulasi dana masyarakat, dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan modal perusahaan. Akumulasi modal masyarakat yang jumlahnya cukup besar itu, sebagian digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional;

Oleh karena itu, pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, dapat mengguncangkan kehidupan ekonomi masyarakat. Lebih jauh lagi, pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi akan menimbulkan citra buruk perusahaan asuransi pada umumnya di mata masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan berkurang atau bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Padahal perusahaan asuransi yang terpercaya dan mampu mengakumulasi modal masyarakat untuk membantu membiayai pembangunan ekonomi nasional sangat dibutuhkan;

5. Bahwa pembatasan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) undang-undang a quo semakin terasa arti pentingnya jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang a quo yang berbunyi, "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor". Persyaratan untuk memohonkan pailit yang termuat dalam pasal a quo sangat longgar, sehingga seorang kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pailit hanya didasarkan pada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Mahkamah berpendapat bahwa persyaratan yang sangat longgar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) tersebut karena Jika dibandingkan misalnya dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Faillissement - Verordening (Stb. 05-217 jo. 06348) yang berbunyi, "De schuldenaar, die in den toestand verkeert dat hij heeft opgehouden to betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeischers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard", maka Frasa "hij heeft opgehouden to betalen" (keadaan tidak mampu membayar) ternyata tidak terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) undang-undang a quo. Dengan tiadanya persyaratan "tidak mampu membayar", maka kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap sebuah perusahaan asuransi tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan asuransi itu dalam keadaan tidak mampu membayar;

Sebagai perbandingan lain, dalam Titel II United States Bankruptcy Code 1994 yang diperbaharui Tahun 1998 persyaratan "dalam keadaan tidak mampu membayar" yang dikenal dengan istilah "insolvent" merupakan salah satu syarat dari permohonan pernyataan pailit;

Dalam Bankruptcy Code tersebut insolvent diartikan antara lain sebagai, ".... financial condition that the sum of such entity's debts is greater than all of such entity's property"; "unable to pay its debts as they become due";

Bahwa dengan adanya persyaratan itu, maka pernyataan pailit harus didahului oleh pengujian apakah benar seorang debitor telah dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvency test), justru hal tersebut tidak tercantum dalam rumusan Pasal 1 undang-undang

a quo. Oleh karena itu, dalam rangka penyempurnaan Undang-undang tentang Kepailitan di masa yang akan datang, hal tersebut seharusnya mendapat perhatian sebagaimana mestinya;

Bahwa kelalaian pembuat undang-undang yang tidak mencantumkan frasa "tidak mampu membayar", yang memberikan keleluasaan kepada kreditor dan dapat dimanfaatkan oleh kreditor yang beritikad tidak baik untuk menekan perusahaan asuransi, diimbangi dengan adanya Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan;

Persyaratan yang longgar demikian tidak akan menjadi masalah jika debitor adalah perorangan atau perusahaan yang tidak menyangkut kepentingan umum yang sangat besar;

Jika hak kreditor perorangan tidak dibatasi dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan prudential yang melibatkan kepentingan umum yang sangat besar dan dapat mengguncangkan perekonomian nasional, hal ini berarti kepentingan umum yang jauh lebih besar dikorbankan demi kepentingan individual segelintir orang;

Bahwa pembatasan terhadap suatu hak, sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dapat dilakukan dengan syarat bahwa pihak yang terkena pembatasan diberikan kesempatan yang seimbang untuk memperjuangkan haknya;

Pembatasan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 memang sama sekali tidak menghilangkan hak kreditor yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata melalui peradilan umum;

Dengan alasan bahwa terdapat kepentingan yang lebih besar yang harus dilindungi dan tetap tersedianya jalan lain yang seimbang bagi pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (5) a quo, Mahkamah berpendapat bahwa pasal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Disamping itu, pembatasan dengan alasan demikian dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";

Kewajiban untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak dan kebebasan orang lain (dalam hal ini hak konsumen asuransi lain selain Pemohon yang jumlahnya lebih banyak), terganggunya keamanan dan ketertiban umum, dapat dipahami untuk dijadikan pertimbangan yang rasional oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan pembatasan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (5) tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pemberian wewenang kepada Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) menyebabkan Menteri Keuangan telah menjadi bagian dari lembaga yudikatif yang melakukan tugas mengambil suatu keputusan hukum (quasi judicial), Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Menteri Keuangan dalam Pasal 2 ayat (5) yang diberikan oleh pembentuk undang-undang hanya menyangkut kedudukan hukum (legal standing) Menteri Keuangan sebagai Pemohon dalam perkara kepailitan karena fungsinya sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dan sama sekali tidak memberikan keputusan yudisial yang merupakan kewenangan hakim. Oleh karena kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada instansi yang berada dalam lingkungan eksekutif itu bukan merupakan wewenang yustisial (mengadili), maka hal itu tidak dapat dinilai sebagai bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 serta Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 harus ditolak;

Pasal 223 UU Nomor 37 Tahun 2004

Menimbang Para Pemohon mendalilkan pula bahwa Pasal 223 UU Nomor 37 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2), dan ayat (3) serta Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa bunyi Pasal 223 mutatis mutandis sama dengan bunyi Pasal 2 ayat (5), sehingga pertimbangan Mahkamah mutatis mutandis berlaku juga terhadap Pasal 223 undang-undang a quo. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 223 tidak terbukti

bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 223 Undang-undang a quo harus ditolak;

Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004

Menimbang Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 telah mencabut, membatasi, dan menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendaftarkan permohonan pernyataan pailit dan hal itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, menurut Para Pemohon, Pasal 6 ayat (3) undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Terhadap dalil Para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menafsirkan Pasal 6 ayat (3) secara sistematis harus dikaitkan dengan ayat sebelumnya [ayat (1) dan ayat (2)];
Pasal 6 ayat (1) selengkapnya berbunyi, "Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan";
Pasal 6 ayat (2) selengkapnya berbunyi, "Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada Pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran";
Sedangkan Pasal 6 ayat (3) berbunyi, "Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan ayat tersebut";
2. Bahwa Panitera walaupun merupakan jabatan di pengadilan, tetapi kepada jabatan tersebut seharusnya hanya diberikan tugas teknis administrasi yustisial dalam rangka memberikan dukungan terhadap fungsi yustisial yang merupakan kewenangan hakim;
Sehubungan dengan itu, Pasal 35 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan, "Panitera, panitera pengganti, dan juru sita adalah pejabat peradilan yang pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokoknya diatur dalam undang-undang";
Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, ditentukan bahwa tugas pokok panitera adalah "menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan" dan tidak berkaitan dengan fungsi peradilan (*rechtsprekende functie*), yang merupakan kewenangan hakim;
Menolak pendaftaran suatu permohonan pada hakikatnya termasuk ranah (*domein*) yustisial. Menurut Pasal 6 ayat (1), permohonan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Apabila Panitera diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan fungsi yustisial, maka hal tersebut bertentangan dengan hakikat dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta penegakan hukum dan keadilan sebagaimana terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) dan UUD 1945;

Menimbang pula bahwa sejak lama telah diakui asas hukum yang berbunyi, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"; Asas ini telah dimuat dalam Pasal 22 AB yang berbunyi, "De regter, die weigert regt to spreken, onder voorwendsel van stilzwijgen, duisterheid of onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigeren vervolgd worden. (Rv. 859 v.; Civ.4)";

Terakhir asas ini dicantumkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang hukumnya jelas mengatur perkara yang diajukan kepada pengadilan;

Apabila Panitera diberikan wewenang untuk menolak mendaftarkan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan asuransi, maka hal tersebut dapat diartikan panitera telah mengambil alih kewenangan hakim untuk memberi keputusan atas suatu permohonan. Kewenangan demikian menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan penyelesaian sengketa hukum dalam suatu proses yang adil dan terbuka untuk umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip "*due process of law*" dan "*access to courts*" yang merupakan pilar utama bagi tegaknya "*rule of law*" sebagaimana di maksud oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

Meskipun hasil akhir atas permohonan yang bersangkutan boleh jadi sama, yaitu tidak dapat diterimanya (niet ontvankelijkheid) permohonan yang bersangkutan, karena tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (5) undang-undang a quo, yang menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945, keputusan demikian harus dituangkan dalam putusan yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa karena penjelasan Pasal 6 ayat (3) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal yang dijelaskan, maka dengan sendirinya Penjelasan pasal tersebut diperlakukan sama dengan pasal yang dijelaskannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004, terbukti bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai hal ini cukup beralasan untuk dikabulkan;

Pasal 224 ayat (6) UU Nomor 37 Tahun 2004

Menimbang Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 224 ayat (6) UU Nomor 37 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 224 ayat (6) dimaksud berbunyi, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud ayat (1)";

Menimbang bahwa dengan rumusan Pasal 224 ayat (6) tersebut berarti bahwa apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan dilakukan oleh pihak sebagaimana yang ditunjuk oleh Pasal 6 ayat (3) Undang-undang a quo berarti Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan dimaksud sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (3). Sementara itu, Mahkamah telah menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (3) Undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 6 ayat (3) sebagaimana telah diuraikan di atas mutatis mutandis berlaku juga bagi Pasal 224 ayat (6) undang-undang a quo. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata "ayat (3)" undang-undang a quo terbukti bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 224 ayat (6) undang-undang a quo seharusnya berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud ayat (1)". Dengan demikian, permohonan Para Pemohon harus dikabulkan sepanjang mengenai hal tersebut;

Mengingat Pasal 56 ayat (2), (3) dan ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata "ayat (3)" UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata "ayat (3)" UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion):

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH., mempunyai pendapat berbeda sebagai berikut:

Kebebasan Berkontrak ('vrijheidscontract', 'freedom of contract') meliputi hak kreditor guna secara bebas menggugat debitor yang dipandang bercedera janji di depan hakim;

Tatkala Pembuat Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa suatu subyekturn kreditor yang memohon pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi dan/atau perusahaan reasuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan ke Pengadilan Niaga (vide Pasal 2 ayat (5)), pada hakikatnya membatasi kebebasan berkontrak dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian asuransi dan/atau perjanjian reasuransi yang substansi perjanjian daripadanya dipandang berkekuatan undang-undang ('.... hebben aangegaan tot wet') bagi mereka, sebagaimana dimaksud Pasal 1338 BW. Selain persyaratan prosedural tersebut tidak diperjanjikan maka hal dimaksud melemahkan atau cenderung menghalangi pembebanan kewajiban salah satu pihak guna memenuhi janjinya, menurut Pasal 1338 BW, juga ketentuan semacamnya secara tegas dilarang dalam Konstitusi Amerika Serikat, article one, section ten, clause I sehubungan dengan '....law impairing the obligation of contracts';

Hal dimaksud tidak dibenarkan pula, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, manakala suatu subyekturn debitor yang memohon penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (vide Pasal 223);

Secara konstitusional, persyaratan prosedural yang ditentukan de wetgever tersebut mengandung perlakuan diskriminasi tatkala kreditor dan/atau debitor dari perjanjian lainnya tidak dikenakan ketentuan semacamnya, sebagaimana dilarang konstitusi atas dasar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

Dalam pada itu, manakala keterlibatan Menteri Keuangan dipandang sebagai upaya perlindungan tata usaha negara dalam kaitan penyelenggaraan tipe negara kesejahteraan modern ('the modern welfare state') maka bestuurszorg yang diemban pejabat publik dimaksud telah melampaui misi publieke bevoegheden daripadanya bak bendul lonceng yang berayun terlalu jauh ('the pendulum of the clock has gone too far') karena jika intervensi Menteri Keuangan dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksud adalah '..... untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian' (Penjelasan Pasal 2 ayat (5)) maka upaya perlindungan badan atau pejabat tata usaha negara seyogianya diadakan pada tahapan upaya preventif dengan cara membuat aturan-aturan administratif ('besluit van algemene strekking') dan pelbagai K.TUN-K.TUN, bukan melibatkan diri dalam tahapan penyelesaian represif yang memasuki domain beracara di pengadilan;

Seyogianya Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, 16 Mei 2005 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, 17 Mei 2005, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Eddy Purwanto, S.H., Cholidin Nasir, S.H., dan Ida Ria Tambunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah/atau yang mewakilinya dan Dewan Perwakilan Rakyat/atau yang mewakilinya.

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Ttd.

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

Ttd.

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S.

Ttd.

Dr. Harjono, S.H., M.CL.

Ttd.

Maruarar Siahaan, S.H.

Ttd.

Prof. H.A.S Natabaya.S.H. LLM

Ttd.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Ttd.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Ttd.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Eddy Purwanto, S.H.

Ttd.

Cholidin Nasir, S.H.

Ttd.

Ida Ria Tambunan, S.H.